



PUTUSAN
Nomor 162/Pid.B/2023/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AHMAD NAWAWI Als MAT KIJANG Bin IMAT ANI (Alm);**
 2. Tempat lahir : Lubuk Napal;
 3. Umur/tanggal lahir : 55 Tahun / 9 Mei 1958;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : KM. 07 Desa Danau Serdang Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Buruh Tani / Pekebun;
- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
4. Hakim sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
7. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dedy Agustia, S.H., dkk., advokat/penasehat hukum di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Garda Duta Keadilan, yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Aur Gading, Kecamatan Sarolangun, Provinsi Jambi berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 162/Pen.Pid.Sus/2023/PN Srl tanggal 31 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 162/Pid.B/2023/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Srl tanggal 24 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 162/Pid.B/2023/PN Srl tanggal 24 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Nawawi Als Mat Kijang Bin Imat Ani (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja merampas nyawa orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Subsidair Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Ahmad Nawawi Als Mat Kijang Bin Imat Ani (Alm) dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) helai Pakaian Abu-Abu bergaris Orange putih lengan pendek;
 - 1 (Satu) Buah Kayu Bulat dengan Panjang kurang lebih 1 (Satu) meter.
 - 1 (Satu) Buah Handpone Warna Hitam Merk NOKIA CODE: 23KIG74ID10 beserta Kartu Sim Telkomsel 621000733209231100 Milik Saksi Ahmad Nawawi Alias Mat Kijang Bin Imat Ani (Alm);
 - 1 (Satu) Helai Baju lengan pendek Warna Hitam Polos Yang bermerk GANDVIL.
 - 1 (Satu) helai Pakaian Kaos berwarna cokelat lengan Pendek yang bertuliskan " DCSHOECOUSA CITY TO CITY STATE TO STATE WORLD WIDE".
 - 1 (Satu) Buah Dompot warna Cokelat Merk BOVI' S;
 - 1 (Satu) Buah Power Bank Handpone Merk ROBOT Warna Putih;
 - 1 (Satu) Buah GPSMAP64s Warna Biru Hitam Merk GARMIN;
 - 1 (Satu) Buah Tas Sandang Warna Hitam merk SAN PAOLO;
 - 1 (Satu) Pasang Sepatu Boat Warna Hitam.
 - 1 (Satu) Helai Celana Panjang warna Cream kondisi robek Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (Satu) Buah Kartu IKATAN PELAJAR MUHAMMADIYAH an. Ahmad

Halaman 2 dari 144 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabri 04.06.68840.

- 1 (Satu) Buah Kartu Tanda Penduduk NIK 1571080504040061 An. Ahmad Sabri;
- 1 (Satu) Buah Kartu Pelajar an. Ahmad Sabri;
- 1 (Satu) Buah Handpone Warna Biru Merk REDMI Model: M2006C3MG beserta Kartu Sim Telkomsel 621005826253520800 dan Kartu Sim XL 8962116647 61526696-4 Milik Sdr Ahmad Sabri (Alm).

Dikembalikan kepada Saksi Syahrial Bin Monek St. Bagindo.

- 1 (Satu) Buah Handpone Warna Silver Merk OPPO A7 beserta Kartu Sim 4G LTE 621006177201965900 dan Kartu Sim Indosat 62013000337365468-U Milik Saksi SUHANTO Alias SANTO Bin JONO;

Dikembalikan kepada Saksi Suhanto Alias Santo Bin Jono

- 1 (Satu) Buah Handpone Warna Hitam Merk OPPO TIPE: CPH2127 beserta Kartu Sim TELKOMSEL 621008682520215300 Milik Saksi Pran Herdiyanto Alias Yanto Bin YAKIR.

Dikembalikan kepada Saksi Pran Herdiyanto Alias Yanto Bin Yakir

4. Menetapkan Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa dikarenakan Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan. Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM – 46 /OHARDA/SRL/05/2023 tanggal 22 Agustus 2023 sebagai berikut:

Pertama

Primair:

Bahwa Terdakwa Ahmad Nawawi Als Mat Kijang Bin Imat Ani (Alm) bersama-sama dengan Saksi Pran Herdiyanto Als Yanto Bin Yakir dan Saksi Suhanto Als Santo Bin Jono (berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2023 sekira pukul 11.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2022 bertempat di Desa Lubuk Napal Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang

Halaman 3 dari 144 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan yang dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas jiwa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 wib bertempat di Camp PT. Gelora Geo Service Indonesia (PT. GGI) di areal Desa Lubuk Napal Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi Saksi Santo bersama-sama dengan Sdr. Ahmad Sabri pergi menggunakan sepeda motor menuju Pos PT. Rizki Anugerah Pratama (PT. RAP) untuk menanyakan makan siang tim PT. GGI karena dengan Terdakwa Mat Kijang belum ada kesepakatan dengan harga catering makanan PT. GGI, selanjutnya setelah sampai di Pos PT. RAP Sdr. Ahmad Sabri dan Saksi Santo menanyakannya kepada Saksi Tri Ariyono mengenai makan siang namun Saksi Tri Ariyono sampaikan belum ada datang makanan lalu menawarkan untuk menunggu agar dapat dibantu Tim PT. RAP dibelikan makan siang di Rumah Makan Putri Sulung, selanjutnya Saksi Santo kembali ke Camp dan Sdr. Ahmad Sabri berjalan-jalan disekitaran Pos PT. RAP sambil memegang GPS Garmin, lalu sekira pukul 10.15 wib makan siang tim PT. GGI telah datang dan Sdr. Ahmad Sabri berpamitan untuk kembali ke camp namun oleh Saksi Dicky disampaikan 'jarak kesana banyak simpang-simpang atau berapa jarak ke camp, karena dari pt. rap belum pernah ke Pondok Mat Kijang" saat itu Sdr. Ahmad Sabri menjawab "tau, dan memang banyak simpang", setelah itu Sdr. Ahmad Sabri pergi dari Pos PT. RAP sambil membawa 2 (dua) kantong plastic berisi bungkus nasi, tak lama datang Saksi Santo datang menggunakan sepeda motor dan menanyakan "teman kami yang ambil nasi tadi mana pak, sudah jalan" dan dijawab oleh Saksi Dicky "sudah jalan sekitar setengah jam yang lalu" lalu Saksi Santo mencari Sdr. Ahmad Sabri bersama-sama dengan tim PT. GGI yang lain.
- Selanjutnya sekira pukul 11.45 wib saat sedang berjalan Sdr. Ahmad Sabri bertemu dengan Terdakwa Mat Kijang di areal Desa Lubuk Napal Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi lalu pada saat berpapasan Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah kayu bulat dan memukulkan pada bagian belakang kepala Sdr. Ahmad Sabri hingga Sdr. Ahmad Sabri tidak sadarkan diri, setelah selesai melakukan perbuatannya melintas Saksi Yanton dan Saksi Santo dan diminta oleh Terdakwa untuk membawa tubuh Sdr. Ahmad Sabri ke perkebunan karet di areal sekitar di

Halaman 4 dari 144 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Lubuk Napal Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, lalu Sdr. Ahmad Sabri dinyatakan hilang dan ditemukan pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira 11.30 wib dalam keadaan tidak bernyawa lagi.

- Berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Sampel DNA (Deoxyribo Nucleic Acid) Nomor: R/22112/II/2023/Bidlab.DNA tanggal 7 Februari 2023 yang dibuat oleh IFAN WAHYUDI, S.Si, M.Biotech Ketua Tim Pemeriksa DNA pada Pusat Kedokteran dan Kesehatan POLRI Biro Laboratorium Kedokteran dan Kesehatan Bidang Laboratorium DNA MABES POLRI dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sampel: Tulang Paha Kanan, nomor register barang bukti: BB/115.a/X/2022/Reskrim Teridentifikasi Sebagai Ahmad Sabri Bin Syahrial Anak Biologis Ny. Sri Gusneli Dan Tn. Syahrial
- Berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: VER/21/X/ 2022 tanggal 15 Oktober 2022 yang dibuat oleh Dr. Erni Handayani Situmorang., SpF Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK.II Kepolisian Daerah Jambi dengan hasil kesimpulan pemeriksaan jenazah manusia yang ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

PEMERIKSAAN

- a. Lebam : Tidak ada, karena sudah menjadi tulang belulang.

Mayat

- b. Kaku Mayat : Tidak ada
c. Pembusukan : Pembusukan lanjut
d. Gigi geligi : Gigi satu depan kiri rahang atas sudah tidak ada, gigi tujuh kanan rahang atas sudah tidak ada, gigi satu sampai enam kiri dan kanan rahang atas berwarna pink kemerahan (oleh karena pecah pembuluh darah). Gigi dan rahang bawah tidak ditemukan.

- e. Langit-langit : Tidak ada

mulut

- f. Rongga : Tidak ada

mulut

- g. Lubang : Tidak ada

Hidung

- h. Lubang : Tidak ada

Telinga

TULANG-TULANG:

- a. Kulit Kepala Terdapat Resapan Darah

Bagian Luar :

- b. Rongga : Tidak ada kelainan

Halaman 5 dari 144 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala
c. Tulang : Panjang tengkorak dari kening hingga tulang
Tengkorak belakang kepala Sembilan belas koma lima
Kepala sentimeter lebar delapan belas koma lima
sentimeter.
- Puncak tengah kepala hingga kanan dan kiri
Sembilan sentimeter. Terdapat resapan darah
dengan lebar empat belas sentimeter dan panjang
Sembilan belas koma lima sentimeter
- d. Tulang : Terdapat patah tulang pada tulang hidung sisi
Hidung kanan dengan panjang setengah sentimeter lebar
nol koma dua sentimeter
- e. Tulang Pipi : Terdapat resapan darah pada tulang pipi kiri, dari
Kiri pertengahan hidung dengan batas dalam lima
centi meter batas luar enam centi meter, batas
bawah dari bibir atas dua centi meter, batas atas
tujuh koma lima centi meter
- f. Tulang Pipi : Terdapat resapan darah pada tulang pipi kanan
Kanan dengan panjang lima centimeter dan lebar empat
centi meter dengan batas dalam lima sentimeter
batas luar enam centimeter dari tengah puncak
hidung lima sentimeter
- g. Tulang : Tulang rahang bawah tidak ada
Rahang
- h. Tulang : Tulang leher ke empat tidak ditemukan hingga
Leher kepala terpisah dari badan, dan terdapat resapan
darah ditulang leher ketiga
- i. Tulang Bahu : Tulang bahu kanan dan kiri tidak ada
- j. Tulang : Tulang tangan kanan dan kiri tidak ada
- Tangan
- k. Telapak : Telapak kanan dan kiri tidak ada
Tangan
- l. Tulang Paha : Terdapat resapan darah pada tulang paha dalam
Kanan sebelah kanan dengan panjang dua puluh tiga
sentimeter dan lebar lima sentimeter
- m. Tulang Paha : Terdapat resapan darah pada tulang paha dalam
Kiri sebelah kiri dengan panjang dua puluh delapan
sentimeter dan lebar empat sentimeter dan
panjang dua puluh tujuh sentimeter dan lebar lima
sentimeter

Halaman 6 dari 144 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. Tulang Betis : Terdapat dua resapan darah pada tulang betis Kanan kanan dalam dengan panjang tujuh centimeter lebar dua setengah sentimeter dan tulang betis kanan luar panjang enam sentimeter
- o. Tulang betis : Terdapat resapan darah pada tulang betis kiri Kiri dalam dengan panjang empat belas sentimeter, lebar empat sentimeter dan tulang betis kiri luar panjang tiga belas sentimeter lebar tiga sentimeter
- p. Tulang : Tidak ditemukan pergelangan dan telapak kaki Pergelangan sebelah kiri Kaki
- q. Pecah pada tonjolan besar bulat dan pada tulang dengan luas luka dua kali dua sentimeter, kedalaman dua milimeter, lingkaran tonjolan besar bulat dan pada tulang pada empat belas sentimeter
- r. Tulang : 1. Terdapat lima tulang rusuk pertama sebelah Rusuk kanan dengan masing-masing panjang dua puluh Sembilan sentimeter lebar satu sentimeter
2. Tulang rusuk kedua panjang dua puluh enam sentimeter, lebar dua belas milimeter.
3. tulang rusuk ketiga panjang dua puluh dua sentimeter lebar dua belas milimeter
4. tulang rusuk keempat panjang dua puluh dekapan sentimeter, lebar satu sentimeter
5. tulang rusuk ke lima sebelah kiri panjang dua puluh enam sentimeter, lebar satu sentimeter
- s. Tulang : Terdapat resapan darah ditulang panggul kiri panggul dengan panjang lima sentimeter lebar tiga centimeter
- t. Tulang : Tulang panggul kanan di lingkaran spina iliaca panggul panjang enam centimeter lebar dua centimeter. kanan
- Luka-luka : Terdapat sebuah potongan kulit yang diduga kulit bagian dada sampai ke perut dengan panjang kurang lebih empat puluh sentimeter dan lebar kurang lebih tiga puluh sentimeter dan terdapat beberapa luka terbuka dengan panjang tujuh sentimeter lebar lima milimeter dan kedalaman

Halaman 7 dari 144 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua mili meter batas tegas, tepi rata, ujung runcing. Terdapat luka sayat dengan batas tegas, tepi rata dengan kedua ujung runcing di kulit dengan oanjang tiga sentimeter lebar delapan mili meter dan kedalaman nol koma 2 mili meter.

Kesimpulan:

Berdasarkan fakta-fakta yang didapat dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka disimpulkan bahwa jenazah adalah seorang laki-laki umur kurang lebih delapan belas tahunan tinggi badan kurang lebih sertain enam puluh empat sentimeter warna kulit tidak bisa dinilai oleh sudah mengalami pembusukan lanjut, pada pemeriksaan luar dan dalam ditemukan adanya kekerasan tumpul pada bagian tengkorak kepala mulai bagian depan hingga belakang ditemukan resapan darah pada sisi kanan atas kepala tengkorak muai bagian depan hingga belakang ditemukan resapan darah pada sisi kanan atas kepala tengkorak mulai dari area tulang dahi sisi knanan hingga daerah atas kepala, terdapat patah tulang hidung sebelah kanan, terdapat resapan darah pada tulang pipi kiri dan tulang pipi kanan, tulang rahang bawah tidak ada, gigi satu depan kiri rahang atas sudah tidak ada, gigi tujuh kanan rahang atas sudah tidak ada, gigi satu sampai enam kiri dan kanan rahang atas berwarna pink kemerahan (oleh karena pecah pebuluh darah). Ggigi dan rahang bawah tidak ditemukan, tulang leher ketiga, tidak ditemukannya bahu kiri dan bahu kanan, tidak ditemukannya tulang tangan kanan dan tangan kiri, tidak ditemukannya telapan tangan kanan dan telapak tangan kiri, pada tulang bagian dalam terdapat resapan darah, terdapat dua resapan darah pada tulang paha sebelah kiri, terdapat dua resapan darah pada betis sebelah kanan, terdapat dua resapan darah pada betis kiri, tidak ditemukannya pergelangan kaki kiri, pecah pada tonjolan besar bulat tulang paha, terdapat lima tulang rusuk, terdapat resapan darah pada tulang panggul kiri dan tulang panggul kanan, terdapat luka yang diduga luka tusuk pada potongan kulit bagian dada sampai perut, tidak terdapatnya bagian dalam organ tubuh seperti jantung, hati, paru ginjal, limpa lambung, usus besar, usus kecil, usus dua belas jari, alat kelamin dan anus. Sebab kematian adalah disebabkan oleh kekerasan tumpul berupa adanya resapan darah di kepala, mulai dari wajah sampai bagian belakang dan adanya resapan darah pada bagian tulang paha kiri dan kanan, serta terjadi pendarahan yang hebat dibagian wajah, gigi berwarna pink, kepala dan pahan yang menyebabkan mati lemas dan di jumpai kekerasan tajam di kulit bagian

Halaman 8 dari 144 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dada sampai ke perut.

Perbuatan Terdakwa Ahmad Nawawi Als Mat Kijang Bin Imat Ani (Alm) diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Subsida

Bahwa Terdakwa Ahmad Nawawi Als Mat Kijang Bin Imat Ani (Alm) bersama-sama dengan Saksi Pran Herdiyanto Als Yanto Bin Yakir dan Saksi Suhanto Als Santo Bin Jono (berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2023 sekira pukul 11.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya dalam Tahun 2022 bertempat di Desa Lubuk Napal Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan yang dengan sengaja merampas jiwa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 wib bertempat di Camp PT. Gelora Geo Service Indonesia (PT. GGI) di areal Desa Lubuk Napal Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi Saksi Santo bersama-sama dengan Sdr. Ahmad Sabri pergi menggunakan sepeda motor menuju Pos PT. Rizki Anugerah Pratama (PT. RAP) untuk menanyakan makan siang tim PT. GGI karena dengan Terdakwa Mat Kijang belum ada kesepakatan dengan harga catering makanan PT. GGI, selanjutnya setelah sampai di Pos PT. RAP Sdr. Ahmad Sabri dan Saksi Santo menanyakannya kepada Saksi Tri Ariyono mengenai makan siang namun Saksi Tri Ariyono sampaikan belum ada datang makanan lalu menawarkan untuk menunggu agar dapat dibantu Tim PT. RAP dibelikan makan siang di Rumah Makan Putri Sulung, selanjutnya Saksi Santo kembali ke Camp dan Sdr. Ahmad Sabri berjalan-jalan disekitaran Pos PT. RAP sambil memegang GPS Garmin, lalu sekira pukul 10.15 wib makan siang tim PT. GGI telah datang dan Sdr. Ahmad Sabri berpamitan untuk kembali ke camp namun oleh Saksi Dicky disampaikan 'jarak kesana banyak simpang-simpang atau berapa jarak ke camp, karena dari pt. rap belum pernah ke Pondok Mat Kijang' saat itu Sdr. Ahmad Sabri menjawab "tau, dan memang banyak simpang", setelah itu Sdr. Ahmad Sabri pergi dari Pos PT. RAP sambil membawa 2 (dua) kantong plastic berisi bungkus nasi, tak lama datang Saksi Santo datang menggunakan sepeda motor dan

Halaman 9 dari 144 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanyakan “teman kami yang ambil nasi tadi mana pak, sudah jalan” dan dijawab oleh Saksi Dicky “sudah jalan sekitar setengah jam yang lalu” lalu Saksi Santo mencari Sdr. Ahmad Sabri bersama-sama dengan tim PT. GGI yang lain.

- Selanjutnya sekira pukul 11.45 wib saat sedang berjalan Sdr. Ahmad Sabri bertemu dengan Terdakwa Mat Kijang di areal Desa Lubuk Napal Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi lalu pada saat berpapasan Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah kayu bulat dan memukulkan pada bagian belakang kepala Sdr. Ahmad Sabri hingga Sdr. Ahmad Sabri tidak sadarkan diri, setelah selesai melakukan perbuatannya melintas Saksi Yanton dan Saksi Santo dan diminta oleh Terdakwa untuk membawa tubuh Sdr. Ahmad Sabri ke perkebunan karet di areal sekitar di Desa Lubuk Napal Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, lalu Sdr. Ahmad Sabri dinyatakan hilang dan ditemukan pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira 11.30 wib dalam keadaan tidak bernyawa lagi.
- Berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Sampel DNA (Deoxyribo Nucleic Acid) Nomor: R/22112/II/2023/Bidlab.DNA tanggal 7 Februari 2023 yang dibuat oleh IFAN WAHYUDI,S.Si,M.Biotech Ketua Tim Pemeriksa DNA pada Pusat Kedokteran dan Kesehatan POLRI Biro Laboratorium Kedokteran dan Kesehatan Bidang Laboratorium DNA MABES POLRI dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sampel: Tulang Paha Kanan, nomor register barang bukti: BB/115.a/X/2022/Reskrim Teridentifikasi Sebagai Ahmad Sabri Bin Syahrial Anak Biologis Ny. Sri Gusneli Dan Tn. Syahrial
- Berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: VER/21/X/ 2022 tanggal 15 Oktober 2022 yang dibuat oleh Dr. Erni Handayani Situmorang.,SpF Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK.II Kepolisian Daerah Jambi dengan hasil kesimpulan pemeriksaan jenazah manusia yang ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

PEMERIKSAAN

- a. Lebam : Tidak ada, karena sudah menjadi tulang belulang.
- Mayat
- b. Kaku Mayat : Tidak ada
- c. Pembusukan : Pembusukan lanjut
- d. Gigi geligi : Gigi satu depan kiri rahang atas sudah tidak ada, gigi tujuh kanan rahang atas sudah tidak ada, gigi satu sampai enam kiri dan kanan rahang atas berwarna pink kemerahan (oleh karena pecah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuluh darah). Gigi dan rahang bawah tidak ditemukan.

e. Langit-langit : Tidak ada

mulut

f. Rongga : Tidak ada

mulut

g. Lubang : Tidak ada

Hidung

h. Lubang : Tidak ada

Telinga

TULANG-TULANG:

a. Kulit Kepala Terdapat Resapan Darah

Bagian Luar :

b. Rongga : Tidak ada kelainan

Kepala

c. Tulang : Panjang tengkorak dari kening hingga tulang belakang kepala Sembilan belas koma lima sentimeter lebar delapan belas koma lima sentimeter.

Puncak tengah kepala hingga kanan dan kiri Sembilan sentimeter. Terdapat resapan darah dengan lebar empat belas sentimeter dan panjang Sembilan belas koma lima sentimeter

d. Tulang : Terdapat patah tulang pada tulang hidung sisi kanan dengan panjang setengah sentimeter lebar nol koma dua sentimeter

e. Tulang Pipi : Terdapat resapan darah pada tulang pipi kiri, dari Kiri pertengahan hidung dengan batas dalam lima centi meter batas luar enam centi meter, batas bawah dari bibir atas dua centi meter, batas atas tujuh koma lima centi meter

f. Tulang Pipi : Terdapat resapan darah pada tulang pipi kanan Kanan dengan panjang lima centimeter dan lebar empat centi meter dengan batas dalam lima sentimeter batas luar enam centimeter dari tengah puncak hidung lima sentimeter

g. Tulang : Tulang rahang bawah tidak ada

Rahang

h. Tulang : Tulang leher ke empat tidak ditemukan hingga Leher kepala terpisah dari badan, dan terdapat resapan

Halaman 11 dari 144 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- darah ditulang leher ketiga
- i. Tulang Bahu : Tulang bahu kanan dan kiri tidak ada
- j. Tulang : Tulang tangan kanan dan kiri tidak ada
- Tangan
- k. Telapak : Telapak kanan dan kiri tidak ada
- Tangan
- l. Tulang Paha : Terdapat resapan darah pada tulang paha dalam sebelah kanan dengan panjang dua puluh tiga sentimeter dan lebar lima sentimeter
- Kanan
- m. Tulang Paha : Terdapat resapan darah pada tulang paha dalam sebelah kiri dengan panjang dua puluh delapan sentimeter dan lebar empat sentimeter dan panjang dua puluh tujuh sentimeter dan lebar lima sentimeter
- Kiri
- n. Tulang Betis : Terdapat dua resapan darah pada tulang betis kanan dalam dengan panjang tujuh centimeter lebar dua setengah sentimeter dan tulang betis kanan luar panjang enam sentimeter
- o. Tulang betis : Terdapat resapan darah pada tulang betis kiri dalam dengan panjang empat belas sentimeter, lebar empat senitmeter dan tulang ebtis kiri louar panjang tiga belas sentimeter lebar tiga sentimeter
- p. Tulang : Tidak ditemukan pergelangan dan telapak kaki
- Pergelangan sebelah kiri
- Kaki
- q. Pecah pada tonjolan besar bulat dan pada tulang dengan luas luka dua kali dua sentimeter, kedalaman dua milimeter, lingkaran tonjolan besar bulat dan pada tulang pada empat belas sentimeter
- r. Tulang : 6. Terdapat lima tulang rusuk pertama sebelah kanan dengan masing-masing panjang dua puluh Sembilan sentimeter lebar satu sentimeter
- Rusuk
7. Tulang rusuk kedua panjang dua puluh enam sentimeter, lebar dua belas mili meter.
8. tulang rusuk ketiga panjang dua puluh dua sentimeter lebar dua belas mili meter
9. tulang rusuk keempat panjang dua puluh dekapan sentimeter, lebar satu sentimeter
10. tulang rusuk ke lima sebelah kiri panjang dua

Halaman 12 dari 144 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- puluh enam sentimeter, lebar satu sentimeter
- s. Tulang : Terdapat resapan darah ditulang panggul kiri
panggul dengan panjang lima sentimeter lebar tiga
centimeter
- t. Tulang : Tulang panggul kanan di lingkaran spina iliaca
panggul panjang enam centimeter lebar dua centimeter.
kanan
- :
Luka-luka : Terdapat sebuah potongan kulit yang diduga kulit

bagian dada sampai ke perut dengan panjang kurang lebih empat puluh sentimeter dan lebar kurang lebih tiga puluh sentimeter dan terdapat beberapa luka terbuka dengan panjang tujuh sentimeter lebar lima milimeter dan kedalaman dua milimeter batas tegas, tepi rata, ujung runcing. Terdapat luka sayat dengan batas tegas, tepi rata dengan kedua ujung runcing di kulit dengan panjang tiga sentimeter lebar delapan milimeter dan kedalaman nol koma dua milimeter.

Kesimpulan:

Berdasarkan fakta-fakta yang didapat dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka disimpulkan bahwa jenazah adalah seorang laki-laki umur kurang lebih delapan belas tahunan tinggi badan kurang lebih seratus enam puluh empat sentimeter warna kulit tidak bisa dinilai oleh sudah mengalami pembusukan lanjut, pada pemeriksaan luar dan dalam ditemukan adanya kekerasan tumpul pada bagian tengkorak kepala mulai bagian depan hingga belakang ditemukan resapan darah pada sisi kanan atas kepala tengkorak muai bagian depan hingga belakang ditemukan resapan darah pada sisi kanan atas kepala tengkorak mulai dari area tulang dahi sisi kanan hingga daerah atas kepala, terdapat patah tulang hidung sebelah kanan, terdapat resapan darah pada tulang pipi kiri dan tulang pipi kanan, tulang rahang bawah tidak ada, gigi satu depan kiri rahang atas sudah tidak ada, gigi tujuh kanan rahang atas sudah tidak ada, gigi satu sampai enam kiri dan kanan rahang atas berwarna pink kemerahan (oleh karena pecah pembuluh darah). Gigi dan rahang bawah tidak ditemukan, tulang leher ketiga, tidak ditemukannya bahu kiri dan bahu kanan, tidak ditemukannya tulang tangan kanan dan tangan kiri, tidak ditemukannya telapak tangan kanan dan telapak tangan kiri, pada tulang bagian dalam terdapat resapan darah, terdapat dua resapan darah pada tulang paha sebelah kiri, terdapat dua resapan darah pada betis sebelah kanan, terdapat dua

Halaman 13 dari 144 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resapan darah pada betis kiri, tidak ditemukannya pergelangan kaki kiri, pecah pada tonjolan besar bulat tulang paha, terdapat lima tulang rusuk, terdapat resapan darah pada tulang panggul kiri dan tulang panggul kanan, terdapat luka yang diduga luka tusuk pada potongan kulit bagian dada sampai perut, tidak terdapatnya bagian dalam organ tubuh seperti jantung, hati, paru ginjal, limpa lambung, usus besar, usus kecil, usus dua belas jari, alat kelamin dan anus. Sebab kematian adalah disebabkan oleh kekerasan tumpul berupa adanya resapan darah di kepala, mulai dari wajah sampai bagian belakang dan adanya resapan darah pada bagian tulang paha kiri dan kanan, serta terjadi pendarahan yang hebat dibagian wajah, gigi berwarna pink, kepala dan pahan yang menyebabkan mati lemas dan di jumpai kekerasan tajam di kulit bagian dada sampai ke perut.

Perbuatan Terdakwa Ahmad Nawawi Als Mat Kijang Bin Imat Ani (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP

Lebih Subsidair:

Bahwa Terdakwa Ahmad Nawawi Als Mat Kijang Bin Imat Ani (Alm) bersama-sama dengan Saksi Pran Herdiyanto Als Yanto Bin Yakir dan Saksi Suhanto Als Santo Bin Jono (berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2023 sekira pukul 11.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya dalam Tahun 2022 bertempat di Desa Lubuk Napal Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 wib bertempat di Camp PT. Gelora Geo Service Indonesia (PT. GGI) di areal Desa Lubuk Napal Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi Saksi Santo bersama-sama dengan Sdr. Ahmad Sabri pergi menggunakan sepeda motor menuju Pos PT. Rizki Anugerah Pratama (PT. RAP) untuk menanyakan makan siang tim PT. GGI karena dengan Terdakwa Mat Kijang belum ada kesepakatan dengan harga catering makanan PT. GGI, selanjutnya setelah sampai di Pos PT. RAP Sdr. Ahmad Sabri dan Saksi Santo menanyakannya kepada Saksi Tri Ariyono mengenai makan siang namun Saksi Tri Ariyono sampaikan belum ada datang makanan lalu

Halaman 14 dari 144 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk menunggu agar dapat dibantu Tim PT. RAP dibelikan makan siang di Rumah Makan Putri Sulung, selanjutnya Saksi Santo kembali ke Camp dan Sdr. Ahmad Sabri berjalan-jalan disekitaran Pos PT. RAP sambil memegang GPS Garmin, lalu sekira pukul 10.15 wib makan siang tim PT. GGI telah datang dan Sdr. Ahmad Sabri berpamitan untuk kembali ke camp namun oleh Saksi Dicky disampaikan 'jarak kesana banyak simpang-simpang atau berapa jarak ke camp, karena dari pt. rap belum pernah ke Pondok Mat Kijang" saat itu Sdr. Ahmad Sabri menjawab "tau, dan memang banyak simpang", setelah itu Sdr. Ahmad Sabri pergi dari Pos PT. RAP sambil membawa 2 (dua) kantong plastic berisi bungkus nasi, tak lama datang Saksi Santo datang menggunakan sepeda motor dan menanyakan "teman kami yang ambil nasi tadi mana pak, sudah jalan" dan dijawab oleh Saksi Dicky "sudah jalan sekitar setengah jam yang lalu" lalu Saksi Santo mencari Sdr. Ahmad Sabri bersama-sama dengan tim PT. GGI yang lain.

- Selanjutnya sekira pukul 11.45 wib saat sedang berjalan Sdr. Ahmad Sabri bertemu dengan Terdakwa Mat Kijang di areal Desa Lubuk Napal Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi lalu pada saat berpapasan Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah kayu bulat dan memukulkan pada bagian belakang kepala Sdr. Ahmad Sabri hingga Sdr. Ahmad Sabri tidak sadarkan diri, setelah selesai melakukan perbuatanya, melintas Saksi Yanto dan Saksi Santo dan diminta oleh Terdakwa untuk membawa tubuh Sdr. Ahmad Sabri ke perkebunan karet di areal sekitar di Desa Lubuk Napal Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, lalu Sdr. Ahmad Sabri dinyatakan hilang dan ditemukan pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira 11.30 wib dalam keadaan tidak bernyawa lagi.
- Berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Sampel DNA (Deoxyribo Nucleic Acid) Nomor: R/22112/II/2023/Bidlab.DNA tanggal 7 Februari 2023 yang dibuat oleh IFAN WAHYUDI,S.Si,M.Biotech Ketua Tim Pemeriksa DNA pada Pusat Kedokteran dan Kesehatan POLRI Biro Laboratorium Kedokteran dan Kesehatan Bidang Laboratorium DNA MABES POLRI dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sampel: Tulang Paha Kanan, nomor register barang bukti: BB/115.a/X/2022/Reskrim Teridentifikasi Sebagai Ahmad Sabri Bin Syahrial Anak Biologis Ny. Sri Gusneli Dan Tn. Syahrial
- Berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: VER/21/X/ 2022 tanggal 15 Oktober 2022 yang dibuat oleh Dr. Erni Handayani Situmorang.,SpF Dokter

Halaman 15 dari 144 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Rumah Sakit Bhayangkara TK.II Kepolisian Daerah Jambi dengan hasil kesimpulan pemeriksaan jenazah manusia yang ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

PEMERIKSAAN

- a. Lebam : Tidak ada, karena sudah menjadi tulang belulang.
Mayat
- b. Kaku Mayat : Tidak ada
- c. Pembusukan : Pembusukan lanjut
- d. Gigi geligi : Gigi satu depan kiri rahang atas sudah tidak ada, gigi tujuh kanan rahang atas sudah tidak ada, gigi satu sampai enam kiri dan kanan rahang atas berwarna pink kemerahan (oleh karena pecah pembuluh darah). Gigi dan rahang bawah tidak ditemukan.
- e. Langit-langit : Tidak ada
mulut
- f. Rongga : Tidak ada
mulut
- g. Lubang : Tidak ada
Hidung
- h. Lubang : Tidak ada
Telinga

TULANG-TULANG:

- a. Kulit Kepala : Terdapat Resapan Darah
Bagian Luar :
- b. Rongga : Tidak ada kelainan
Kepala
- c. Tulang : Panjang tengkorak dari kening hingga tulang belakang kepala Sembilan belas koma lima sentimeter lebar delapan belas koma lima sentimeter.
Tengkorak
Kepala
- d. Tulang : Puncak tengah kepala hingga kanan dan kiri Sembilan sentimeter. Terdapat resapan darah dengan lebar empat belas sentimeter dan pajang Sembilan belas koma lima sentimeter
Hidung : Terdapat patah tulang pada tulang hidung sisi kanan dengan panjang setengah sentimeter lebar nol koma dua sentimeter
- e. Tulang Pipi : Terdapat resapan darah pada tulang pipi kiri, dari Kiri pertengahan hidung dengan batas dalam lima

Halaman 16 dari 144 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- centi meter batas luar enam centi meter, batas bawah dari bibir atas dua centi meter, batas atas tujuh koma lima centi meter
- f. Tulang Pipi Kanan : Terdapat resapan darah pada tulang pipi kanan dengan panjang lima centimeter dan lebar empat centi meter dengan batas dalam lima sentimeter batas luar enam centimeter dari tengah puncak hidung lima sentimeter
- g. Tulang Rahang : Tulang rahang bawah tidak ada
- h. Tulang Leher : Tulang leher ke empat tidak ditemukan hingga kepala terpisah dari badan, dan terdapat resapan darah ditulang leher ketiga
- i. Tulang Bahu : Tulang bahu kanan dan kiri tidak ada
- j. Tulang Tangan : Tulang tangan kanan dan kiri tidak ada
- k. Telapak Tangan : Telapak kanan dan kiri tidak ada
- l. Tulang Paha Kanan : Terdapat resapan darah pada tulang paha dalam sebelah kanan dengan panjang dua puluh tiga sentimeter dan lebar lima sentimeter
- m. Tulang Paha Kiri : Terdapat resapan darah pada tulang paha dalam sebelah kiri dengan panjang dua puluh delapan sentimeter dan lebar empat sentimeter dan panjang dua puluh tujuh sentimeter dan lebar lima sentimeter
- n. Tulang Betis Kanan : Terdapat dua resapan darah pada tulang betis kanan dalam dengan panjang tujuh centimeter lebar dua setengah sentimeter dan tulang betis kanan luar panjang enam sentimeter
- o. Tulang betis Kiri : Terdapat resapan darah pada tulang betis kiri dalam dengan panjang empat belas sentimeter, lebar empat senitmeter dan tulang ebtis kiri louar panjang tiga belas sentimeter lebar tiga sentimeter
- p. Tulang Pergelangan Kaki : Tidak ditemukan pergelangan dan telapak kaki sebelah kiri
- q. Pecah pada tonjolan besar bulat dan pada tulang dengan luas luka dua kali dua sentimeter, kedalaman dua milimeter, lingkaran tonjolan besar bulat dan pada tulang pada empat belas sentimeter

Halaman 17 dari 144 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Sri



- r. Tulang : - Terdapat lima tulang rusuk pertama sebelah
Rusuk kanan dengan masing-masing panjang dua
puluh Sembilan sentimeter lebar satu
sentimeter
- Tulang rusuk kedua panjang dua puluh enam
sentimeter, lebar dua belas mili meter.
- tulang rusuk ketiga panjang dua puluh dua
sentimeter lebar dua belas mili meter
- tulang rusuk keempat panjang dua puluh
dekapan sentimeter, lebar satu sentimeter
- tulang rusuk ke lima sebelah kiri panjang dua
puluh enam sentimeter, lebar satu sentimeter
- s. Tulang : Terdapat resapan darah ditulang panggul kiri
panggul dengan panjang lima snetimeter lebar tiga
centimeter
- t. Tulang : Tulang panggul kanan di lingkaran spina iliaca
panggul panjang enam centimeter lebar dua centimeter.
- kanan
Luka-luka : Terdapat sebuah potongan kulit yang diduga kulit
bagian dada sapa ke perut dengan panjang
kurang lebih empat puluh sentimeter dan lebar
kurang lebih tiga puluh sentimeter dan terdapat
beberapa luka terbuka dengan panjang tujuh
sentimeter lebar lima mili meter dan kedalaman
dua mili meter batas tegas, tepi rata, ujung
runcing. Terdapat luka sayat dengan batas tegas,
tepi rata dengan kedua ujung runcing di kulit
dengan oanjang tiga sentimeter lebar delapan mili
meter dan kedalaman nol koma 2 mili meter.

Kesimpulan:

Berdasarkan fakta-fakta yang didapat dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka disimpulkan bahwa jenazah adalah seorang laki-laki umur kurang lebih delapan belas tahunan tinggi badan kurang lebih satau enam puluh empat sentimeter warna kulit tidak bisa dinilai oleh sudah mengalami pembusukan lanjut, pada pemeriksaan luar dan dalam ditemukan adanya kekerasan tumpul pada bagian tengkorak kepala mulai bagian depan hingga belakang ditemukan resapan darah pada sisi kanan atas kepala tengkorak muai bagian depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga belakang ditemukan resapan darah pada sisi kanan atas kepala tengkorak mulai dari area tulang dahi sisi knanan hingga daerah atas kepala, terdapat patah tulang hidung sebelah kanan, terdapat resapan darah pada tulang pipi kiri dan tulang pipi kanan, tulang rahang bawah tidak ada, gigi satu depan kiri rahang atas sudah tidak ada, gigi tujuh kanan rahang atas sudah tidak ada, gigi satu sampai enam kiri dan kanan rahang atas berwarna pink kemerahan (oleh karena pecah pembuluh darah). Gigi dan rahang bawah tidak ditemukan, tulang leher ketiga, tidak ditemukannya bahu kiri dan bahu kanan, tidak ditemukannya tulang tangan kanan dan tangan kiri, tidak ditemukannya telapak tangan kanan dan telapak tangan kiri, pada tulang bagian dalam terdapat resapan darah, terdapat dua resapan darah pada tulang paha sebelah kiri, terdapat dua resapan darah pada betis sebelah kanan, terdapat dua resapan darah pada betis kiri, tidak ditemukannya pergelangan kaki kiri, pecah pada tonjolan besar bulat tulang paha, terdapat lima tulang rusuk, terdapat resapan darah pada tulang panggul kiri dan tulang panggul kanan, terdapat luka yang diduga luka tusuk pada potongan kulit bagian dada sampai perut, tidak terdapatnya bagian dalam organ tubuh seperti jantung, hati, paru ginjal, limpa lambung, usus besar, usus kecil, usus dua belas jari, alat kelamin dan anus. Sebab kematian adalah disebabkan oleh kekerasan tumpul berupa adanya resapan darah di kepala, mulai dari wajah sampai bagian belakang dan adanya resapan darah pada bagian tulang paha kiri dan kanan, serta terjadi pendarahan yang hebat dibagian wajah, gigi berwarna pink, kepala dan pahan yang menyebabkan mati lemas dan di jumpai kekerasan tajam di kulit bagian dada sampai ke perut.

Perbuatan Terdakwa Ahmad Nawawi Als Mat Kijang Bin Imat Ani (Alm), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP-

Atau

Kedua:

Primair

Bahwa Terdakwa Ahmad Nawawi Als Mat Kijang Bin Imat Ani (Alm) bersama-sama dengan Saksi Pran Herdiyanto Als Yanto Bin Yakir dan Saksi Suhanto Als Santo Bin Jono (berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2023 sekira pukul 11.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2022 bertempat di Desa Lubuk Napal Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang

Halaman 19 dari 144 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, mereka yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan yakni melakukan perbuatan yang dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas jiwa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 wib bertempat di Camp PT. Gelora Geo Service Indonesia (PT. GGI) di areal Desa Lubuk Napal Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi Saksi Santo bersama-sama dengan Sdr. Ahmad Sabri pergi menggunakan sepeda motor menuju Pos PT. Rizki Anugerah Pratama (PT. RAP) untuk menanyakan makan siang tim PT. GGI karena dengan Terdakwa Mat Kijang belum ada kesepakatan dengan harga catering makanan PT. GGI, selanjutnya setelah sampai di Pos PT. RAP Sdr. Ahmad Sabri dan Saksi Santo menanyakannya kepada Saksi Tri Ariyono mengenai makan siang namun Saksi Tri Ariyono sampaikan belum ada datang makanan lalu menawarkan untuk menunggu agar dapat dibantu Tim PT. RAP dibelikan makan siang di Rumah Makan Putri Sulung, selanjutnya Saksi Santo kembali ke Camp dan Sdr. Ahmad Sabri berjalan-jalan disekitaran Pos PT. RAP sambil memegang GPS Garmin, lalu sekira pukul 10.15 wib makan siang tim PT. GGI telah datang dan Sdr. Ahmad Sabri berpamitan untuk kembali ke camp namun oleh Saksi Dicky disampaikan 'jarak kesana banyak simpang-simpang atau berapa jarak ke camp, karena dari pt. rap belum pernah ke Pondok Mat Kijang" saat itu Sdr. Ahmad Sabri menjawab "tau, dan memang banyak simpang", setelah itu Sdr. Ahmad Sabri pergi dari Pos PT. RAP sambil membawa 2 (dua) kantong plastic berisi bungkus nasi, tak lama datang Saksi Santo datang menggunakan sepeda motor dan menanyakan "teman kami yang ambil nasi tadi mana pak, sudah jalan" dan dijawab oleh Saksi Dicky "sudah jalan sekitar setengah jam yang lalu" lalu Saksi Santo mencari Sdr. Ahmad Sabri bersama-sama dengan tim PT. GGI yang lain.
- Selanjutnya sekira pukul 11.45 wib saat sedang berjalan Sdr. Ahmad Sabri bertemu dengan Terdakwa Mat Kijang di areal Desa Lubuk Napal Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi lalu pada saat berpapasan Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah kayu bulat dan memukulkan pada bagian belakang kepala Sdr. Ahmad Sabri hingga Sdr. Ahmad Sabri tidak sadarkan diri, setelah selesai melakukan perbuatannya melintas Saksi Yanton dan Saksi Santo dan diminta oleh Terdakwa untuk

Halaman 20 dari 144 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa tubuh Sdr. Ahmad Sabri ke perkebunan karet di areal sekitar di Desa Lubuk Napal Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, lalu Sdr. Ahmad Sabri dinyatakan hilang dan ditemukan pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira 11.30 wib dalam keadaan tidak bernyawa lagi.

- Berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Sampel DNA (Deoxyribo Nucleic Acid) Nomor: R/22112/II/2023/Bidlab.DNA tanggal 7 Februari 2023 yang dibuat oleh IFAN WAHYUDI, S.Si, M.Biotech Ketua Tim Pemeriksa DNA pada Pusat Kedokteran dan Kesehatan POLRI Biro Laboratorium Kedokteran dan Kesehatan Bidang Laboratorium DNA MABES POLRI dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sampel: Tulang Paha Kanan, nomor register barang bukti: BB/115.a/X/2022/Reskrim Teridentifikasi Sebagai Ahmad Sabri Bin Syahrial Anak Biologis Ny. Sri Gusneli Dan Tn. Syahrial
- Berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: VER/21/X/ 2022 tanggal 15 Oktober 2022 yang dibuat oleh Dr. Erni Handayani Situmorang., SpF Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK.II Kepolisian Daerah Jambi dengan hasil kesimpulan pemeriksaan jenazah manusia yang ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

PEMERIKSAAN

- a. Lebam : Tidak ada, karena sudah menjadi tulang belulang.
Mayat
- b. Kaku Mayat : Tidak ada
- c. Pembusukan : Pembusukan lanjut
- d. Gigi geligi : Gigi satu depan kiri rahang atas sudah tidak ada, gigi tujuh kanan rahang atas sudah tidak ada, gigi satu sampai enam kiri dan kanan rahang atas berwarna pink kemerahan (oleh karena pecah pembuluh darah). Gigi dan rahang bawah tidak ditemukan.
- e. Langit-langit : Tidak ada
mulut
- f. Rongga : Tidak ada
mulut
- g. Lubang : Tidak ada
Hidung
- h. Lubang : Tidak ada
Telinga

TULANG-TULANG:

- a. Kulit Kepala : Terdapat Resapan Darah
Bagian Luar :

Halaman 21 dari 144 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Rongga : Tidak ada kelainan
Kepala
- c. Tulang : Panjang tengkorak dari kening hingga tulang
Tengkorak belakang kepala Sembilan belas koma lima
Kepala sentimeter lebar delapan belas koma lima
sentimeter.
- Puncak tengah kepala hingga kanan dan kiri
Sembilan sentimeter. Terdapat resapan darah
dengan lebar empat belas sentimeter dan pajang
Sembilan belas koma lima sentimeter
- d. Tulang : Terdapat patah tulang pada tulang hidung sisi
Hidung kanan dengan panjang setengah sentimeter lebar
nol koma dua sentimeter
- e. Tulang Pipi : Terdapat resapan darah pada tulang pipi kiri, dari
Kiri pertengahan hidung dengan batas dalam lima
centi meter batas luar enam centi meter, batas
bawah dari bibir atas dua centi meter, batas atas
tujuh koma lima centi meter
- f. Tulang Pipi : Terdapat resapan darah pada tulang pipi kanan
Kanan dengan panjang lima centimeter dan lebar empat
centi meter dengan batas dalam lima sentimeter
batas luar enam centimeter dari tengah puncak
hidung lima sentimeter
- g. Tulang : Tulang rahang bawah tidak ada
Rahang
- h. Tulang : Tulang leher ke empat tidak ditemukan hingga
Leher kepala terpisah dari badan, dan terdapat resapan
darah ditulang leher ketiga
- i. Tulang Bahu : Tulang bahu kanan dan kiri tidak ada
- j. Tulang : Tulang tangan kanan dan kiri tidak ada
Tangan
- k. Telapak : Telapak kanan dan kiri tidak ada
Tangan
- l. Tulang Paha : Terdapat resapan darah pada tulang paha dalam
Kanan sebelah kanan dengan panjang dua puluh tiga
sentimeter dan lebar lima sentimeter
- m. Tulang Paha : Terdapat resapan darah pada tulang paha dalam
Kiri sebelah kiri dengan panjang dua puluh delapan
sentimeter dan lebar empat sentimeter dan
panjang dua puluh tujuh sentimeter dan lebar lima

Halaman 22 dari 144 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sentimeter
- n. Tulang Betis : Terdapat dua resapan darah pada tulang betis
Kanan kanan dalam dengan panjang tujuh centimeter
lebar dua setengah sentimeter dan tulang betis
kanan luar panjang enam sentimeter
- o. Tulang betis : Terdapat resapan darah pada tulang betis kiri
Kiri dalam dengan panjang empat belas sentimeter,
lebar empat sentimeter dan tulang betis kiri luar
panjang tiga belas sentimeter lebar tiga
sentimeter
- p. Tulang : Tidak ditemukan pergelangan dan telapak kaki
Pergelangan sebelah kiri
Kaki
- q. Pecah pada tonjolan besar bulat dan pada tulang dengan luas luka
dua kali dua sentimeter, kedalaman dua milimeter, lingkaran tonjolan
besar bulat dan pada tulang pada empat belas sentimeter
- r. Tulang : 11. Terdapat lima tulang rusuk pertama sebelah
Rusuk kanan dengan masing-masing panjang dua
puluh Sembilan sentimeter lebar satu
sentimeter
12. Tulang rusuk kedua panjang dua puluh enam
sentimeter, lebar dua belas milimeter.
13. tulang rusuk ketiga panjang dua puluh dua
sentimeter lebar dua belas milimeter
14. tulang rusuk keempat panjang dua puluh
dekapan sentimeter, lebar satu sentimeter
15. tulang rusuk ke lima sebelah kiri panjang dua
puluh enam sentimeter, lebar satu sentimeter
- s. Tulang : Terdapat resapan darah ditulang panggul kiri
panggul dengan panjang lima sentimeter lebar tiga
centimeter
- t. Tulang : Tulang panggul kanan di lingkaran spina iliaca
panggul panjang enam centimeter lebar dua centimeter.
kanan
Luka-luka : Terdapat sebuah potongan kulit yang diduga kulit
bagian dada sampai ke perut dengan panjang
kurang lebih empat puluh sentimeter dan lebar
kurang lebih tiga puluh sentimeter dan terdapat
beberapa luka terbuka dengan panjang tujuh
sentimeter lebar lima milimeter dan kedalaman

Halaman 23 dari 144 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua mili meter batas tegas, tepi rata, ujung runcing. Terdapat luka sayat dengan batas tegas, tepi rata dengan kedua ujung runcing di kulit dengan oanjang tiga sentimeter lebar delapan mili meter dan kedalaman nol koma 2 mili meter.

Kesimpulan:

Berdasarkan fakta-fakta yang didapat dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka disimpulkan bahwa jenazah adalah seorang laki-laki umur kurang lebih delapan belas tahunan tinggi badan kurang lebih sertain enam puluh empat sentimeter warna kulit tidak bisa dinilai oleh sudah mengalami pembusukan lanjut, pada pemeriksaan luar dan dalam ditemukan adanya kekerasan tumpul pada bagian tengkorak kepala mulai bagian depan hingga belakang ditemukan resapan darah pada sisi kanan atas kepala tengkorak muai bagian depan hingga belakang ditemukan resapan darah pada sisi kanan atas kepala tengkorak mulai dari area tulang dahi sisi knanan hingga daerah atas kepala, terdapat patah tulang hidung sebelah kanan, terdapat resapan darah pada tulang pipi kiri dan tulang pipi kanan, tulang rahang bawah tidak ada, gigi satu depan kiri rahang atas sudah tidak ada, gigi tujuh kanan rahang atas sudah tidak ada, gigi satu sampai enam kiri dan kanan rahang atas berwarna pink kemerahan (oleh karena pecah pebuluh darah). Ggigi dan rahang bawah tidak ditemukan, tulang leher ketiga, tidak ditemukannya bahu kiri dan bahu kanan, tidak ditemukannya tulang tangan kanan dan tangan kiri, tidak ditemukannya telapan tangan kanan dan telapak tangan kiri, pada tulang bagian dalam terdapat resapan darah, terdapat dua resapan darah pada tulang paha sebelah kiri, terdapat dua resapan darah pada betis sebelah kanan, terdapat dua resapan darah pada betis kiri, tidak ditemukannya pergelangan kaki kiri, pecah pada tonjolan besar bulat tulang paha, terdapat lima tulang rusuk, terdapat resapan darah pada tulang panggul kiri dan tulang panggul kanan, terdapat luka yang diduga luka tusuk pada potongan kulit bagian dada sampai perut, tidak terdapatnya bagian dalam organ tubuh seperti jantung, hati, paru ginjal, limpa lambung, usus besar, usus kecil, usus dua belas jari, alat kelamin dan anus. Sebab kematian adalah disebabkan oleh kekerasan tumpul berupa adanya resapan darah di kepala, mulai dari wajah sampai bagian belakang dan adanya resapan darah pada bagian tulang paha kiri dan kanan, serta terjadi pendarahan yang hebat dibagian wajah, gigi berwarna pink, kepala dan pahan yang menyebabkan mati lemas dan di jumpai kekerasan tajam di kulit bagian

Halaman 24 dari 144 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dada sampai ke perut.

Perbuatan Terdakwa Ahmad Nawawi Als Mat Kijang Bin Imat Ani (Alm) diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP.-

Subsidaair

Bahwa Terdakwa Ahmad Nawawi Als Mat Kijang Bin Imat Ani (Alm) bersama-sama dengan Saksi Pran Herdiyanto Als Yanto Bin Yakir dan Saksi Suhanto Als Santo Bin Jono (berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2023 sekira pukul 11.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya dalam Tahun 2022 bertempat di Desa Lubuk Napal Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, mereka yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan yakni melakukan perbuatan yang dengan sengaja merampas jiwa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 wib bertempat di Camp PT. Gelora Geo Service Indonesia (PT. GGI) di areal Desa Lubuk Napal Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi Saksi Santo bersama-sama dengan Sdr. Ahmad Sabri pergi menggunakan sepeda motor menuju Pos PT. Rizki Anugerah Pratama (PT. RAP) untuk menanyakan makan siang tim PT. GGI karena dengan Terdakwa Mat Kijang belum ada kesepakatan dengan harga catering makanan PT. GGI, selanjutnya setelah sampai di Pos PT. RAP Sdr. Ahmad Sabri dan Saksi Santo menanyakannya kepada Saksi Tri Ariyono mengenai makan siang namun Saksi Tri Ariyono sampaikan belum ada datang makanan lalu menawarkan untuk menunggu agar dapat dibantu Tim PT. RAP dibelikan makan siang di Rumah Makan Putri Sulung, selanjutnya Saksi Santo kembali ke Camp dan Sdr. Ahmad Sabri berjalan-jalan disekitaran Pos PT. RAP sambil memegang GPS Garmin, lalu sekira pukul 10.15 wib makan siang tim PT. GGI telah datang dan Sdr. Ahmad Sabri berpamitan untuk kembali ke camp namun oleh Saksi Dicky disampaikan "jarak kesana banyak simpang-simpang atau berapa jarak ke camp, karena dari pt. rap belum pernah ke Pondok Mat Kijang" saat itu Sdr. Ahmad Sabri menjawab "tau, dan memang banyak simpang", setelah itu Sdr. Ahmad Sabri pergi dari Pos PT. RAP sambil membawa 2 (dua) kantong plastic berisi bungkus nasi, tak lama datang Saksi Santo datang menggunakan sepeda motor dan menanyakan "teman kami yang ambil nasi tadi mana pak, sudah jalan" dan

Halaman 25 dari 144 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab oleh Saksi Dicky “sudah jalan sekitar setengah jam yang lalu” lalu Saksi Santo mencari Sdr. Ahmad Sabri bersama-sama dengan tim PT. GGI yang lain.

- Selanjutnya sekira pukul 11.45 wib saat sedang berjalan Sdr. Ahmad Sabri bertemu dengan Terdakwa Mat Kijang di areal Desa Lubuk Napal Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi lalu pada saat berpapasan Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah kayu bulat dan memukulkan pada bagian belakang kepala Sdr. Ahmad Sabri hingga Sdr. Ahmad Sabri tidak sadarkan diri, setelah selesai melakukan perbuatan melintas Saksi Yanton dan Saksi Santo dan diminta oleh Terdakwa untuk membawa tubuh Sdr. Ahmad Sabri ke perkebunan karet di areal sekitar di Desa Lubuk Napal Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, lalu Sdr. Ahmad Sabri dinyatakan hilang dan ditemukan pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira 11.30 wib dalam keadaan tidak bernyawa lagi.
- Berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Sampel DNA (Deoxyribo Nucleic Acid) Nomor: R/22112/II/2023/Bidlab.DNA tanggal 7 Februari 2023 yang dibuat oleh IFAN WAHYUDI, S.Si, M.Biotech Ketua Tim Pemeriksa DNA pada Pusat Kedokteran dan Kesehatan POLRI Biro Laboratorium Kedokteran dan Kesehatan Bidang Laboratorium DNA MABES POLRI dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sampel: Tulang Paha Kanan, nomor register barang bukti: BB/115.a/X/2022/Reskrim Teridentifikasi Sebagai Ahmad Sabri Bin Syahrial Anak Biologis Ny. Sri Gusneli Dan Tn. Syahrial
- Berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: VER/21/X/ 2022 tanggal 15 Oktober 2022 yang dibuat oleh Dr. Erni Handayani Situmorang., SpF Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK.II Kepolisian Daerah Jambi dengan hasil kesimpulan pemeriksaan jenazah manusia yang ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

PEMERIKSAAN

- a. Lebam : Tidak ada, karena sudah menjadi tulang belulang.
- Mayat
- b. Kaku Mayat : Tidak ada
- c. Pembusukan : Pembusukan lanjut
- d. Gigi geligi : Gigi satu depan kiri rahang atas sudah tidak ada, gigi tujuh kanan rahang atas sudah tidak ada, gigi satu sampai enam kiri dan kanan rahang atas berwarna pink kemerahan (oleh karena pecah pembuluh darah). Gigi dan rahang bawah tidak

Halaman 26 dari 144 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Sri



- ditemukan.
- e. Langit-langit : Tidak ada
mulut
- f. Rongga : Tidak ada
mulut
- g. Lubang : Tidak ada
Hidung
- h. Lubang : Tidak ada
Telinga
- TULANG-TULANG:
- a. Kulit Kepala : Terdapat Resapan Darah
Bagian Luar :
- b. Rongga : Tidak ada kelainan
Kepala
- c. Tulang : Panjang tengkorak dari kening hingga tulang
Tengkorak belakang kepala Sembilan belas koma lima
Kepala sentimeter lebar delapan belas koma lima
sentimeter.
Puncak tengah kepala hingga kanan dan kiri
Sembilan sentimeter. Terdapat resapan darah
dengan lebar empat belas sentimeter dan pajang
Sembilan belas koma lima sentimeter
- d. Tulang : Terdapat patah tulang pada tulang hidung sisi
Hidung kanan dengan panjang setengah sentimeter lebar
nol koma dua sentimeter
- e. Tulang Pipi : Terdapat resapan darah pada tulang pipi kiri, dari
Kiri pertengahan hidung dengan batas dalam lima
centi meter batas luar enam centi meter, batas
bawah dari bibir atas dua centi meter, batas atas
tujuh koma lima centi meter
- f. Tulang Pipi : Terdapat resapan darah pada tulang pipi kanan
Kanan dengan panjang lima centimeter dan lebar empat
centi meter dengan batas dalam lima sentimeter
batas luar enam centimeter dari tengah puncak
hidung lima sentimeter
- g. Tulang : Tulang rahang bawah tidak ada
Rahang
- h. Tulang : Tulang leher ke empat tidak ditemukan hingga
Leher kepala terpisah dari badan, dan terdapat resapan
darah ditulang leher ketiga
- i. Tulang Bahu : Tulang bahu kanan dan kiri tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Tulang : Tulang tangan kanan dan kiri tidak ada
Tangan
- k. Telapak : Telapak kanan dan kiri tidak ada
Tangan
- l. Tulang Paha : Terdapat resapan darah pada tulang paha dalam
Kanan sebelah kanan dengan panjang dua puluh tiga
sentimeter dan lebar lima sentimeter
- m. Tulang Paha : Terdapat resapan darah pada tulang paha dalam
Kiri sebelah kiri dengan panjang dua puluh delapan
sentimeter dan lebar empat sentimeter dan
panjang dua puluh tujuh sentimeter dan lebar lima
sentimeter
- n. Tulang Betis : Terdapat dua resapan darah pada tulang betis
Kanan kanan dalam dengan panjang tujuh centimeter
lebar dua setengah sentimeter dan tulang betis
kanan luar panjang enam sentimeter
- o. Tulang betis : Terdapat resapan darah pada tulang betis kiri
Kiri dalam dengan panjang empat belas sentimeter,
lebar empat sentimeter dan tulang betis kiri luar
panjang tiga belas sentimeter lebar tiga
sentimeter
- p. Tulang : Tidak ditemukan pergelangan dan telapak kaki
Pergelangan sebelah kiri
Kaki
- q. Pecah pada tonjolan besar bulat dan pada tulang dengan luas luka
dua kali dua sentimeter, kedalaman dua milimeter, lingkaran tonjolan
besar bulat dan pada tulang pada empat belas sentimeter
- r. Tulang : 16. Terdapat lima tulang rusuk pertama sebelah
Rusuk kanan dengan masing-masing panjang dua
puluh Sembilan sentimeter lebar satu
sentimeter
17. Tulang rusuk kedua panjang dua puluh enam
sentimeter, lebar dua belas milimeter.
18. tulang rusuk ketiga panjang dua puluh dua
sentimeter lebar dua belas milimeter
19. tulang rusuk keempat panjang dua puluh
delapan sentimeter, lebar satu sentimeter
20. tulang rusuk ke lima sebelah kiri panjang dua
puluh enam sentimeter, lebar satu sentimeter
- s. Tulang : Terdapat resapan darah ditulang panggul kiri

Halaman 28 dari 144 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- panggul dengan panjang lima sentimeter lebar tiga centimeter
- t. Tulang : Tulang panggul kanan di lingkaran spina iliaca
panggul panjang enam centimeter lebar dua centimeter.
- kanan
Luka-luka : Terdapat sebuah potongan kulit yang diduga kulit bagian dada sampai ke perut dengan panjang kurang lebih empat puluh sentimeter dan lebar kurang lebih tiga puluh sentimeter dan terdapat beberapa luka terbuka dengan panjang tujuh sentimeter lebar lima milimeter dan kedalaman dua milimeter batas tegas, tepi rata, ujung runcing. Terdapat luka sayat dengan batas tegas, tepi rata dengan kedua ujung runcing di kulit dengan panjang tiga sentimeter lebar delapan milimeter dan kedalaman nol koma dua milimeter.

Kesimpulan:

Berdasarkan fakta-fakta yang didapat dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka disimpulkan bahwa jenazah adalah seorang laki-laki umur kurang lebih delapan belas tahunan tinggi badan kurang lebih seratus enam puluh empat sentimeter warna kulit tidak bisa dinilai oleh sudah mengalami pembusukan lanjut, pada pemeriksaan luar dan dalam ditemukan adanya kekerasan tumpul pada bagian tengkorak kepala mulai bagian depan hingga belakang ditemukan resapan darah pada sisi kanan atas kepala tengkorak muai bagian depan hingga belakang ditemukan resapan darah pada sisi kanan atas kepala tengkorak mulai dari area tulang dahi sisi kanan hingga daerah atas kepala, terdapat patah tulang hidung sebelah kanan, terdapat resapan darah pada tulang pipi kiri dan tulang pipi kanan, tulang rahang bawah tidak ada, gigi satu depan kiri rahang atas sudah tidak ada, gigi tujuh kanan rahang atas sudah tidak ada, gigi satu sampai enam kiri dan kanan rahang atas berwarna pink kemerahan (oleh karena pecah pembuluh darah). Gigi dan rahang bawah tidak ditemukan, tulang leher ketiga, tidak ditemukannya bahu kiri dan bahu kanan, tidak ditemukannya tulang tangan kanan dan tangan kiri, tidak ditemukannya telapak tangan kanan dan telapak tangan kiri, pada tulang bagian dalam terdapat resapan darah, terdapat dua resapan darah pada tulang paha sebelah kiri, terdapat dua resapan darah pada betis sebelah kanan, terdapat dua resapan darah pada betis kiri, tidak ditemukannya pergelangan kaki kiri, pecah pada tonjolan besar bulat tulang paha, terdapat lima tulang rusuk, terdapat

Halaman 29 dari 144 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Sri



resapan darah pada tulang panggul kiri dan tulang panggul kanan, terdapat luka yang diduga luka tusuk pada potongan kulit bagian dada sampai perut, tidak terdapatnya bagian dalam organ tubuh seperti jantung, hati, paru ginjal, limpa lambung, usus besar, usus kecil, usus dua belas jari, alat kelamin dan anus. Sebab kematian adalah disebabkan oleh kekerasan tumpul berupa adanya resapan darah di kepala, mulai dari wajah sampai bagian belakang dan adanya resapan darah pada bagian tulang paha kiri dan kanan, serta terjadi pendarahan yang hebat dibagian wajah, gigi berwarna pink, kepala dan pahan yang menyebabkan mati lemas dan di jumpai kekerasan tajam di kulit bagian dada sampai ke perut.

Perbuatan Terdakwa Ahmad Nawawi Als Mat Kijang Bin Imat Ani (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP-

Lebih Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Ahmad Nawawi Als Mat Kijang Bin Imat Ani (Alm) bersama-sama dengan Saksi Pran Herdiyanto Als Yanto Bin Yakir dan Saksi Suhanto Als Santo Bin Jono (berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2023 sekira pukul 11.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya dalam Tahun 2022 bertempat di Desa Lubuk Napal Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, mereka yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan yakni melakukan perbuatan melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 wib bertempat di Camp PT. Gelora Geo Service Indonesia (PT. GGI) di areal Desa Lubuk Napal Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi Saksi Santo bersama-sama dengan Sdr. Ahmad Sabri pergi menggunakan sepeda motor menuju Pos PT. Rizki Anugerah Pratama (PT. RAP) untuk menanyakan makan siang tim PT. GGI karena dengan Terdakwa Mat Kijang belum ada kesepakatan dengan harga catering makanan PT. GGI, selanjutnya setelah sampai di Pos PT. RAP Sdr. Ahmad Sabri dan Saksi Santo menanyakannya kepada Saksi Tri Ariyono mengenai makan siang namun Saksi Tri Ariyono sampaikan belum ada datang makanan lalu menawarkan untuk menunggu agar dapat dibantu Tim PT. RAP dibelikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan siang di Rumah Makan Putri Sulung, selanjutnya Saksi Santo kembali ke Camp dan Sdr. Ahmad Sabri berjalan-jalan disekitaran Pos PT. RAP sambil memegang GPS Garmin, lalu sekira pukul 10.15 wib makan siang tim PT. GGI telah datang dan Sdr. Ahmad Sabri berpamitan untuk kembali ke camp namun oleh Saksi Dicky disampaikan 'jarak kesana banyak simpang-simpang atau berapa jarak ke camp, karena dari pt. rap belum pernah ke Pondok Mat Kijang" saat itu Sdr. Ahmad Sabri menjawab "tau, dan memang banyak simpang", setelah itu Sdr. Ahmad Sabri pergi dari Pos PT. RAP sambil membawa 2 (dua) kantong plastic berisi bungkus nasi, tak lama datang Saksi Santo datang menggunakan sepeda motor dan menanyakan "teman kami yang ambil nasi tadi mana pak, sudah jalan" dan dijawab oleh Saksi Dicky "sudah jalan sekitar setengah jam yang lalu" lalu Saksi Santo mencari Sdr. Ahmad Sabri bersama-sama dengan tim PT. GGI yang lain.

- Selanjutnya sekira pukul 11.45 wib saat sedang berjalan Sdr. Ahmad Sabri bertemu dengan Terdakwa Mat Kijang di areal Desa Lubuk Napal Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi lalu pada saat berpapasan Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah kayu bulat dan memukulkan pada bagian belakang kepala Sdr. Ahmad Sabri hingga Sdr. Ahmad Sabri tidak sadarkan diri, setelah selesai melakukan perbuatannya melintas Saksi Yanton dan Saksi Santo dan diminta oleh Terdakwa untuk membawa tubuh Sdr. Ahmad Sabri ke perkebunan karet di areal sekitar di Desa Lubuk Napal Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, lalu Sdr. Ahmad Sabri dinyatakan hilang dan ditemukan pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira 11.30 wib dalam keadaan tidak bernyawa lagi.
- Berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Sampel DNA (Deoxyribo Nucleic Acid) Nomor: R/22112/II/2023/Bidlab.DNA tanggal 7 Februari 2023 yang dibuat oleh IFAN WAHYUDI, S.Si, M.Biotech Ketua Tim Pemeriksa DNA pada Pusat Kedokteran dan Kesehatan POLRI Biro Laboratorium Kedokteran dan Kesehatan Bidang Laboratorium DNA MABES POLRI dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sampel: Tulang Paha Kanan, nomor register barang bukti: BB/115.a/X/2022/Reskrim Teridentifikasi Sebagai Ahmad Sabri Bin Syahrial Anak Biologis Ny. Sri Gusneli Dan Tn. Syahrial
- Berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: VER/21/X/ 2022 tanggal 15 Oktober 2022 yang dibuat oleh Dr. Erni Handayani Situmorang., SpF Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK.II Kepolisian Daerah Jambi dengan hasil

Halaman 31 dari 144 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesimpulan pemeriksaan jenazah manusia yang ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

PEMERIKSAAN

- a. Lebam : Tidak ada, karena sudah menjadi tulang belulang.
Mayat
- b. Kaku Mayat : Tidak ada
- c. Pembusukan : Pembusukan lanjut
- d. Gigi geligi : Gigi satu depan kiri rahang atas sudah tidak ada, gigi tujuh kanan rahang atas sudah tidak ada, gigi satu sampai enam kiri dan kanan rahang atas berwarna pink kemerahan (oleh karena pecah pembuluh darah). Gigi dan rahang bawah tidak ditemukan.
- e. Langit-langit : Tidak ada
mulut
- f. Rongga : Tidak ada
mulut
- g. Lubang : Tidak ada
Hidung
- h. Lubang : Tidak ada
Telinga

TULANG-TULANG:

- a. Kulit Kepala : Terdapat Resapan Darah
Bagian Luar :
- b. Rongga : Tidak ada kelainan
Kepala
- c. Tulang : Panjang tengkorak dari kening hingga tulang belakang kepala Sembilan belas koma lima sentimeter lebar delapan belas koma lima sentimeter.
Tengkorak
Kepala
- Puncak tengah kepala hingga kanan dan kiri Sembilan sentimeter. Terdapat resapan darah dengan lebar empat belas sentimeter dan pajang Sembilan belas koma lima sentimeter
- d. Tulang : Terdapat patah tulang pada tulang hidung sisi
Hidung kanan dengan panjang setengah sentimeter lebar nol koma dua sentimeter
- e. Tulang Pipi : Terdapat resapan darah pada tulang pipi kiri, dari
Kiri pertengahan hidung dengan batas dalam lima centi meter batas luar enam centi meter, batas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bawah dari bibir atas dua centi meter, batas atas tujuh koma lima centi meter
- f. Tulang Pipi : Terdapat resapan darah pada tulang pipi kanan Kanan dengan panjang lima centimeter dan lebar empat centi meter dengan batas dalam lima sentimeter batas luar enam centimeter dari tengah puncak hidung lima sentimeter
- g. Tulang Rahang : Tulang rahang bawah tidak ada
- h. Tulang Leher : Tulang leher ke empat tidak ditemukan hingga kepala terpisah dari badan, dan terdapat resapan darah ditulang leher ketiga
- i. Tulang Bahu : Tulang bahu kanan dan kiri tidak ada
- j. Tulang Tangan : Tulang tangan kanan dan kiri tidak ada
- k. Telapak Tangan : Telapak kanan dan kiri tidak ada
- l. Tulang Paha Kanan : Terdapat resapan darah pada tulang paha dalam sebelah kanan dengan panjang dua puluh tiga sentimeter dan lebar lima sentimeter
- m. Tulang Paha Kiri : Terdapat resapan darah pada tulang paha dalam sebelah kiri dengan panjang dua puluh delapan sentimeter dan lebar empat sentimeter dan panjang dua puluh tujuh sentimeter dan lebar lima sentimeter
- n. Tulang Betis Kanan : Terdapat dua resapan darah pada tulang betis kanan dalam dengan panjang tujuh centimeter lebar dua setengah sentimeter dan tulang betis kanan luar panjang enam sentimeter
- o. Tulang betis Kiri : Terdapat resapan darah pada tulang betis kiri dalam dengan panjang empat belas sentimeter, lebar empat senitmeter dan tulang ebtis kiri louar panjang tiga belas sentimeter lebar tiga sentimeter
- p. Tulang Pergelangan Kaki : Tidak ditemukan pergelangan dan telapak kaki sebelah kiri
- q. Pecah pada tonjolan besar bulat dan pada tulang dengan luas luka dua kali dua sentimeter, kedalaman dua milimeter, lingkaran tonjolan besar bulat dan pada tulang pada empat belas sentimeter
- r. Tulang : - Terdapat lima tulang rusuk pertama sebelah

Halaman 33 dari 144 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Sri



Rusuk kanan dengan masing-masing panjang dua puluh Sembilan sentimeter lebar satu sentimeter

- Tulang rusuk kedua panjang dua puluh enam sentimeter, lebar dua belas mili meter.
- tulang rusuk ketiga panjang dua puluh dua sentimeter lebar dua belas mili meter
- tulang rusuk keempat panjang dua puluh dekapan sentimeter, lebar satu sentimeter
- tulang rusuk ke lima sebelah kiri panjang dua puluh enam sentimeter, lebar satu sentimeter

s. Tulang : Terdapat resapan darah ditulang panggul kiri
panggul dengan panjang lima snetimeter lebar tiga centimeter

t. Tulang : Tulang panggul kanan di lingk ar spina iliaca
panggul panjang enam centimeter lebar dua centimeter.

kanan
Luka-luka : Terdapat sebuah potongan kulit yang diduga kulit bagian dada sapai ke perut dengan panjang kurang lebih empat puluh sentimeter dan lebar kurang lebih tiga puluh sentimeter dan terdapat beberapa luka terbuka dengan panjang tujuh sentimeter lebar lima mili meter dan kedalaman dua mili meter batas tegas, tepi rata, ujung runcing. Terdapat luka sayat dengan batas tegas, tepi rata dengan kedua ujung runcing di kulit dengan oanjang tiga sentimeter lebar delapan mili meter dan kedalaman nol koma 2 mili meter.

Kesimpulan:

Berdasarkan fakta-fakta yang didapat dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka disimpulkan bahwa jenazah adalah seorang laki-laki umur kurang lebih delapan belas tahunan tinggi badan kurang lebih sertau enam puluh empat sentimeter warna kulit tidak bisa dinilai oleh sudah mengalami pembusukan lanjut, pada pemeriksaan luar dan dalam ditemukan adanya kekerasan tumpul pada bagian tengkorak kepala mulai bagian depan hingga belakang ditemukan resapan darah pada sisi kanan atas kepala tengkorak muai bagian depan hingga belakang ditemukan resapan darah pada sisi kanan atas kepala tengkorak mulai dari area tulang dahi sisi knanan hingga daerah atas kepala,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat patah tulang hidung sebelah kanan, terdapat resapan darah pada tulang pipi kiri dan tulang pipi kanan, tulang rahang bawah tidak ada, gigi satu depan kiri rahang atas sudah tidak ada, gigi tujuh kanan rahang atas sudah tidak ada, gigi satu sampai enam kiri dan kanan rahang atas berwarna pink kemerahan (oleh karena pecah pembuluh darah). Gigi dan rahang bawah tidak ditemukan, tulang leher ketiga, tidak ditemukannya bahu kiri dan bahu kanan, tidak ditemukannya tulang tangan kanan dan tangan kiri, tidak ditemukannya telapak tangan kanan dan telapak tangan kiri, pada tulang bagian dalam terdapat resapan darah, terdapat dua resapan darah pada tulang paha sebelah kiri, terdapat dua resapan darah pada betis sebelah kanan, terdapat dua resapan darah pada betis kiri, tidak ditemukannya pergelangan kaki kiri, pecah pada tonjolan besar bulat tulang paha, terdapat lima tulang rusuk, terdapat resapan darah pada tulang panggul kiri dan tulang panggul kanan, terdapat luka yang diduga luka tusuk pada potongan kulit bagian dada sampai perut, tidak terdapatnya bagian dalam organ tubuh seperti jantung, hati, paru ginjal, limpa lambung, usus besar, usus kecil, usus dua belas jari, alat kelamin dan anus. Sebab kematian adalah disebabkan oleh kekerasan tumpul berupa adanya resapan darah di kepala, mulai dari wajah sampai bagian belakang dan adanya resapan darah pada bagian tulang paha kiri dan kanan, serta terjadi pendarahan yang hebat dibagian wajah, gigi berwarna pink, kepala dan pahan yang menyebabkan mati lemas dan di jumpai kekerasan tajam di kulit bagian dada sampai ke perut.

Perbuatan Terdakwa Ahmad Nawawi Als Mat Kijang Bin Imat Ani (Alm), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP

Atau

Ketiga:

Primair

Bahwa Terdakwa Ahmad Nawawi Als Mat Kijang Bin Imat Ani (Alm) pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2023 sekira pukul 11.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya dalam Tahun 2022 bertempat di Desa Lubuk Napal Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, melakukan perbuatan yang dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas jiwa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 35 dari 144 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 wib bertempat di Camp PT. Gelora Geo Service Indonesia (PT. GGI) di areal Desa Lubuk Napal Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi Saksi Santo bersama-sama dengan Sdr. Ahmad Sabri pergi menggunakan sepeda motor menuju Pos PT. Rizki Anugerah Pratama (PT. RAP) untuk menanyakan makan siang tim PT. GGI karena dengan Terdakwa Mat Kijang belum ada kesepakatan dengan harga catering makanan PT. GGI, selanjutnya setelah sampai di Pos PT. RAP Sdr. Ahmad Sabri dan Saksi Santo menanyakannya kepada Saksi Tri Ariyono mengenai makan siang namun Saksi Tri Ariyono sampaikan belum ada datang makanan lalu menawarkan untuk menunggu agar dapat dibantu Tim PT. RAP dibelikan makan siang di Rumah Makan Putri Sulung, selanjutnya Saksi Santo kembali ke Camp dan Sdr. Ahmad Sabri berjalan-jalan disekitaran Pos PT. RAP sambil memegang GPS Garmin, lalu sekira pukul 10.15 wib makan siang tim PT. GGI telah datang dan Sdr. Ahmad Sabri berpamitan untuk kembali ke camp namun oleh Saksi Dicky disampaikan 'jarak kesana banyak simpang-simpang atau berapa jarak ke camp, karena dari pt. rap belum pernah ke Pondok Mat Kijang" saat itu Sdr. Ahmad Sabri menjawab "tau, dan memang banyak simpang", setelah itu Sdr. Ahmad Sabri pergi dari Pos PT. RAP sambil membawa 2 (dua) kantong plastic berisi bungkus nasi, tak lama datang Saksi Santo datang menggunakan sepeda motor dan menanyakan "teman kami yang ambil nasi tadi mana pak, sudah jalan" dan dijawab oleh Saksi Dicky "sudah jalan sekitar setengah jam yang lalu" lalu Saksi Santo mencari Sdr. Ahmad Sabri bersama-sama dengan tim PT. GGI yang lain.
- Selanjutnya sekira pukul 11.45 wib saat sedang berjalan Sdr. Ahmad Sabri bertemu dengan Terdakwa Mat Kijang di areal Desa Lubuk Napal Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi lalu pada saat berpapasan Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah kayu bulat dan memukulkan pada bagian belakang kepala Sdr. Ahmad Sabri hingga Sdr. Ahmad Sabri tidak sadarkan diri lalu Sdr. Ahmad Sabri dinyatakan hilang dan ditemukan pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira 11.30 wib dalam keadaan tidak bernyawa lagi.
- Berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Sampel DNA (Deoxyribo Nucleic Acid) Nomor: R/22112/II/2023/Bidlab.DNA tanggal 7 Februari 2023 yang dibuat oleh IFAN WAHYUDI, S.Si, M.Biotech Ketua Tim Pemeriksa DNA pada Pusat Kedokteran dan Kesehatan POLRI Biro Laboratorium Kedokteran dan

Halaman 36 dari 144 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Bidang Laboratorium DNA MABES POLRI dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sampel: Tulang Paha Kanan, nomor register barang bukti: BB/115.a/X/2022/Reskrim Teridentifikasi Sebagai Ahmad Sabri Bin Syahrial Anak Biologis Ny. Sri Gusneli Dan Tn. Syahrial

- Berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: VER/21/X/ 2022 tanggal 15 Oktober 2022 yang dibuat oleh Dr. Erni Handayani Situmorang.,SpF Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK.II Kepolisian Daerah Jambi dengan hasil kesimpulan pemeriksaan jenazah manusia yang ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

PEMERIKSAAN

- a. Lebam : Tidak ada, karena sudah menjadi tulang belulang.
Mayat
- b. Kaku Mayat : Tidak ada
- c. Pembusukan : Pembusukan lanjut
- d. Gigi geligi : Gigi satu depan kiri rahang atas sudah tidak ada, gigi tujuh kanan rahang atas sudah tidak ada, gigi satu sampai enam kiri dan kanan rahang atas berwarna pink kemerahan (oleh karena pecah pembuluh darah). Gigi dan rahang bawah tidak ditemukan.
- e. Langit-langit : Tidak ada
mulut
- f. Rongga : Tidak ada
mulut
- g. Lubang : Tidak ada
Hidung
- h. Lubang : Tidak ada
Telinga

TULANG-TULANG:

- a. Kulit Kepala Terdapat Resapan Darah
Bagian Luar :
- b. Rongga : Tidak ada kelainan
Kepala
- c. Tulang : Panjang tengkorak dari kening hingga tulang
Tengkorak belakang kepala Sembilan belas koma lima
Kepala sentimeter lebar delapan belas koma lima
sentimeter.

Puncak tengah kepala hingga kanan dan kiri Sembilan sentimeter. Terdapat resapan darah dengan lebar empat belas sentimeter dan pajang

Halaman 37 dari 144 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sembilan belas koma lima sentimeter
- d. Tulang : Terdapat patah tulang pada tulang hidung sisi
Hidung kanan dengan panjang setengah sentimeter lebar nol koma dua sentimeter
- e. Tulang Pipi : Terdapat resapan darah pada tulang pipi kiri, dari
Kiri pertengahan hidung dengan batas dalam lima centi meter batas luar enam centi meter, batas bawah dari bibir atas dua centi meter, batas atas tujuh koma lima centi meter
- f. Tulang Pipi : Terdapat resapan darah pada tulang pipi kanan
Kanan dengan panjang lima centimeter dan lebar empat centi meter dengan batas dalam lima sentimeter batas luar enam centimeter dari tengah puncak hidung lima sentimeter
- g. Tulang : Tulang rahang bawah tidak ada
Rahang
- h. Tulang : Tulang leher ke empat tidak ditemukan hingga
Leher kepala terpisah dari badan, dan terdapat resapan darah ditulang leher ketiga
- i. Tulang Bahu : Tulang bahu kanan dan kiri tidak ada
- j. Tulang : Tulang tangan kanan dan kiri tidak ada
Tangan
- k. Telapak : Telapak kanan dan kiri tidak ada
Tangan
- l. Tulang Paha : Terdapat resapan darah pada tulang paha dalam
Kanan sebelah kanan dengan panjang dua puluh tiga sentimeter dan lebar lima sentimeter
- m. Tulang Paha : Terdapat resapan darah pada tulang paha dalam
Kiri sebelah kiri dengan panjang dua puluh delapan sentimeter dan lebar empat sentimeter dan panjang dua puluh tujuh sentimeter dan lebar lima sentimeter
- n. Tulang Betis : Terdapat dua resapan darah pada tulang betis
Kanan kanan dalam dengan panjang tujuh centimeter lebar dua setengah sentimeter dan tulang betis kanan luar panjang enam sentimeter
- o. Tulang betis : Terdapat resapan darah pada tulang betis kiri
Kiri dalam dengan panjang empat belas sentimeter, lebar empat sentimeter dan tulang betis kiri luar panjang tiga belas sentimeter lebar tiga sentimeter

Halaman 38 dari 144 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. Tulang : Tidak ditemukan pergelangan dan telapak kaki
Pergelangan sebelah kiri
Kaki
- q. Pecah pada tonjolan besar bulat dan pada tulang dengan luas luka
dua kali dua sentimeter, kedalaman dua milimeter, lingkaran tonjolan
besar bulat dan pada tulang pada empat belas sentimeter
- r. Tulang : 21. Terdapat lima tulang rusuk pertama sebelah
Rusuk kanan dengan masing-masing panjang dua
puluh Sembilan sentimeter lebar satu
sentimeter
22. Tulang rusuk kedua panjang dua puluh enam
sentimeter, lebar dua belas milimeter.
23. tulang rusuk ketiga panjang dua puluh dua
sentimeter lebar dua belas milimeter
24. tulang rusuk keempat panjang dua puluh
dekapan sentimeter, lebar satu sentimeter
25. tulang rusuk ke lima sebelah kiri panjang dua
puluh enam sentimeter, lebar satu sentimeter
- s. Tulang : Terdapat resapan darah ditulang panggul kiri
panggul dengan panjang lima sentimeter lebar tiga
centimeter
- t. Tulang : Tulang panggul kanan di lingkaran spina iliaca
panggul panjang enam centimeter lebar dua centimeter.
kanan
Luka-luka : Terdapat sebuah potongan kulit yang diduga kulit
bagian dada sampai ke perut dengan panjang
kurang lebih empat puluh sentimeter dan lebar
kurang lebih tiga puluh sentimeter dan terdapat
beberapa luka terbuka dengan panjang tujuh
sentimeter lebar lima milimeter dan kedalaman
dua milimeter batas tegas, tepi rata, ujung
runcing. Terdapat luka sayat dengan batas tegas,
tepi rata dengan kedua ujung runcing di kulit
dengan panjang tiga sentimeter lebar delapan milimeter
dan kedalaman nol koma dua milimeter.

Kesimpulan:

Berdasarkan fakta-fakta yang didapat dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka disimpulkan bahwa jenazah adalah seorang laki-laki umur kurang lebih delapan belas tahunan tinggi badan kurang lebih satau enam

Halaman 39 dari 144 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat sentimeter warna kulit tidak bisa dinilai oleh sudah mengalami pembusukan lanjut, pada pemeriksaan luar dan dalam ditemukan adanya kekerasan tumpul pada bagian tengkorak kepala mulai bagian depan hingga belakang ditemukan resapan darah pada sisi kanan atas kepala tengkorak muai bagian depan hingga belakang ditemukan resapan darah pada sisi kanan atas kepala tengkorak mulai dari area tulang dahi sisi knanan hingga daerah atas kepala, terdapat patah tulang hidung sebelah kanan, terdapat resapan darah pada tulang pipi kiri dan tulang pipi kanan, tulang rahang bawah tidak ada, gigi satu depan kiri rahang atas sudah tidak ada, gigi tujuh kanan rahang atas sudah tidak ada, gigi satu sampai enam kiri dan kanan rahang atas berwarna pink kemerahan (oleh karena pecah pembuluh darah). Ggigi dan rahang bawah tidak ditemukan, tulang leher ketiga, tidak ditemukannya bahu kiri dan bahu kanan, tidak ditemukannya tulang tangan kanan dan tangan kiri, tidak ditemukannya telapak tangan kanan dan telapak tangan kiri, pada tulang bagian dalam terdapat resapan darah, terdapat dua resapan darah pada tulang paha sebelah kiri, terdapat dua resapan darah pada betis sebelah kanan, terdapat dua resapan darah pada betis kiri, tidak ditemukannya pergelangan kaki kiri, pecah pada tonjolan besar bulat tulang paha, terdapat lima tulang rusuk, terdapat resapan darah pada tulang panggul kiri dan tulang panggul kanan, terdapat luka yang diduga luka tusuk pada potongan kulit bagian dada sampai perut, tidak terdapatnya bagian dalam organ tubuh seperti jantung, hati, paru ginjal, limpa lambung, usus besar, usus kecil, usus dua belas jari, alat kelamin dan anus. Sebab kematian adalah disebabkan oleh kekerasan tumpul berupa adanya resapan darah di kepala, mulai dari wajah sampai bagian belakang dan adanya resapan darah pada bagian tulang paha kiri dan kanan, serta terjadi pendarahan yang hebat dibagian wajah, gigi berwarna pink, kepala dan pahan yang menyebabkan mati lemas dan di jumpai kekerasan tajam di kulit bagian dada sampai ke perut.

Perbuatan Terdakwa Ahmad Nawawi Als Mat Kijang Bin Imat Ani (Alm) diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP KUHP.-

Subsidiar

Bahwa Terdakwa Ahmad Nawawi Als Mat Kijang Bin Imat Ani (Alm) pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2023 sekira pukul 11.45 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya tidaknya dalam Tahun 2022 bertempat di Desa Lubuk Napal Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 40 dari 144 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sarolangun, melakukan perbuatan yang dengan sengaja merampas jiwa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 wib bertempat di Camp PT. Gelora Geo Service Indonesia (PT. GGI) di areal Desa Lubuk Napal Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi Saksi Santo bersama-sama dengan Sdr. Ahmad Sabri pergi menggunakan sepeda motor menuju Pos PT. Rizki Anugerah Pratama (PT. RAP) untuk menanyakan makan siang tim PT. GGI karena dengan Terdakwa Mat Kijang belum ada kesepakatan dengan harga catering makanan PT. GGI, selanjutnya setelah sampai di Pos PT. RAP Sdr. Ahmad Sabri dan Saksi Santo menanyakannya kepada Saksi Tri Ariyono mengenai makan siang namun Saksi Tri Ariyono sampaikan belum ada datang makanan lalu menawarkan untuk menunggu agar dapat dibantu Tim PT. RAP dibelikan makan siang di Rumah Makan Putri Sulung, selanjutnya Saksi Santo kembali ke Camp dan Sdr. Ahmad Sabri berjalan-jalan disekitaran Pos PT. RAP sambil memegang GPS Garmin, lalu sekira pukul 10.15 wib makan siang tim PT. GGI telah datang dan Sdr. Ahmad Sabri berpamitan untuk kembali ke camp namun oleh Saksi Dicky disampaikan 'jarak kesana banyak simpang-simpang atau berapa jarak ke camp, karena dari pt. rap belum pernah ke Pondok Mat Kijang' saat itu Sdr. Ahmad Sabri menjawab "tau, dan memang banyak simpang", setelah itu Sdr. Ahmad Sabri pergi dari Pos PT. RAP sambil membawa 2 (dua) kantong plastic berisi bungkus nasi, tak lama datang Saksi Santo datang menggunakan sepeda motor dan menanyakan "teman kami yang ambil nasi tadi mana pak, sudah jalan" dan dijawab oleh Saksi Dicky "sudah jalan sekitar setengah jam yang lalu" lalu Saksi Santo mencari Sdr. Ahmad Sabri bersama-sama dengan tim PT. GGI yang lain.
- Selanjutnya sekira pukul 11.45 wib saat sedang berjalan Sdr. Ahmad Sabri bertemu dengan Terdakwa Mat Kijang di areal Desa Lubuk Napal Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi lalu pada saat berpapasan Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah kayu bulat dan memukulkan pada bagian belakang kepala Sdr. Ahmad Sabri hingga Sdr. Ahmad Sabri tidak sadarkan diri lalu Sdr. Ahmad Sabri dinyatakan hilang dan ditemukan pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira 11.30 wib dalam keadaan tidak bernyawa lagi.
- Berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Sampel DNA (Deoxyribo Nucleic Acid) Nomor: R/22112/II/2023/Bidlab.DNA tanggal 7 Februari 2023 yang

Halaman 41 dari 144 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh IFAN WAHYUDI, S.Si, M.Biotech Ketua Tim Pemeriksa DNA pada Pusat Kedokteran dan Kesehatan POLRI Biro Laboratorium Kedokteran dan Kesehatan Bidang Laboratorium DNA MABES POLRI dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sampel: Tulang Paha Kanan, nomor register barang bukti: BB/115.a/X/2022/Reskrim Teridentifikasi Sebagai Ahmad Sabri Bin Syahrial Anak Biologis Ny. Sri Gusneli Dan Tn. Syahrial

- Berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: VER/21/X/ 2022 tanggal 15 Oktober 2022 yang dibuat oleh Dr. Erni Handayani Situmorang., SpF Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK.II Kepolisian Daerah Jambi dengan hasil kesimpulan pemeriksaan jenazah manusia yang ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

PEMERIKSAAN

- a. Lebam : Tidak ada, karena sudah menjadi tulang belulang.
Mayat
- b. Kaku Mayat : Tidak ada
- c. Pembusukan : Pembusukan lanjut
- d. Gigi geligi : Gigi satu depan kiri rahang atas sudah tidak ada, gigi tujuh kanan rahang atas sudah tidak ada, gigi satu sampai enam kiri dan kanan rahang atas berwarna pink kemerahan (oleh karena pecah pembuluh darah). Gigi dan rahang bawah tidak ditemukan.
- e. Langit-langit : Tidak ada
mulut
- f. Rongga : Tidak ada
mulut
- g. Lubang : Tidak ada
Hidung
- h. Lubang : Tidak ada
Telinga

TULANG-TULANG:

- a. Kulit Kepala Terdapat Resapan Darah
Bagian Luar :
- b. Rongga : Tidak ada kelainan
Kepala
- c. Tulang : Panjang tengkorak dari kening hingga tulang Tengkorak belakang kepala Sembilan belas koma lima sentimeter lebar delapan belas koma lima sentimeter.

Puncak tengah kepala hingga kanan dan kiri

Halaman 42 dari 144 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sembilan sentimeter. Terdapat resapan darah dengan lebar empat belas sentimeter dan pajang Sembilan belas koma lima sentimeter
- d. Tulang Hidung : Terdapat patah tulang pada tulang hidung sisi kanan dengan panjang setengah sentimeter lebar nol koma dua sentimeter
- e. Tulang Pipi Kiri : Terdapat resapan darah pada tulang pipi kiri, dari pertengahan hidung dengan batas dalam lima centi meter batas luar enam centi meter, batas bawah dari bibir atas dua centi meter, batas atas tujuh koma lima centi meter
- f. Tulang Pipi Kanan : Terdapat resapan darah pada tulang pipi kanan dengan panjang lima centimeter dan lebar empat centi meter dengan batas dalam lima sentimeter batas luar enam centimeter dari tengah puncak hidung lima sentimeter
- g. Tulang Rahang : Tulang rahang bawah tidak ada
- h. Tulang Leher : Tulang leher ke empat tidak ditemukan hingga kepala terpisah dari badan, dan terdapat resapan darah ditulang leher ketiga
- i. Tulang Bahu : Tulang bahu kanan dan kiri tidak ada
- j. Tulang Tangan : Tulang tangan kanan dan kiri tidak ada
- k. Tulang Telapak Tangan : Telapak tangan kanan dan kiri tidak ada
- l. Tulang Paha Kanan : Terdapat resapan darah pada tulang paha dalam sebelah kanan dengan panjang dua puluh tiga sentimeter dan lebar lima sentimeter
- m. Tulang Paha Kiri : Terdapat resapan darah pada tulang paha dalam sebelah kiri dengan panjang dua puluh delapan sentimeter dan lebar empat sentimeter dan panjang dua puluh tujuh sentimeter dan lebar lima sentimeter
- n. Tulang Betis Kanan : Terdapat dua resapan darah pada tulang betis kanan dalam dengan panjang tujuh centimeter lebar dua setengah sentimeter dan tulang betis kanan luar panjang enam sentimeter
- o. Tulang betis Kiri : Terdapat resapan darah pada tulang betis kiri dalam dengan panjang empat belas sentimeter, lebar empat sentimeter dan tulang betis kiri luar

Halaman 43 dari 144 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- panjang tiga belas sentimeter lebar tiga sentimeter
- p. Tulang : Tidak ditemukan pergelangan dan telapak kaki Pergelangan sebelah kiri Kaki
- q. Pecah pada tonjolan besar bulat dan pada tulang dengan luas luka dua kali dua sentimeter, kedalaman dua milimeter, lingkaran tonjolan besar bulat dan pada tulang pada empat belas sentimeter
- r. Tulang : 26. Terdapat lima tulang rusuk pertama sebelah Rusuk kanan dengan masing-masing panjang dua puluh Sembilan sentimeter lebar satu sentimeter
27. Tulang rusuk kedua panjang dua puluh enam sentimeter, lebar dua belas milimeter.
28. tulang rusuk ketiga panjang dua puluh dua sentimeter lebar dua belas milimeter
29. tulang rusuk keempat panjang dua puluh delapan sentimeter, lebar satu sentimeter
30. tulang rusuk ke lima sebelah kiri panjang dua puluh enam sentimeter, lebar satu sentimeter
- s. Tulang : Terdapat resapan darah ditulang panggul kiri panggul dengan panjang lima sentimeter lebar tiga sentimeter
- t. Tulang : Tulang panggul kanan di lingkaran spina iliaca panggul panjang enam sentimeter lebar dua sentimeter.
- kanan : Terdapat sebuah potongan kulit yang diduga kulit Luka-luka bagian dada sampai ke perut dengan panjang kurang lebih empat puluh sentimeter dan lebar kurang lebih tiga puluh sentimeter dan terdapat beberapa luka terbuka dengan panjang tujuh sentimeter lebar lima milimeter dan kedalaman dua milimeter batas tegas, tepi rata, ujung runcing. Terdapat luka sayat dengan batas tegas, tepi rata dengan kedua ujung runcing di kulit dengan panjang tiga sentimeter lebar delapan milimeter dan kedalaman nol koma dua milimeter.

Kesimpulan:

Berdasarkan fakta-fakta yang didapat dari pemeriksaan atas jenazah tersebut

Halaman 44 dari 144 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka disimpulkan bahwa jenazah adalah seorang laki-laki umur kurang lebih delapan belas tahunan tinggi badan kurang lebih sertain enam puluh empat sentimeter warna kulit tidak bisa dinilai oleh sudah mengalami pembusukan lanjut, pada pemeriksaan luar dan dalam ditemukan adanya kekerasan tumpul pada bagian tengkorak kepala mulai bagian depan hingga belakang ditemukan resapan darah pada sisi kanan atas kepala tengkorak muai bagian depan hingga belakang ditemukan resapan darah pada sisi kanan atas kepala tengkorak mulai dari area tulang dahi sisi knanan hingga daerah atas kepala, terdapat patah tulang hidung sebelah kanan, terdapat resapan darah pada tulang pipi kiri dan tulang pipi kanan, tulang rahang bawah tidak ada, gigi satu depan kiri rahang atas sudah tidak ada, gigi tujuh kanan rahang atas sudah tidak ada, gigi satu sampai enam kiri dan kanan rahang atas berwarna pink kemerahan (oleh karena pecah pebuluh darah). Ggigi dan rahang bawah tidak ditemukan, tulang leher ketiga, tidak ditemukannya bahu kiri dan bahu kanan, tidak ditemukannya tulang tangan kanan dan tangan kiri, tidak ditemukannya telapan tangan kanan dan telapak tangan kiri, pada tulang bagian dalam terdapat resapan darah, terdapat dua resapan darah pada tulang paha sebelah kiri, terdapat dua resapan darah pada betis sebelah kanan, terdapat dua resapan darah pada betis kiri, tidak ditemukannya pergelangan kaki kiri, pecah pada tonjolan besar bulat tulang paha, terdapat lima tulang rusuk, terdapat resapan darah pada tulang panggul kiri dan tulang panggul kanan, terdapat luka yang diduga luka tusuk pada potongan kulit bagian dada sampai perut, tidak terdapatnya bagian dalam organ tubuh seperti jantung, hati, paru ginjal, limpa lambung, usus besar, usus kecil, usus dua belas jari, alat kelamin dan anus. Sebab kematian adalah disebabkan oleh kekerasan tumpul berupa adanya resapan darah di kepala, mulai dari wajah sampai bagian belakang dan adanya resapan darah pada bagian tulang paha kiri dan kanan, serta terjadi pendarahan yang hebat dibagian wajah, gigi berwarna pink, kepala dan pahan yang menyebabkan mati lemas dan di jumpai kekerasan tajam di kulit bagian dada sampai ke perut.

Perbuatan Terdakwa Ahmad Nawawi Als Mat Kijang Bin Imat Ani (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP

Lebih Subsidair:

Bahwa Terdakwa Ahmad Nawawi Als Mat Kijang Bin Imat Ani (Alm) pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2023 sekira pukul 11.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya dalam Tahun 2022 bertempat di Desa Lubuk Napal

Halaman 45 dari 144 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, melakukan perbuatan melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 wib bertempat di Camp PT. Gelora Geo Service Indonesia (PT. GGI) di areal Desa Lubuk Napal Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi Saksi Santo bersama-sama dengan Sdr. Ahmad Sabri pergi menggunakan sepeda motor menuju Pos PT Rizki Anugerah Pratama (PT. RAP) untuk menanyakan makan siang tim PT. GGI karena dengan Terdakwa Mat Kijang belum ada kesepakatan dengan harga catering makanan PT. GGI, selanjutnya setelah sampai di Pos PT. RAP Sdr. Ahmad Sabri dan Saksi Santo menanyakannya kepada Saksi Tri Ariyono mengenai makan siang namun Saksi Tri Ariyono sampaikan belum ada datang makanan lalu menawarkan untuk menunggu agar dapat dibantu Tim PT. RAP dibelikan makan siang di Rumah Makan Putri Sulung, selanjutnya Saksi Santo kembali ke Camp dan Sdr. Ahmad Sabri berjalan-jalan disekitaran Pos PT. RAP sambil memegang GPS Garmin, lalu sekira pukul 10.15 wib makan siang tim PT. GGI telah datang dan Sdr. Ahmad Sabri berpamitan untuk kembali ke camp namun oleh Saksi Dicky disampaikan 'jarak kesana banyak simpang-simpang atau berapa jarak ke camp, karena dari pt. rap belum pernah ke Pondok Mat Kijang" saat itu Sdr. Ahmad Sabri menjawab "tau, dan memang banyak simpang", setelah itu Sdr. Ahmad Sabri pergi dari Pos PT. RAP sambil membawa 2 (dua) kantong plastic berisi bungkus nasi, tak lama datang Saksi Santo datang menggunakan sepeda motor dan menanyakan "teman kami yang ambil nasi tadi mana pak, sudah jalan" dan dijawab oleh Saksi Dicky "sudah jalan sekitar setengah jam yang lalu" lalu Saksi Santo mencari Sdr. Ahmad Sabri bersama-sama dengan tim PT. GGI yang lain.
- Selanjutnya sekira pukul 11.45 wib saat sedang berjalan Sdr. Ahmad Sabri bertemu dengan Terdakwa Mat Kijang di areal Desa Lubuk Napal Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi lalu pada saat berpapasan Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah kayu bulat dan memukulkan pada bagian belakang kepala Sdr. Ahmad Sabri hingga Sdr. Ahmad Sabri tidak sadarkan diri, setelah selesai melakukan perbuatannya melintas Saksi Yanton dan Saksi Santo dan diminta oleh Terdakwa untuk

Halaman 46 dari 144 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa tubuh Sdr. Ahmad Sabri ke perkebunan karet di areal sekitar di Desa Lubuk Napal Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, lalu Sdr. Ahmad Sabri dinyatakan hilang dan ditemukan pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira 11.30 wib dalam keadaan tidak bernyawa lagi.

- Berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Sampel DNA (Deoxyribo Nucleic Acid) Nomor: R/22112/II/2023/Bidlab.DNA tanggal 7 Februari 2023 yang dibuat oleh IFAN WAHYUDI, S.Si, M.Biotech Ketua Tim Pemeriksa DNA pada Pusat Kedokteran dan Kesehatan POLRI Biro Laboratorium Kedokteran dan Kesehatan Bidang Laboratorium DNA MABES POLRI dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sampel: Tulang Paha Kanan, nomor register barang bukti: BB/115.a/X/2022/Reskrim Teridentifikasi Sebagai Ahmad Sabri Bin Syahrial Anak Biologis Ny. Sri Gusneli Dan Tn. Syahrial
- Berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: VER/21/X/ 2022 tanggal 15 Oktober 2022 yang dibuat oleh Dr. Erni Handayani Situmorang., SpF Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK.II Kepolisian Daerah Jambi dengan hasil kesimpulan pemeriksaan jenazah manusia yang ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

PEMERIKSAAN

- a. Lebam : Tidak ada, karena sudah menjadi tulang belulang.
Mayat
- b. Kaku Mayat : Tidak ada
- c. Pembusukan : Pembusukan lanjut
- d. Gigi geligi : Gigi satu depan kiri rahang atas sudah tidak ada, gigi tujuh kanan rahang atas sudah tidak ada, gigi satu sampai enam kiri dan kanan rahang atas berwarna pink kemerahan (oleh karena pecah pembuluh darah). Gigi dan rahang bawah tidak ditemukan.
- e. Langit-langit : Tidak ada
mulut
- f. Rongga : Tidak ada
mulut
- g. Lubang : Tidak ada
Hidung
- h. Lubang : Tidak ada
Telinga

TULANG-TULANG:

- a. Kulit Kepala : Terdapat Resapan Darah
Bagian Luar :

Halaman 47 dari 144 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Rongga : Tidak ada kelainan
Kepala
- c. Tulang : Panjang tengkorak dari kening hingga tulang
Tengkorak belakang kepala Sembilan belas koma lima
Kepala sentimeter lebar delapan belas koma lima
sentimeter.
- Puncak tengah kepala hingga kanan dan kiri
Sembilan sentimeter. Terdapat resapan darah
dengan lebar empat belas sentimeter dan pajang
Sembilan belas koma lima sentimeter
- d. Tulang : Terdapat patah tulang pada tulang hidung sisi
Hidung kanan dengan panjang setengah sentimeter lebar
nol koma dua sentimeter
- e. Tulang Pipi : Terdapat resapan darah pada tulang pipi kiri, dari
Kiri pertengahan hidung dengan batas dalam lima
centi meter batas luar enam centi meter, batas
bawah dari bibir atas dua centi meter, batas atas
tujuh koma lima centi meter
- f. Tulang Pipi : Terdapat resapan darah pada tulang pipi kanan
Kanan dengan panjang lima centimeter dan lebar empat
centi meter dengan batas dalam lima sentimeter
batas luar enam centimeter dari tengah puncak
hidung lima sentimeter
- g. Tulang : Tulang rahang bawah tidak ada
Rahang
- h. Tulang : Tulang leher ke empat tidak ditemukan hingga
Leher kepala terpisah dari badan, dan terdapat resapan
darah ditulang leher ketiga
- i. Tulang Bahu : Tulang bahu kanan dan kiri tidak ada
- j. Tulang : Tulang tangan kanan dan kiri tidak ada
Tangan
- k. Telapak : Telapak kanan dan kiri tidak ada
Tangan
- l. Tulang Paha : Terdapat resapan darah pada tulang paha dalam
Kanan sebelah kanan dengan panjang dua puluh tiga
sentimeter dan lebar lima sentimeter
- m. Tulang Paha : Terdapat resapan darah pada tulang paha dalam
Kiri sebelah kiri dengan panjang dua puluh delapan
sentimeter dan lebar empat sentimeter dan
panjang dua puluh tujuh sentimeter dan lebar lima

Halaman 48 dari 144 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sentimeter
- n. Tulang Betis : Terdapat dua resapan darah pada tulang betis
Kanan kanan dalam dengan panjang tujuh centimeter
lebar dua setengah sentimeter dan tulang betis
kanan luar panjang enam sentimeter
- o. Tulang betis : Terdapat resapan darah pada tulang betis kiri
Kiri dalam dengan panjang empat belas sentimeter,
lebar empat sentimeter dan tulang betis kiri luar
panjang tiga belas sentimeter lebar tiga
sentimeter
- p. Tulang : Tidak ditemukan pergelangan dan telapak kaki
Pergelangan sebelah kiri
Kaki
- q. Pecah pada tonjolan besar bulat dan pada tulang dengan luas luka
dua kali dua sentimeter, kedalaman dua milimeter, lingkaran tonjolan
besar bulat dan pada tulang pada empat belas sentimeter
- r. Tulang : 31. Terdapat lima tulang rusuk pertama sebelah
Rusuk kanan dengan masing-masing panjang dua
puluh Sembilan sentimeter lebar satu
sentimeter
32. Tulang rusuk kedua panjang dua puluh enam
sentimeter, lebar dua belas milimeter.
33. tulang rusuk ketiga panjang dua puluh dua
sentimeter lebar dua belas milimeter
34. tulang rusuk keempat panjang dua puluh
dekapan sentimeter, lebar satu sentimeter
35. tulang rusuk ke lima sebelah kiri panjang dua
puluh enam sentimeter, lebar satu sentimeter
- s. Tulang : Terdapat resapan darah ditulang panggul kiri
panggul dengan panjang lima sentimeter lebar tiga
centimeter
- t. Tulang : Tulang panggul kanan di lingkaran spina iliaca
panggul panjang enam centimeter lebar dua centimeter.
kanan
Luka-luka : Terdapat sebuah potongan kulit yang diduga kulit
bagian dada sampai ke perut dengan panjang
kurang lebih empat puluh sentimeter dan lebar
kurang lebih tiga puluh sentimeter dan terdapat
beberapa luka terbuka dengan panjang tujuh
sentimeter lebar lima milimeter dan kedalaman

Halaman 49 dari 144 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua mili meter batas tegas, tepi rata, ujung runcing. Terdapat luka sayat dengan batas tegas, tepi rata dengan kedua ujung runcing di kulit dengan oanjang tiga sentimeter lebar delapan mili meter dan kedalaman nol koma 2 mili meter.

Kesimpulan:

Berdasarkan fakta-fakta yang didapat dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka disimpulkan bahwa jenazah adalah seorang laki-laki umur kurang lebih delapan belas tahunan tinggi badan kurang lebih sertain enam puluh empat sentimeter warna kulit tidak bisa dinilai oleh sudah mengalami pembusukan lanjut, pada pemeriksaan luar dan dalam ditemukan adanya kekerasan tumpul pada bagian tengkorak kepala mulai bagian depan hingga belakang ditemukan resapan darah pada sisi kanan atas kepala tengkorak muai bagian depan hingga belakang ditemukan resapan darah pada sisi kanan atas kepala tengkorak mulai dari area tulang dahi sisi knanan hingga daerah atas kepala, terdapat patah tulang hidung sebelah kanan, terdapat resapan darah pada tulang pipi kiri dan tulang pipi kanan, tulang rahang bawah tidak ada, gigi satu depan kiri rahang atas sudah tidak ada, gigi tujuh kanan rahang atas sudah tidak ada, gigi satu sampai enam kiri dan kanan rahang atas berwarna pink kemerahan (oleh karena pecah pebuluh darah). Ggigi dan rahang bawah tidak ditemukan, tulang leher ketiga, tidak ditemukannya bahu kiri dan bahu kanan, tidak ditemukannya tulang tangan kanan dan tangan kiri, tidak ditemukannya telapan tangan kanan dan telapak tangan kiri, pada tulang bagian dalam terdapat resapan darah, terdapat dua resapan darah pada tulang paha sebelah kiri, terdapat dua resapan darah pada betis sebelah kanan, terdapat dua resapan darah pada betis kiri, tidak ditemukannya pergelangan kaki kiri, pecah pada tonjolan besar bulat tulang paha, terdapat lima tulang rusuk, terdapat resapan darah pada tulang panggul kiri dan tulang panggul kanan, terdapat luka yang diduga luka tusuk pada potongan kulit bagian dada sampai perut, tidak terdapatnya bagian dalam organ tubuh seperti jantung, hati, paru ginjal, limpa lambung, usus besar, usus kecil, usus dua belas jari, alat kelamin dan anus. Sebab kematian adalah disebabkan oleh kekerasan tumpul berupa adanya resapan darah di kepala, mulai dari wajah sampai bagian belakang dan adanya resapan darah pada bagian tulang paha kiri dan kanan, serta terjadi pendarahan yang hebat dibagian wajah, gigi berwarna pink, kepala dan pahan yang menyebabkan mati lemas dan di jumpai kekerasan tajam di kulit bagian dada sampai ke perut.

Halaman 50 dari 144 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Ahmad Nawawi Als Mat Kijang Bin Imat Ani (Alm), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Syahrial Bin Monek St. Bagindo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan Saksi mengerti mengapa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan pada saat ini Yakni terkait adanya penemuan Mayat anak kandung Saksi an. Ahmad Sabri yang ditemukan di Areal Lubuk Napal Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi;
 - Bahwa Saksi menjelaskan Saksi sama sekali tidak mengetahui apa penyebab anak kandung Saksi an. Ahmad Sabri tersebut meninggal dunia;
 - Bahwa Saksi menerangkan Saksi terakhir bertemu dengan anak Saksi yakni Pada Pada hari Senin Tanggal 3 Oktober 2022 Sekira Pukul 08.00 Wib;
 - Bahwa Saksi menerangkan adapun posisi Saksi saat itu yakni di rumah Saksi yang berlokasi di Perumahan Bumi Graha eka Jaya Rt 60 Kelurahan Eka Jaya Kec. Paal Merah Kota jambi, Sedangkan anak Saksi an. Ahmad Sabri pada saat itu magang/Praktek sekolah di Areal Lubuk Napal Kecamatan Pauh, Kabuapaten Sarolangun Provinsi Jambi,
 - Bahwa Saksi menerangkan Sepengetahuan Saksi anak Saksi tersebut tidak pernah memiliki masalah kepada siapapun,
 - Bahwa Saksi menerangkan adapun kronologisnya yakni pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 Saksi mendapatkan telepon dari Saksi Ade Sanjaya dengan mengatakan bahwa anak Saksi yang bernama Ahmad Sabri yang sedang magang di PT. GGI (GELORA GEOSERVICE INDONESIA) Yang terletak didesa lubuk Napal Kecamatan Pauh, Kabuapaten Sarolangun Provinsi Jambi telah hilang, Setelah mendapatkan berita tersebut Saksi langsung pulang kerumah Saksi yang terletak di Perumahan Bumi Graha Eka Jaya Rt 60 Kel. Eka Jaya Kec. Pall Merah Kota Jambi, dan setibanya Saksi dirumah sudah ramai orang dirumah Saksi kemudian Saksi menanyakan kepastian tentang anak Saksi yang hilang tersebut, lalu Saksi dan keluarga Saksi langsung pergi menuju ke Polsek Pauh dan melaporkan bahwa anak Saksi telah hilang, kemudian Saksi dan beberapa keluarga Saksi dan didampingi oleh personel Polri dan pihak lain melakukan

Halaman 51 dari 144 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencarian terhadap anak Saksi di Seputaran desa Lubuk Napal Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, Kemudian Pada hari Rabu Tanggal 12 Oktober 2022 Sekira Pukul 11.30 Wib Saksi bersama tim yang ikut mencari mendapatkan anak Saksi an. Ahmad Sabri telah meninggal dunia diPinggiran anak sungai yang terletak diDesa Lubuk Napal Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, kemudian jenazah anak Saksi tersebut dibawa Ke Rumah sakit Qhatib Quzwain, dan atas kejadian tersebut Saksi langsung melaporkan ke Polres Sarolangun;

- Bahwa Saksi menerangkan Pada saat itu Saksi ada melihat barang-barang yang merupakan milik anak Saksi tersebut yakni, sepatu Boat Warna Hitam, Dompot warna cokelat, dan beberapa barang lainnya,
 - Bahwa Saksi menerangkan Pada saat itu jenazah anak Saksi sudah menjadi tulang belulang, kepala telah menjadi tengkorak dan terpisah dari badannya, dan beberapa bagian tubuhnya sudah tidak utuh lagi,
 - Bahwa Saksi menerangkan Saksi sama sekali tidak mengetahui apa penyebab kematian anak Saksi tersebut, namun pada saat dilakukan press realese/gelar kasus di Polres Sarolangun saat itu, Bahwa penyebab kematian anak Saksi adalah dibunuh oleh Ahmad Nawawi Alias Mat Kijang bersama-sama dengan Saksi Yanto Dan Santo;
 - Bahwa Saksi menerangkan setelah diperlihatkan Saksi mengetahui bahwa barang-barang tersebut adalah milik anak Saksi an. Ahmad Sabri
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak melakukan perbuatan pembunuhan terhadap Ahmad Sabri;
2. Hadi Susanto Bin Hamid dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan adapun Saksi melihat terakhir kalinya yakni Sdr Ahmad Sabri ada berada di Camp PT. GGI (Gelora Geo Service Indonesia) Pada hari Rabu Tanggal 05 Oktober 2022 Sekira Pukul 08.45 Wib bersama dengan Saksi Santo, Saksi Yanto, Saksi Yendi, Saksi Rahmat, dan Saksi Saparudin;
 - Bahwa Saksi menerangkan adapun Saksi melihat terakhir kalinya yakni Sdr Ahmad Sabri ada berada di Camp PT. GGI (Gelora Geo Service Indonesia) Pada hari Rabu Tanggal 05 Oktober 2022 Sekira Pukul 08.45 Wib bersama dengan Saksi Saksi Santo Saksi Yanto Saksi Yendi Saksi Rahmat Saksi Saparudin dan Saksi melihat Sdr Ahmad Sabri hanya berada di Camp PT. GGI (Gelora Geo Service Indonesia) Saat itu;
 - Bahwa Saksi menerangkan adapun kronologisnya yakni pada hari Rabu

Halaman 52 dari 144 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 05 Oktober 2022 Sekira Pukul Pukul 08.40 Wib Pada saat Saksi Saksi Yanto Saksi Rahmat Saksi Yendi Saksi Saparudin Saksi Santo dan Sdr Ahmad Sabri Sedang berada di Camp Pt. GGI (Gelora Geo Service Indonesia) Yang mana pada saat itu Saksi sedang baring di Camp PT. GGI (Gelora Geo Service Indonesia) tidak lama kemudian Sekira Pukul 08.45 Wib Saksi mendengar 1 (Satu) Unit Sepeda motor kearah luar sekira beberapa menit Pada saat Saksi sedang baring di Camp PT. GGI (Gelora Geo Service Indonesia) Saksi mendengar suara 1 (Satu) Unit sepeda motor datang mendekat Camp PT. GGI (Gelora Geo Service Indonesia) dan langsung mampir di Camp PT. GGI (Gelora Geo Service Indonesia) dan Saksi mendengar Saksi Santo berkata “ makan kito mungkin jam 11 WIB Tidak Lama kemudian Saksi mendengar 1 (Satu) Unit Sepeda motor kearah belakang Pondok Mat Kijang Sekira beberapa menit kemudian Saksipun mendengar Sepeda motor tersebut datang Kembali dan mendengar Suara Saksi Yanto mengajak Saksi Santo untuk ke Pondok Mat Kijang Tidak lama kemudian sekira 10 (Sepuluh menit) Mat Kijang berteriak mengajak makan “ woy sini makan “ Selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi pun menuju Pondok Mat Kijang dan makan bersama Setelah makan tersebut Saksipun bersama dengan rekan Saksi langsung turun dan menuju ke Camp PT.GGI (Gelora Geo Service Indonesia) dan istirahat Pada saat Saksi beserta rekan Saksi duduk di Camp PT. GGI (Gelora Geo Service Indonesia) Saksi Tidak ada melihat Saksi Yanto Saksi Santo berada di Camp PT. GGI (Gelora Geo Service Indonesia) saat itu tidak lama kemudian Saksi melihat Saksi Yanto Pergi sendirian menggunakan 1 (Satu) Unit Sepeda motor dan pergi menuju kearah luar dan tidak lama kemudian Saksi Santo datang dari belakang Camp PT.GGI (Gelora Geo Service Indonesia) dan langsung duduk di Camp PT. GGI (Gelora Geo Service Indonesia) Tidak lama kemudian sekira 20 (Dua Puluh) menit Saksi melihat Saksi Yanto datang ke Camp PT. GGI (Gelora Geo Service Indonesia) Dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Sepeda motor sendirian dan langsung bertanya “ ado sabri dak “ dan dijawab “ DAKDO” Selanjutnya Saksi Yanto pergi Kembali dengan menggunakan 1 (Satu) Unit sepeda motor kearah luar sendirian Namun sekira 5 menit Saksi Yanto datang Kembali dan mengatakan “ sabri hilang “ dan Saksi Yanto duduk di Camp PT. GGI (Gelora Geo Service Indonesia) dan langsung mengatakan kepada Saksi Santo “ aku capek to gantian pulek jemput sabri” dan selanjutnya Saksi Santo dan Saksi Yanto langsung pergi menggunakan 1 (Satu) Unit Sepeda motor kearah luar dan Saksipun

Halaman 53 dari 144 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung masuk Camp PT.GGI (Gelora Geo Service Indonesia) dan istirahat Sekira 15 (Lima Belas) menit kemudian Saksi mendengar suara motor dan Sekira 15 (Lima belas) menit Saksi mendengar suara Saksi Rahmat bertanya “ nak kemane yung “ dan dijawab “ nak berobat “ dan suara motor tersebutpun pergi Sekira Pukul 11.20 Wib Saksi beserta Saksi Yendi Saksi Rahmat dan Saksi Saparudin langsung pergi dari Camp PT. GGI (Gelora Geo Service Indonesia) dan langsung mencari keberadaan Sdr Ahmad Sabri dengan cara berjalan kaki dan berteriak-teriak “ SABRI-SABRI” namun Sabri tidak ditemukan dan pencarian terhadap Sdr Ahmad Sabri terus dilakukan namun tidak ditemukan Namun Pada hari Rabu Tanggal 12 Oktober 2022 Sekira Pukul 13.00 Wib Pada saat Saksi beserta seluruh Karyawan PT. GGI (Gelora Geo Service Indonesia) melakukan pencarian yang dibantu oleh anggota Polres Sarolangun TNI BASARNAS dan lain sebagainya melakukan pencarian terhadap Sdr Ahmad Sabri Namun Sekira Pukul 17.00 Wib Pada saat itu Sdr Ahmad Sabri berhasil ditemukan namun sudah dalam kantong jenazah yang dibawa oleh personel Polres Sarolangun dan BASARNAS Serta Saksi juga ada melihat sepatu dan tas ataupun perlengkapan lain milik Sdr Ahmad Sabri tersebut sudah diamankan oleh anggota Polres Sarolangun didalam kantong plastik bening dan berdasarkan itulah Saksi mengetahui bahwa Sdr Ahmad Sabri berhasil ditemukan dalam keadaan telah meninggal dunia;

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi sama sekali tidak mengetahui yang mana pada saat itu Saksi sedang berada di dalam Camp PT. GGI (Gelora Geo Service Indonesia);
- Bahwa Saksi menerangkan Yakni hanya Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi menerangkan Pada saat itu Yang Saksi ketahui yakni Saksi Santo Yang datang dikarenakan Saksi Santo pada saat sepeda motor tersebut mati ia langsung mengatakan “ makan kito mungkin datang jam 11.00 Wib”;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi mendengar suara sepeda motor kearah luar belakang Pondok Mat Kijang Namun Saksi tidak mengetahui siapa yang mengendarainya;
- Bahwa Saksi menerangkan Yang mana sepeda motor tersebut hanya kurang lebih 5 (Lima) menit saja dan dapat Saksi jelaskan bahwa selanjutnya Saksi mendengar Kembali sepeda motor tersebut mendekati Camp PT. GGI (Gelora Geo Service Indonesia) Kembali dan Saksi mendengar Suara Saksi Yanto mengajak Saksi Santo untuk ke Pondok Mat

Halaman 54 dari 144 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kijang;

- Bahwa Saksi menerangkan Pada saat Saksi beserta rekan Saksi Saksi Yendi Saksi Rahmat Saksi Saparudin tiba di Pondok Mat Kijang dengan tujuan untuk makan Saksi sudah melihat Saksi Santo dan Saksi Yanto sudah berada didalam Pondok Mat Kijang saat itu;
- Bahwa Saksi menerangkan Yang Saksi lihat yakni Mat Kijang Istri Mat Kijang Saksi Santo dan Saksi Yanto yang ada di Pondok Mat Kijang duluan;
- Bahwa Saksi menerangkan Pada saat itu kami makan kurang lebih 10 (Sepuluh) menit dan setelah makan tersebut Saksi beserta rekan Saksi langsung menuju Camp PT. GGI (Gelora Geo Service Indonesia) namun Saksi tidak melihat keberadaan Saksi Santo dan Saksi Yanto di saat Saksi berada di Camp PT. GGI (Gelora Geo Service Indonesia);
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Saksi Santo dan Saksi Yanto saat itu Namun Pada saat Saksi sedang duduk diluar Camp PT. GGI (Gelora Geo Service Indonesia) Saksi ada melihat Saksi Yanto pergi menggunakan sepeda motor sendirian dan tidak lama kemudian Saksi Santo pun datang ke Camp PT. GGI (Gelora Geo Service Indonesia) dan berkumpul bersama Saksi dan rekan Saksi lainnya;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu Saksi yakni lebih kurang 10 (Sepuluh) Menit Dan juga Saksi tidak dapat menjelaskan juga hendak kemana Saksi Yanto saat itu;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu Yang Saksi lihat di Camp PT. GGI (Gelora Geo Service Indonesia) Yakni Saksi Yendi Saksi Rahmat Saksi Saparudin dan Saksi Santo;
- Bahwa Saksi ada melihat Saksi Yanto datang Kembali ke Camp PT. GGI dengan menggunakan sepeda motor sendirian;
- Bahwa Saksi menerangkan Pada saat itu Saksi Yanto tetap diatas sepeda motor dan bertanya kepada Saksi dan rekan Saksi yang ada di Camp PT. GGI (Gelora Geo Service Indonesia) “ado sabri dak” dan di jawab “dak do” dan pada saat itu Saksi Yanto langsung pergi Kembali dengan menggunakan sepeda motor sendirian kearah luar;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak mengetahui hendak kemana Saksi Yanto dan juga dapat Saksi jelaskan Bahwa Saksi Yanto sekira 5 (Lima) menit pergi tersebut dia datang Kembali ke Camp PT. GGI (Gelora Geo Service Indonesia) Sendirian dan langsung menemui Saksi Santo
- Bahwa Saksi menerangkan Yang mana saat itu Saksi melihat Saksi Yanto duduk dekat Saksi Santo dan mengatakan “aku capek to gantian pulek

Halaman 55 dari 144 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jemput sabri Sehingga saat itu Saksi melihat Saksi Santo dan Saksi Yanto pergi menggunakan sepeda motor secara berboncengan;

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi sama sekali tidak mengetahui hendak kemana Saksi Yanto dan Saksi Santo;
- Bahwa Saksi menerangkan Yang mana Saat itu Saksi langsung masuk Camp PT. GGI (Gelora Geo Service Indonesia) dan Istirahat;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak ada melihat keberadaan Saksi Yanto dan Saksi Santo Yang mana pada saat Saksi sedang berada di Camp PT. GGI (Gelora Geo Service Indonesia) Sekira 15 (Lima belas) menit Saksi ada mendengar suara sepeda motor dari Arah Samping Camp PT. GGI (Gelora Geo Service Indonesia) dan mendengar Suara Saksi Rahmat bertanya “ nak kemane yung “ dan di jawab “ nak berobat “ Namun sepeda motor tersebut suaranya melaju terus kearah luar;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi sama sekali tidak mengetahui sepeda motor siapa yang pergi tersebut dan juga Saksi tidak mengetahui berbicara dengan siapa Saksi Rahmat saat itu;
- Bahwa Saksi menerangkan Yang mana saat itu Saksi bersama dengan Saksi Rahmat Saksi Yendi Saksi Saparudin langsung turun dari Camp PT. GGI (Gelora Geo Service Indonesia) dan berusaha mencari keberadaan Sdr Ahmad Sabri dengan cara berjalan kaki dan berteriak-teriak “ SABRI-SABRI “ namun saat itu Sabri tidak ditemukan Sehingga pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 Sekira Pukul 13.00 Wib Pada saat Saksi beserta rekan Saksi dan dibantu oleh Pihak Kepolisian TNI dan BASARNAS mencari keberadaan Sabri dan disaat itulah Sabri berhasil ditemukan dalam keadaan sudah menjadi mayat dan juga Saksi ada melihat sepatu Sabri yang berada didalam Kantong Plastik bening yang sudah dibawah oleh Anggota Kepolisian saat itu;
- Bahwa Saksi menerangkan yang berada didalam Camp PT. GGI (Gelora Geo Service Indonesia) Saat itu yakni Saksi Saksi Saparudin Saksi Hadi Susanto Sedangkan Saksi Rahmat berada diluar Camp PT. GGI (Gelora Geo Service Indonesia) Saat itu;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Saksi Rahmat Namun sekira 15 (Lima Belas) menit kemudian Saksi mendengar Saksi Rahmat Bertanya “ nak kemane yung “ dan dijawab “ nak berobat “ sehingga sepeda motor tersebut pun pergi menuju kearah luar;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak mengetahui berbicara dengan Siapa Saksi Rahmat saat itu dan Saksi tidak mengetahui sepeda motor siapa

Halaman 56 dari 144 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pergi menuju kearah luar setelah adanya pembicaraan Saksi ;

- Bahwa Saksi menerangkan Yang Saksi ketahui yakni Hanya Mat Kijang memiliki 1 (Satu) Unit sepeda motor dan PT. GGI (Gelora Geo Service Indonesia) Memiliki 1 (Satu) Unit sepeda motor;
- Bahwa Saksi menerangkan Setelah makan bersama saat itu Yang Saksi ketahui bahwa Mat Kijang masih berada di Pondok Miliknya dan Saksi tidak ada melihatnya lagi
- Bahwa Saksi menerangkan Setelah diperlihatkan Saksi paham dan mengerti yang mana baju tersebut dipakai Mat Kijang pada hari rabu tanggal 05 Oktober 2022 Pada saat Saksi dan rekan Saksi makan diPondok Mat Kijang
- Bahwa Saksi menerangkan Setelah dijelaskan bahwa Saksi sudah mengetahui dan mengerti bahwa 1 (Satu) Buah Kayu Bulat dengan Panjang kurang lebih 1 (Satu) meter tersebut adalah kayu yang digunakan oleh Mat Kijang untuk melakukan pemukulan terhadap Sdr Ahmad Sabri kearah bagian belakang kepalanya yang terjadi Pada hari Rabu Tanggal 05 Oktober 2022 Sekira Pukul 11.30 Wib .
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Saksi 1 (Satu) Buah Handpone Warna Silver Merk OPPO A7 beserta Kartu Sim 4G LTE 621006177201965900 dan Kartu Sim Indosat 62013000337365468-U Milik Saksi Suhanto Alias Santo Bin Jono;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak melakukan pemukulan terhadap Sdr Ahmad Sabri;
- 3. Bella Endah Pertiwi Binti Suparlan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Sdr Ahmad Sabri Yang mana Sdr Ahmad Sabri tersebut merupakan anak magang di PT. GGI (Gelora Geo Service Indonesia) dari SMK MUHAMMADYAH Kota Jambi.
 - Bahwa Saksi menerangkan Saksi bekerja sebagai Administrasi / mengelola keuangan tersebut sejak 21 Mei 2021 Hingga saat ini
 - Bahwa Saksi menerangkan menerangkan memegang keuangan BANK MANDIRI khas Besar Khas Kecil dan biaya operasional Kantor Maupun lapangan di PT. GGI (Gelora Geo Service Indonesia) tersebut
 - Bahwa Saksi menerangkan adapun PT. GGI (Gelora Geo Service Indonesia) tersebut bergerak dibidang konsultan tambang dan laboratorium
 - Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuan Sdr Ahmad Sabri melakukan magang di Desa Pauh Kab. Sarolangun Provinsi Jambi

Halaman 57 dari 144 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkanYa Saksikenal dengan Saksi Pran Herdiyanto Alias Yanto tersebut yang merupakan Operator alat Bor di PT. GGI (Gelora Geo Service Indonesia)
- Bahwa Saksi menerangkanBahwa Saksi Pran Herdiyanto Alias Yanto ada berkomunikasi dengan yakni Pada hari Selasa Tanggal 04 Oktober 2022 sekira Pukul 18.00 Wib dan Pada hari Rabu Tanggal 05 Oktober 2022 Sekira Pukul 08.14 Wib
- Bahwa Saksi menerangkan adapun pembicaraan yang disampaikan oleh Saksi Pran Herdiyanto Alias Yanto Pada hari Selasa Tanggal 04 Oktober 2022 sekira Pukul 18.00 Wib Yakni: “ bella ini kami nunggu nasi sama sabri dari jam 16.00 Wib sampai sekarang nasinya belum datang sambil menanyakan ke Ahmad Sabri “ yakan bri “ dan sabri menjawab “ iya “ dan yanto mengatakan lagi kepada saksi“ gimana kalau misalkan kita bayar tukang masak dengan gaji Rp2.000.000- (dua juta) sebulan dan saksi menjawab “besok pagi saksikalkulasikan dulu baru saksikabariselanjutnya keesokan harinya tanggal 05 oktober 2022 sekira pukul 08.14 Saksi Pran Herdiyanto Alias Yanto menghubungi saksikembali dengan mengatakan “bagaimana terkait dengan gaji tukang masak kemarin?....dan saksi mengatakan tunggu sebentar saksi hitung dulu setelah menghitung saksi menjawab ya udah mas jalani aja dengan gaji Rp65.000- (enam puluh lima ribu rupiah) untuk gaji tukang masak saja mas dan Saksi Pran Herdiyanto Alias Yanto menjawab “ ya udah mbak kalau gitu
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu Sdr Ahmad Sabri sama sekali tidak ada menghubungi Saksi
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu Saksi sama sekali tidak ada mendengar cekcok mulut antara Sdr Ahmad Sabri dengan Saksi Pran Herdiyanto Alias Yanto
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;
- 4. Muhammad Ihsan Gemilar bin Sarman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan pada saat ini dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
 - Bahwa Saksi menerangkan merupakan kepala laboratorium PT. GGI.
 - Bahwa Saksi menerangkan sama sekali tidak mengetahui kapan dan dimana mayat Sdr. Ahmad Sabri ditemukan dan juga Saksi tidak mengetahui siapa melakukan dugaan pembunuhan itu terhadap Sdr.

Halaman 58 dari 144 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Sabri.

- Bahwa Saksi menerangkan mengenal Sdr. Ahmad Sabri karena merupakan anak magang di PT. GGI
 - Bahwa Saksi menerangkan Sdr. Ahmad Sabri mulai melaksanakan magang di PT. GGI sejak tanggal 13 Juni 2022 hingga berakhir pada tanggal 28 Februari 2023.
 - Bahwa Saksi menerangkan proses perekrutan anak magang di PT. GGI yakni telah terjadi Kerjasama antara PT. GGI dengan dengan setiap anak yang berada di kelas XII SMA Muhammadiyah Jambi dan diterima menjadi siswa magang di PT. GGI yang mana pada saat itu pihak sekolah membawa 3 (tiga) orang siswanya yakni Sdr. Ahmad Sabri, Sdr. AJI, dan Sdr. DEVRI untuk magang di PT. GGI lalu untuk ketiga siswa tersebut dilakukan tes yakni cara menggunakan Kompas dan GPS lalu wawancara dan untuk ketiga siswa tersebut telah memenuhi syarat dan langsung melaksanakan praktik kerja magang pada tanggal 13 Juni 2022.
 - Bahwa Saksi menerangkan untuk Sdr. Ahmad Sabri tempat magang yang pertama yakni di PT. Batu Hitam Sukses di daerah Kotaboyo kecamatan Bathin XXIV Kabupaten Batanghari dari tanggal 14 Juni 2022 s/d 29 Juni 2022. Selanjutnya Sdr. Ahmad Sabri mendapatkan tugas untuk magang di PT. GGI bagian laboratorium dari tanggal 3 Oktober 2022, lalu pada tanggal 3 Oktober 2022 Sdr. Ahmad Sabri mendapatkan tugas ke PT. HOTAMASKOADO yang berlokasi di Lubuk Napal Kecamatan Pauh Kabupaten Provinsi Jambi, lalu pada tanggal 5 Oktober 2022 Saksi mendapatkan kabar dari Sdr Ferdi bahwa Sdr. Ahmad Sabri dinyatakan hilang dan mendapatkan informasi kalau handphone Sdr. Ahmad Sabri sama sekali tidak dapat dihubungi.
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa keputusan uang makan tetap ditentukan oleh Saksi Yanto sebagai ketua tim pengeboran sedangkan Sdr. Ahmad Sabri hanya sebagai wellsite yang bertugas mencatat hasil pengeboran dan hanya memegang dana saja.
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa Sdr. Ahmad Sabri tidak memiliki hak untuk menahan uang makan atau biaya pengeluaran lainnya.
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;
5. Mardo Uljak, Skm Bin Armiza dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat ini dalam keadaan sehat Jasmani dan

Halaman 59 dari 144 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.

- Bahwa Saksi menerangkan bekerja di PT. GGI dan saat ini menjabat sebagai direktur PT. GGI.
 - Bahwa Saksi menerangkan Sdr. Ahmad Sabri memulai magang di PT. GGI sejak tanggal 13 Juni 2022.
 - Bahwa Saksi menerangkan Sdr. Ahmad Sabri melaksanakan magang di PT. HOTAMASKOADO bersama-sama dengan Saksi Santo, Saksi Yanto dan beberapa kru yang dibawa oleh Saksi Yanto.
 - Bahwa Saksi menerangkan alasan penunjukan Sdr. Ahmad Sabri sebagai wellsite karena Sdr. Ahmad Sabri bisa menggunakan GPS dan merupakan siswa SMK MUHAMMADIYAH jurusan pertambangan.
 - Bahwa Saksi menerangkan selama bertugas untuk magang di PT. GGI Sdr. Ahmad Sabri mendapatkan upah namun untuk besaran upah Saksi tidak mengetahui karena yang melakukan pembayaran upah adalah Saksi BELLA.
 - Bahwa Saksi menerangkan mengapa Sdr. Ahmad Sabri ditunjuk sebagai wellsite karena karyawan Saksi yang bernama Saksi Dian Ferdi Putra sedang sakit sehingga posisinya digantikan oleh Sdr. Ahmad Sabri
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;
6. Dian Ferdi Putra Bin Budi Mansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat ini dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
 - Bahwa Saksi menerangkan bekerja di PT. GGI dan menjabat sebagai wellsite yang tugasnya mencatat dan mengambil sample batu bara untuk mengetahui ada atau tidaknya kandungan batu bara di tempat pengeboran.
 - Bahwa Saksi menerangkan Sdr. Ahmad Sabri merupakan siswa magang di PT. GGI dan juga merupakan adik junior Saksi di SMK MUHAMMADIYAH.
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa Sdr. Ahmad Sabri pernah bekerja sama dengan Saksi di Desa Koto boyo kecamatan bathin 24 kabupaten Batanghari sejak tanggal 13-14 Juni 2022 yang lalu.
 - Bahwa Saksi menerangkan mengetahui bahwa Saksi Yanto ada mengeluh karena Sdr. Ahmad Sabri kurang memperhatikan pekerjaannya karena selalu bermain handphone namun saat itu langsung Saksi menegur Sdr. Ahmad Sabri.

Halaman 60 dari 144 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuan Saksi Sdr. Ahmad Sabri tidak memiliki masalah dengan siapapun.
 - Bahwa Saksi menerangkan Sdr. Ahmad Sabri melaksanakan magang di kota boyo selama 2 minggu namun saat itu Saksi bertemu dengan Sdr. Ahmad Sabri hanya 1 minggu.
 - Bahwa Saksi menerangkan mengenai hasil screenshot pembicaraan di grup dengan Saksi Yanto yakni Saksi Yanto mengeluh mengapa pekerjaan Sdr. Ahmad Sabri harus Saksi Yanto yang mengerjakan dan melaporkan di grup kantor, namun saat itu Bahwa Saksi menerangkan bahwa handphone Sdr. Ahmad Sabri tidak memiliki sinyal jadi Saksi Yanto yang diminta mengirim laporan.
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa Sdr. Ahmad Sabri merupakan seorang yang pendiam dan tidak banyak tanya, kurang bergaul dengan sesama rekan kerja, rasa ingin tahunya kurang dan harus disuruh terlebih dahulu baru mau bekerja, sikap Sdr. Ahmad Sabri cuek dan selalu berfokus dengan handphonenya dan pekerjaan yang diberikan selalu kurang tuntas dikerjakan olehnya.
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;
7. Royhan Al Fikri Bin Abu Hamid dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan karyawan di PT. GGI sedangkan Sdr Ahmad Sabri merupakan anak magang PT. GGI yang tidak memiliki ikatan dengan Perusahaan tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui Sdr Ahmad Sabri dinyatakan hilang saat Saksi sedang berada di Jambi;
 - Bahwa Saksi pernah mengambil video menggunakan drone ketika proses pencarian Sdr Ahmad Sabri atas instruksi Sdr Adit yang merupakan tenaga Ahli di PT GGI;
 - Bahwa Saksi membuat rekaman dengan menggunakan drone di tiga lokasi, lokasi pertama pada Pos Security PT. GGI didampingi oleh Tim dari PT. GGI dan keluarga Sdr Ahmad Sabri, kemudian lokasi kedua di tepi bekas lokasi penggalian tambang batu bara yang tidak terpapaki, selanjutnya di lokasi ketiga yaitu di dekat pondok tempat tinggal Mat Kijang yang berada di dalam Perkebunan sawit;
 - Bahwa perekaman lokasi ketiga yaitu di dekat pondok tempat tinggal Mat Kijang yang berada di dalam Perkebunan sawit tersebut dilakukan pada 9

Halaman 61 dari 144 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2022;

- Bahwa pada saat melakukan perekaman di dekat pondok tempat tinggal Mat Kijang Saksi menemukan adanya rekaman seseorang yang berjalan menggunakan tutup kepala di sekitar kebun sawit;
 - Bahwa seseorang yang berjalan menggunakan tutup kepala tersebut hendak berjalan menuju jalan setapak yang rusak di dalam Perkebunan sawit tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;
8. Nabila Dinanti Binti M. Sujarwo Parni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat ini dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
 - Bahwa Saksi menerangkan mengenal Sdr. Ahmad Sabri sejak bekerja di PT. GGI tepatnya pada tanggal 20 Juni 2022.
 - Bahwa Saksi menerangkan bekerja di PT. GGI sebagai staf administrasi yang bertugas dalam pengelolaan surat menyurat.
 - Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuan Saksi Sdr. Ahmad Sabri bekerja mulai dari melaksanakan magang di kotaboyo selama kurang lebih satu bulan lalu kembali pulang lalu ditugaskan kembali di pauh di PT. HOTAMASKOADO
 - Bahwa Saksi menerangkan yang menunjuk Sdr. Ahmad Sabri untuk bekerja di pauh adalah Saksi Ihsan selalu manager karena Sdr. Ahmad Sabri memiliki pengalaman di bidang pertambangan di kotaboyo.
 - Bahwa Saksi menerangkan ada melakukan komunikasi sebanyak dua kali dengan Sdr. Ahmad Sabri sebelum Saksi mendapatkan informasi bahwa jenazah Sdr. Ahmad Sabri telah ditemukan.
 - Bahwa Saksi menerangkan melakukan komunikasi dengan Sdr. Ahmad Sabri terkait dengan uang kas pengeboran kepada Sdr. Ahmad Sabri.
 - Bahwa Saksi menerangkan ada mengirimkan uang pengeboran kepada Sdr. Ahmad Sabri sebanyak 2 (dua) kali yakni yang pertama Saksi ada mentransfer sebesar Rp7.650.000 (tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua senilai Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - Bahwa Saksi menerangkan alasan pengiriman uang bor dikirimkan ke rekening Sdr. Ahmad Sabri karena pada saat penugasan di Pauh Sdr. Ahmad Sabri berperan sebagai wellsit yang bertugas melihat hasil cutting

Halaman 62 dari 144 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bor dan yang menunjuk Sdr. Ahmad Sabri adalah Saksi Ihsan.

- Bahwa Saksi menerangkan selain bertugas sebagai wellsite, Sdr. Ahmad Sabri juga bertugas mencatat pengeluaran kas yang telah di transfer ke rekening Sdr. Ahmad Sabri, dan mengelola uang makan untuk tim pengeboran.
 - Bahwa Saksi menerangkan adapun dana yang ditransfer ke rekening Sdr. Ahmad Sabri dipergunakan untuk membeli makan, membeli bensin, membayar kontrakan dan membeli sparepart alat pengeboran dan kebutuhan lainnya yang berhubungan dengan operasional pengerjaan pengeboran.
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;
9. Cik Imah Binti Tawaf dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan dengan Sdr Ahmad Sabri Yakni Pada hari Selasa Tanggal 04 Oktober 2022, Sekira Pukul 13.00 Wib, Yang berlokasi di Pondok Saksi Di Areal Lubuk Napal Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi.
 - Saksi menjelaskan Pada hari Rabu Tanggal 05 Oktober 2022 Yang berlokasi di Pondok Saksi di Areal Lubuk Napal Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, Sekira Pukul 06.40 Wib Pada saat itu Saksi Sarapan pagi di Pondok Saksi bersama Suami Saksi an. Mat Kijang, Sdr Ahmad Sabri , Saksi Santo, Saksi Yanto dan beberapa orang rekan lainnya Saksi tidak tahu Namanya, Selanjutnya setelah sarapan pagi tersebut Semua Karyawan PT. GGI (Gelora Geo Service Indonesia) Turun dari Pondok Saksi dan menuju Kembali Ke Camp PT. GGI (Gelora Geo Service Indonesia) Namun Sdr Ahmad Sabri pada saat itu masih berada di Pondok Saksi bersama Saksi dan Suami Saksi an. Mat Kijang selanjutnya, Pada Saat Sdr Ahmad Sabri , Saksi dan Suami Saksi An. Mat Kijang berada di Pondok tersebut, Sdr Ahmad Sabri ada mengatakan kepada Suami Saksi an. Mat Kijang “ pokoknya pak, bapak tidak perlu urus masalah makan kami, kami biar makan diluar, dan Suami Saksi mengatakan “ masalah itu saksi cuma membantu, terserah dengan kamu mau atau tidak”.
 - Selanjutnya, Sdr Ahmad Sabri turun dari Pondok Saksi dan menuju ke Camp PT. GGI (Gelora Geo Service Indonesia), Tidak lama kemudian Saksi mendengar suara motor Yang pergi dari Camp PT. GGI (Gelora Geo Service Indonesia) menuju kearah keluar lalu selanjutnya sekira 30 (Tiga

Halaman 63 dari 144 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh) menit kemudian Saksi Santo dan Saksi Yanto datang ke Pondok Saksi saat itu, dan berunding dengan Suami Saksi an. Mat Kijang mengenai masalah masak, dengan suami Saksi dan Saksi , namun perundingan masak tersebut tidak jadi dikarenakan tidak sesuai kesepakatan. Sekira beberapa menit kemudian suami Saksi an. Mat Kijang memanggil Karyawan yang ada di Camp PT. GGI (Gelora Geo Service Indonesia) dengan cara teriak dari Pondok Saksi untuk makan bersama, selanjutnya sekira beberapa menit kemudian rekan-rekannya tersebut datang dan langsung makan bersama Saksi , Suami Saksi , Saksi Santo, Saksi Yanto dan beberapa orang lainnya Saksi sudah lupa namanya, Namun saat itu Sdr Ahmad Sabri tidak ada.

- Setelah makan tersebut Saksi Santo, Saksi Yanto dan beberapa orang lainnya turun dari Pondok Saksi dan pulang ke Camp PT. GGI (Gelora Geo Service Indonesia), Tidak lama kemudian Saksi pun melihat suami Saksi an. Mat Kijang turun dari Pondok Saksi dan pergi menuju kebelakang Pondok Saksi , dan disana Saksi ada melihat Saksi Santo dan Saksi Yanto ada mengobrol dengan suami Saksi an. Mat Kijang tersebut, Selanjutnya sekira beberapa menit suami Saksi an. Mat Kijang pulang ke Pondok Saksi beristirahat, tidak lama kemudian sekira Pukul 12.00 Wib Pada saat Saksi dan suami Saksi an. Mat Kijang berada di Pondok Saksi , salah 1 (Satu) dari Karyawan PT. GGI (Gelora Geo Service Indonesia) ada datang ke Pondok Saksi dan mengatakan kepada Saksi dan kepada Suami Saksi an. Mat Kijang Jika Sdr Ahmad sabri hilang, Selanjutnya sekira 15 (Lima Belas menit) suami Saksi an. Mat Kijang menghidupkan sepeda motor Sambil mengatakan kepada Saksi bahwa Saksi mau suntik dan berobat,
- Sekira 1 (Satu) Jam kemudian, Pada saat Saksi sedang duduk diatas pondok sendirian, Saksi ada melihat dari jarak kurang lebih 30 (Tiga Puluh) meter, Saksi Yanto ada menggendong seorang laki-laki dan diiringi oleh Saksi Santo saat itu, dikarenakan Saksi takut dan suami Saksi tidak ada dirumah selanjutnya Saksi pun langsung masuk pondok.
- Selanjutnya pada saat Saksi berada di Pondok, sekira beberapa jam kemudian suami Saksi an. Mat Kijang pulang dengan menggunakan sepeda motor sendirian dan beristirahat di Pondok, Selanjutnya sekira Pukul 19.00 Wib Pada saat Saksi hendak tidur dengan suami Saksi an. mat kijang, suami saksi an. mat kijang ada bercerita kepada saksi , “ orang tu ribut tadi, santo dengan sobri, sobri langsung dibunuh, santo beduo kawannyo tulah yang bunuh sobri, kepala sobri dibungkusnyo pakai baju “

Halaman 64 dari 144 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Sri



dan Saksi tanya “ dimano “ dijawab suami Saksi an. Mat Kijang “ dijalan arah tambang tulah” selanjutnya Saksi katakan “ dem lah pak jangan banyak cerito aku dak berani aku takut pak, aku nak tiduk, Selanjutnya Saksi pun tidur.

- Selanjutnya keesokan Harinya banyak orang yang mencari keberadaan Sdr Ahmad Sabri di Lokasi Pondok Saksi dan di Areal Lubuk Napal Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, namun tidak ketemu, Selanjutnya sekira 1 (Satu) minggu kemudian Sdr Ahmad Sabri berhasil ditemukan dalam keadaan sudah menjadi Mayat, dan berdasarkan itulah Saksi mengetahui bahwa Sdr Ahmad Sabri telah ditemukan kondisi menjadi mayat.
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu tidak ada cek cok mulut kepada siapapun, Setelah rekan-rekan Sdr Ahmad Sabri turun dari Pondok Saksi , pada saat itu Sdr Ahmad Sabri ada mengatakan kepada Suami Saksi an. Mat Kijang “ pokoknya pak, bapak tidak perlu urus masalah makan kami, (Suara yang tegas), kami biar makan diluar, dan Suami Saksi mengatakan “ Masalah itu saksi cuma membantu, terserah dengan kamu mau atau tidak,
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu Saksi berada didalam Pondok dan tidak mengetahui siapa yang keluar, namun sepeda motor tersebut sepengetahuan Saksi milik rombongan Sdr Ahmad Sabri dikarenakan yang memiliki sepeda motor di dekat Pondok Saksi hanya sepeda motor 20 (Dua Puluh) meter,
- Dapat Saksi menjelaskan Saksi sama sekali tidak mengetahui dimana keberadaan Sdr Ahmad Sabri dan rekan-rekannya.
- Dapat Saksi menjelaskan Saksi sama sekali tidak mengetahui dimana keberadaan Sdr Ahmad Sabri dan rekan-rekannya
- Dapat Saksi menjelaskan sama sekali tidak mengetahui dimana keberadaan Sdr Ahmad Sabri dan rekan-rekannya,
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan suami turun dari Pondok Saksi tersebut dan menuju kebelakang Pondok, Namun biasanya suami Saksi tersebut buang air kecil dibelakang Pondok dikarenakan sungai atau tempat untuk pembuangan air sangat jauh dan Bahwa Saksi menerangkan sama sekali tidak mengetahui dan tidak mendengar apa yang dibicarakan oleh suami Saksi , Saksi Santo dan Saksi Yanto saat itu.
- adapun jarak Saksi melihat yakni kurang lebih 15 (Lima belas) meter, serta adapun posisi Saksi saat itu yakni berada diatas dapur belakang Pondok Saksi ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui dimana Posisi rekan-rekan Saksi Santo dan Saksi Yanto saat itu,
- Bahwa Saksi menerangkan seingat Saksi pada saat itu suami Saksi menggunakan baju abu-abu berkerah lengan Pendek, Saksi Yanto menggunakan Pakaian Hitam kaos lengan pendek dan Saksi Santo menggunakan Baju Kaos lengan pendek berwarna cokelat.
- Bahwa Saksi menerangkan Pada saat itu tidak ada cek cok mulut kepada siapapun, Setelah rekan-rekan Sdr Ahmad Sabri turun dari Pondok Saksi , pada saat itu Sdr Ahmad Sabri ada mengatakan kepada Suami Saksi an. Mat Kijang “ pokoknya pak, bapak tidak perlu urus masalah makan kami, (Suara yang tegas), kami biar makan diluar, dan Suami Saksi mengatakan “ Masalah itu saksi cuma membantu, terserah dengan kamu mau atau tidak.
- Bahwa Saksi menerangkan Pada saat itu berada didalam Pondok dan tidak mengetahui siapa yang keluar, namun sepeda motor tersebut sepengetahuan Saksi milik rombongan Sdr Ahmad Sabri dikarenakan yang memiliki sepeda motor di dekat Pondok Saksi hanya sepeda motor 20 (Dua Puluh) meter.
- Bahwa Saksi menerangkan sama sekali tidak mengetahui dimana keberadaan Sdr Ahmad Sabri dan rekan-rekannya.
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui maksud dan tujuan suami Saksi turun dari Pondok Saksi tersebut dan menuju kebelakang Pondok, Namun biasanya suami Saksi tersebut buang air kecil dibelakang Pondok dikarenakan sungai atau tempat untuk pembuangan air sangat jauh, Dan Bahwa Saksi menerangkan Bahwa Saksi sama sekali tidak mengetahui dan tidak mendengar apa yang dibicarakan oleh suami Saksi , Saksi Santo dan Saksi Yanto saat itu.
- Bahwa Saksi menerangkan adapun jarak Saksi melihat yakni kurang lebih 15 (Lima belas) meter, serta adapun posisi Saksi saat itu yakni berada diatas dapur belakang Pondok Saksi .
- Bahwa Saksi menerangkan Seingat Saksi pada saat itu suami Saksi menggunakan baju abu-abu berkerah lengan Pendek, Saksi Yanto menggunakan Pakaian Hitam kaos lengan pendek dan Saksi Santo menggunakan Baju Kaos lengan pendek berwarna cokelat.
- Bahwa Saksi menerangkan Sepengetahuan Saksi suami Saksi saat itu pergi sendirian saja.
- Bahwa Saksi menerangkan Seingat Saksi pada saat itu suami Saksi menggunakan baju abu-abu berkerah lengan Pendek, Saksi Yanto

Halaman 66 dari 144 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Pakaian Hitam kaos lengan pendek dan Saksi Santo menggunakan Baju Kaos lengan pendek berwarna cokelat

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak mengetahui siapa yang digendong oleh Saksi Yanto saat itu, Serta adapun kondisi orang yang digendong tersebut seperti orang tidak sadarkan diri dan lemah,
 - Bahwa Saksi menerangkan Seingat Saksi pada saat itu suami Saksi menggunakan baju abu-abu berkerah lengan Pendek, Saksi Yanto menggunakan Pakaian Hitam kaos lengan pendek dan Saksi Santo menggunakan Baju Kaos lengan pendek berwarna cokelat, Sedangkan ciri-ciri orang tersebut yakni badan kurus dan hamper sama besar sama Saksi Yanto
 - Bahwa Saksi menerangkan adapun peran dari Saksi Santo saat itu hanya berjalan dibelakang mengikuti Saksi Yanto Saja.
 - Bahwa Saksi menerangkan Pada saat itu melihat orang tersebut dibawa menuju arah Pondok yang tidak dihuni yang berada didepan Pondok Saksi.
 - Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak ada bercerita dikarenakan Saksi takut, Namun pada saat Saksi dan suami Saksi hendak tidur sekira pukul 19.00 Wib, suami Saksi ada bercerita kepada Saksi “ bahwa sdr ahmad sabri dibunuh oleh santo dan yanto kareno ribut “ dan saksi jawab “ dimano kejadiannyo “ dan dijawab “ diarah tambang tulah “ dan saksi katakan sudemlah pak aku takut aku nak tidur
 - Bahwa Saksi menerangkan Setelah diperlihatkan Saksi paham dan mengerti yang mana baju tersebut dipakai Suami Saksi pada hari rabu tanggal 05 Oktober 2022, dan Pada saat terjadinya hilang Sdr Ahmad Sabri;
 - Bahwa Saksi menerangkan Setelah diperlihatkan tidak paham dan tidak mengerti.
 - Bahwa Saksi menerangkan Setelah dijelaskan bahwa sudah mengetahui dan mengerti bahwa 1 (Satu) Buah Kayu Bulat dengan Panjang kurang lebih 1 (Satu) meter tersebut adalah kayu yang digunakan oleh Mat Kijang suami luntuk melakukan pemukulan terhadap Sdr Ahmad Sabri kearah bagian belakang kepalanya yang terjadi Pada hari Rabu Tanggal 05 Oktober 2022, Sekira Pukul 11.30 Wib,
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak melakukan pemukulan terhadap Sdr Ahmad Sabri;
10. Suhanto Bin Jono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat ini dalam keadaan sehat Jasmani dan

Halaman 67 dari 144 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.

- Bahwa Saksi menerangkan adapun mayat Sdr Ahmad Sabri tersebut ditemukan Pada hari Rabu Tanggal 12 Oktober 2022 Sekira Pukul 16.00 Wib, Yang berlokasi di Areal Lubuk Napal Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi sudah kenal dengan Sdr Ahmad Sabri yakni Saksi menjadi kru bor di PT.GGI (Gelora Geo Service Indonesia) dan Pada saat itu Sdr Ahmad Sabri sebagai anak magang di PT.GGI (Gelora Geo Service Indonesia) dari SMK MUHAMMADIYAH JAMBI.
- Bahwa Saksi menerangkan, adapun Saksi terakhir bertemu dengan Sdr Ahmad Sabri yakni Pada hari Rabu Tanggl 05 Oktober 2022 Sekira Pukul 08.30 Wib di Camp PT. GGI (Gelora Geo Service Indonesia) Yang berlokasi di Areal Lubuk Napal Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi.
- Bahwa Saksi menerangkan, pada hari Rabu Tanggal 05 Oktober 2022, Sekira Pukul 07.00 Wib Yang berlokasi di Camp PT. GGI (Gelora Geo Service Indonesia) di Areal Lubuk Napal Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun Pada saat Saksi bangun tidur dan melihat Saksi Yanto pergi menggunakan sepeda motor bersama Dengan Sdr Ahmad Sabri menuju kebelakang rumah Mat Kijang, Tidak lama kemudian Saksi Yanto dan Sdr Ahmad Sabri tiba di Pondok Mat Kijang, Selanjutnya Saksi Yanto menyuruh Saksi " pergilah antar sabri untuk ambil nasi di pos pt. rap (rizki anugrah pratama)" dan Saksipun langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan Sdr Ahmad Sabri menuju ke Pos PT. RAP (RIZKI ANUGRAH PRATAMA)" Sekira Pukul 09.00 Wib Saksi bersama Sdr Ahmad Sabri tiba di Pos PT. RAP (RIZKI ANUGRAH PRATAMA)" dan langsung menanyakan nasi kepada anggota PT. RAP (RIZKI ANUGRAH PRATAMA)" yang ada di Pos pada saat itu, dan selanjutnya anggota Pos PT. RAP (RIZKI ANUGRAH PRATAMA)" menjawab " nasinya belum saksi bawa, saksi pikir kalian makan ditempat Mat Kijang " dan Saksi menjawab " wah pak itu belum putus urusan masalah nasi itu pak, tolong pak jemput nasi keluar " dan Anggota Pos PT. RAP (RIZKI ANUGRAH PRATAMA)" bertanya " nasi siang bagaimana?., dan Saksi Jawab " langsung saja pak, nasi pagi dan nasi siang sekalian ambil " dan anggota Pos PT. RAP (RIZKI ANUGRAH PRATAMA)" langsung menggunakan 1 (Satu) Unit mobil dan menuju keluar untuk menjemput nasi, dan Saksipun langsung mengatakan

Halaman 68 dari 144 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr Ahmad Sabri " sab kau tunggu sini tunggu nasi, aku mau ke pondok Mat Kijang untuk jemput kru bor" dan Sabri mengatakan " iyolah " dan Saksipun pergi ke Pondok Mat Kijang, Setelah sampai di Pondok Mat Kijang Saksi mengatakan kepada Saksi Yanto Yang dihadiri oleh beberapa kru Bor " kalau nasi datangnya jam 11.00 Wib nasi pagl " dan Saksi Yanto mengatakan " IYOLAH " selanjutnya Saksi Yanto pergi menggunakan 1 (Satu) Unit sepeda motor dan menuju ke belakang Pondok Mat Kijang untuk menelepon, tidak lama kemudian Saksi Yanto datang ke Camp PT. GGI (Gelora Geo Service Indonesia) dan mengajak Saksi untuk menemui Mat Kijang dan Saksi menyetujuinya, hingga pada saat itu Saksi dan Saksi Yanto langsung berjalan menuju Pondok Mat Kijang, setelah bertemu Mat Kijang yang pada saat itu ada dihadiri oleh Istri Mat Kijang Selanjutnya Saksi Yanto langsung runding harga catering dengan Mat Kijang yang mana Mat Kijang mengatakan Kalau nak Catering perbulannya Rp2.000.000,- (Dua Juta Rupiah)/orang, Namun Saksi Yanto hanya sanggup Rp1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)/orang, sehingga tidak putus runding harga catering tersebut, dan Pada saat Saksi beserta Saksi Yanto di Pondok Mat Kijang, dan Mat Kijang berteriak mengajak kru bor yang ada di Camp PT. GGI (Gelora Geo Service Indonesia) " woy sini makan " Sehingga semua Kru Bor tersebut datang ke Pondok Mat Kijang, sehingga pada saat itu Saksi dan 5 (lima) orang rekan Saksi langsung makan Pondok Mat Kijang yang dihadiri oleh Mat Kijang dan Istrinya, Setelah makan tersebut Kamipun turun dari Pondok Mat Kijang Dan pada saat turun tersebut Saksi menyuruh Saksi Yanto untuk menjemput Sdr Ahmad Sabri dengan menggunakan 1 (Satu) Unit sepeda motor, dan Setelah sampai di Camp PT. GGI (Gelora Geo Service Indonesia) Saksi Yanto langsung pergi untuk menjemput Sabri ke Pos PT. RAP (RIZKI ANUGRAH PRATAMA)", Sekira beberapa menit kemudian Saksi Yanto datang ke Camp PT. GGI (Gelora Geo Service Indonesia) kembali dan bertanya kepada Saksi dan rekan Saksi yang ada di Camp PT. GGI (Gelora Geo Service Indonesia) " lah sampai belum sabri " dan Saksipun menjawab " belum sampai " Selanjutnya Saksi Yanto langsung pergi kembali dengan menggunakan 1 (Satu) Unit sepeda motor, Tidak lama kemudian Saksi Yanto datang ke Camp PT. GGI (Gelora Geo Service Indonesia) kembali dengan mengatakan " sabri dak do jugo, ayo kito cari sabri " Selanjutnya Saksipun bersama dengan rekan Saksi yang ada di Camp PT. GGI (Gelora Geo Service Indonesia) Langsung pergi dan

Halaman 69 dari 144 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari Sabri dengan cara berjalan kaki dan berteriak SABRI-SABRI Namun Sabri tidak ditemukan, Sehingga Pada tanggal 12 Oktober 2022 Sekira Pukul 13.00 Wib Pada saat Saksi, beserta rekan Saksi dari PT. GGI (Gelora Geo Service Indonesia) Yang dibantu oleh anggota Polres Sarolangun, Anggota TNI, dan BASARNAS berhasil mendapatkan Sabri yang sudah dalam kantong jenazah.

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu tidak ada bertanya kepada Sdr Ahmad Sabri dan Saksi Yanto, dan juga sepengetahuan Saksi yang melihat Saksi Yanto dan Sdr Ahmad Sabri pergi menuju Pondok Mat Kijang.
- Bahwa Saksi menerangkan Pada saat itu Yang mana Saksi Yanto menyuruh Saksi " pergilah antar sabri untuk ambil nasi di pos PT. RAP (RIZKI ANUGRAH PRATAMA)" dan Saksipun langsung pergi bersama dengan Sdr Ahmad Sabri " dengan menggunakan 1 (Satu) Unit sepeda motor.
- Bahwa Saksi menerangkan Yang Saksi ketahui Saksi Yanto saat itu tinggal di Camp. PT. GGI (Gelora Geo Service Indonesia), dan juga saat itu Saksi dan Sdr Ahmad Sabri telah tiba di Pos PT. RAP (Gelora Geo Service Indonesia).
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui Saksi Yanto bersama dengan Saksi Yendi, Saksi Rahmat, Saksi Hadi Susanto dan Saksi Saparudin, Serta adapun yang Saksi lakukan yakni Saksi langsung menanyakan nasi kepada anggota PT. RAP (RIZKI ANUGRAH PRATAMA)" yang ada di Pos pada saat itu, dan selanjutnya anggota Pos PT. RAP (RIZKI ANUGRAH PRATAMA)" menjawab " nasinya belum saksi bawa, Saksi pikir kalian makan ditempat Mat Kijang " dan Saksi menjawab " wah pak itu belum putus urusan masalah nasi itu pak, tolong pak jemput nasi keluar " dan anggota pos pt. rap (rizki anugrah pratama)" bertanya " nasi siang bagaimana?,, dan saksi jawab " langsung saja pak, nasi pagi dan nasi siang sekalian ambil" dan anggota pos pt. rap (rizki anugrah pratama)" langsung menggunakan 1 (Satu) Unit mobil dan menuju keluar untuk menjemput nasi.
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu Saksi ada pamit dengan Sdr Ahmad Sabri , agar Sdr Ahmad Sabri menunggu nasi di Pos tersebut, sedangkan Saksi putar balik menuju Camp PT. GGI (Gelora Geo Service Indonesia) "untuk jemput kru bor".
- Bahwa Saksi menerangkan Pada saat itu Saksi hanya mengobrol bersama dengan rekan Saksi yang ada di Camp PT. GGI (Gelora Geo Service

Halaman 70 dari 144 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia), dan saat itu Saksi tidak mengetahui bersama Siapa Sdr Ahmad Sabri pada saat di Pos PT. RAP (RIZKI ANUGRAH PRATAMA)", Yang Saksi ketahui Sdr Ahmad Sabri bersama dengan Karyawan PT. RAP (RIZKI ANUGRAH PRATAMA)"

- Bahwa Saksi menerangkan adapun rekan Saksi yakni Saksi Yanto, Saksi Yendi, Saksi Hadi Susanto, Saksi Saparudin dan Saksi Rahmat, Serta Saksi tidak ada menjemput Sdr Ahmad Sabri ,
- Bahwa Saksi menerangkan adapun dan rekan Saksi yakni, yang mana Saksi ada di ajak Saksi Yanto untuk menemui Mat Kijang bersama dengan Saksi Yanto " untuk keperluan mananyakan harga makan Catering saat itu ", tidak lama kemudian Semua rekan Saksi Yendi, Saksi Hadi Susanto, Saksi Saparudin dan Saksi Rahmat datang kePondok Mat Kijang, Setelah Mat Kijang mengajak makan.
- Bahwa Saksi menerangkan adapun yang Saksi dan rekan Saksi lakukan yakni turun dari Pondok Mat Kijang, dan langsung istirahat di Camp PT. GGI (Gelora Geo Service Indonesia), bersama dengan rekan Saksi, YANTO, Saksi Yendi, Saksi Hadi Susanto, Saksi Saparudin dan Saksi Rahmat, tidak lama kemudian Saksi Yanto pergi kearah luar dengan bersepeda motor sendirian untuk keperluan menjemput Sdr Ahmad Sabri ,
- Bahwa Saksi menerangkan adapun Saksi menyuruh Saksi Yanto yakni pada saat dibawah Pondok Mat Kijang
- Bahwa Saksi menerangkan Saat itu Saksi Yanto ada datang Kembali Ke Camp PT. GGI (Gelora Geo Service Indonesia), dan tidak ada membawa Sdr Ahmad Sabri , Selanjutnya Saksi Yanto ada bertanya kepada Saksi dan rekan Saksi yang ada di Camp PT. GGI (Gelora Geo Service Indonesia), " ado sabri dak " selanjutnya Saksi Yanto pun putar arah menuju kearah luar.
- Bahwa Saksi menerangkan saat itu tidak mengetahui apa maksud dan Tujuan Saksi Yanto
- Bahwa Saksi menerangkan setelah Saksi Yanto pergi kurang lebih 5 (Lima) menit Saksi Yanto datang Kembali dengan bermotor sendirian dan langsung berkata " SABRI DAK ADO JUGO, AYO KITO CARI " dan saat itu juga Saksi bersama dengan rekan Saksi yang ada di Camp PT. GGI (Gelora Geo Service Indonesia), Langsung pergi berjalan kaki mencari keberadaan Sdr Ahmad Sabri dengan cara berjalan kaki dan berteriak " SABRI, SABRI, namun tidak bertemu juga.
- Bahwa Saksi menerangkan setelah diperlihatkan Saksi paham dan mengerti yang mana baju tersebut dipakai Mat Kijang pada hari rabu

Halaman 71 dari 144 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 Oktober 2022, Pada saat Saksi dan rekan Saksi makan di Pondok Mat Kijang.

- Bahwa Saksi menerangkan setelah dijelaskan bahwa Saksi sudah mengetahui dan mengerti bahwa 1 (Satu) Buah Kayu Bulat dengan Panjang kurang lebih 1 (Satu) meter tersebut adalah kayu yang digunakan oleh Mat Kijang untuk melakukan pemukulan terhadap Sdr Ahmad Sabri ke arah bagian belakang kepalanya yang terjadi Pada hari Rabu Tanggal 05 Oktober 2022, Sekira Pukul 11.30 Wib.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak melakukan pemukulan terhadap Sdr Ahmad Sabri;

11. Pran Herdiyanto Alias Yanto Bin Yakir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan adapun Saksi terakhir bertemu dengan Sdr Ahmad Sabri yakni Pada hari Rabu Tanggl 05 Oktober 2022 Sekira Pukul 08.00 Wib di Camp PT. GGI (Gelora Geo Service Indonesia) Yang berlokasi di Areal Lubuk Napal Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi.
- Bahwa Saksi menerangkan Pada hari Rabu Tanggal 05 Oktober 2022, Sekira pukul 07.30 Wib Yang berlokasi di Camp PT.GGI (Gelora Geo Service Indonesia) Saksi bangun tidur, dan kami semua masih ada di pondok tempat kami tinggal, lalu Saksi membanguni Sdr Ahmad Sabri dengan tujuan untuk menanyakan nasi sarapan ke orang perusahaan, lalu Saksi dan Sdr Ahmad Sabri langsung turun dari Camp PT.GGI (Gelora Geo Service Indonesia) dan berboncengan dengan sepeda motor menuju belakang Pondok Mat Kijang dengan tujuan untuk mencari sinyal dan menghubungi orang perusahaan yang berada di Jambi, Setelah menelepon tersebut Saksi dengan Sdr Ahmad Sabri langsung menuju Camp PT.GGI (Gelora Geo Service Indonesia) dan Saksi menyuruh Sdr Santo untuk mengantar Sdr Ahmad Sabri ke Pos menanyakan makan pagi, Sekira pukul 08.30 Wib Sdr Santo dan Sdr Ahmad Sabri pergi menuju Pos Tambang dengan menggunakan sepeda motor untuk menanyakan makan pagi, sekira setengah jam kemudian Sdr Santo datang sendirian dan berkata kepada Saksi “ nasi kita datang jam sebelasan “, mendengar itu Saksi menelepon Langsung menggunakan sepeda motor dan menuju ke Belakang Pondok Mat Kijang dengan tujuan untuk menelepon Sdr BELA dan Saksi berkata “ mbak gimana makan kami nih, kalau ngambil dari luar jam sebelasan, kalau makan sore nggak bisa dak ado yang bawa “ dijawab

Halaman 72 dari 144 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 72



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ado nggak tempat masak” Saksi jawab “macam kalau seperti biasa, makan pagi sepuluh ribu, siang dua puluh ribu, malam dua puluh ribu” dijawab “boleh” saksi kembali bertanya “kalau bayar tukang masak berapa mbak” dijawab “sejuta lima ratus” saksi jawab “ya lah mbak”, setelah itu Saksipun pulang ke Camp PT.GGI (Gelora Geo Service Indonesia) dan mengajak Sdr Santo menuju pondok tempat tinggal Mat Kijang, dan bertemu dengan Sdr Mat Kijang dan istrinya, disaat itu Saksi berkata kepada Mat Kijang “pak, macam mana kalau makan disini pak, bayarannya pagi sepuluh ribu, siang dua puluh ribu, malam dua puluh ribu” dijawab Mat Kijang “dak bisa macam itu, karena aku sibuk kerja, kadang dipanggil jadi dak sempat belanja” Saksi tanya kembali “macam mana kalau masak disini, kami yang belanja, tapi duitnyo sejuta lima ratus” dijawab “tanyolah ke wak betino” lalu Saksi menemui istri Mat Kijang dan berkata “wak, biso dak sejuta lima ratus” dan dijawab dengan gelengan kepala sambil berjalan kearah dapur, setelah itu istri Mat Kijang membawa nasi dan makanan keruang depan pondok dan berkata “makan lah dulu” mendengar itu, Saksi berteriak memanggil yang lainnya untuk makan di Pondok Mat Kijang, lalu yang lain datang sedangkan Sdr Ahmad Sabri masih diluar (POS TAMBANG)/Belum Pulang, Setelah makan tersebut Saksi beserta rekan Saksi langsung turun dari Pondok Mat Kijang dan berjalan menuju Camp PT.GGI (Gelora Geo Service Indonesia) dan selanjutnya pada saat itu Saksi pergi keluar untuk menjemput Sdr Ahmad Sabri dengan menggunakan sepeda motor sendirian, Sekira pukul 11.00 Wib kurang, Saksi tiba dilokasi Pos dan bertanya kepada karyawan PT (sambil duduk diatas motor, dak tidak turun) “mana sabri pak” dijawab oleh salah seorang yang ada di pos “sudah jalan bawa nasi sekitar setengah jam yang lewat” setelah itu Saksi langsung pergi untuk mencari, disepanjang perjalanan menuju Pondok Saksi tidak bertemu dengan Sdr Sabri hingga sampai di pondok Saksi berkata kepada teman-teman Saksi “sabri lah nyampai belum” dijawab Sdr Santo “belum ado sampai” mendengar itu Saksi kembali Sendirian kearah Pos untuk mencari, disetiap simpang yang ada Saksi masukin dan berteriak memanggil SABRI, namun tidak juga diketemukan, lalu Saksi kembali lagi ke pondok dan berkata “sobri dak ketemu, soalnya dipos tadi katonyo lah balek” dan yang lainnya masing-masing berkata “aku ikut nyari lah”. Lalu kamipun berpecah, Saksi mencari sendirian sedangkan Sdr Saprudin bersama Sdr Yendi (berjalan kaki), Sdr Santo bersama Sdr Rahmat (menggunakan sepeda motor)

Halaman 73 dari 144 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Sdr Susanto Saksi temukan sendirian di jalan mendekati pondok pada saat Saksi pulang ke pondok setelah melakukan pencarian, lalu kamipun duduk di pondok sambil menunggu yang lainnya, sekira beberapa waktu kemudian datang Sdr Yendi dan Sdr Saparudin lalu Sdr Rahmat dan Santo, namun tidak juga bertemu dengan Sdr Sabri, hingga akhirnya pada hari Rabu Tanggal 12 Oktober 2022 Sekira Pukul 16.00 Wib ada ditemukan tengkorak manusia yang diduga adalah Sdr Ahmad Sabri.

- Bahwa Saksi menerangkan adapun rekan Saksi yang berada di Camp PT.GGI (Gelora Geo Service Indonesia) yakni Saksi Santo, Saksi Saparudin, Saksi Yendi, Saksi Hadi Susanto dan Saksi Rahmat sedangkan Saksi berada dibelakang Pondok Mat Kijang yakni kurang lebih 30 (Tiga puluh) menit.
- Bahwa Saksi menerangkan adapun yang Saksi lakukan yakni menelepon orang perusahaan untuk menanyakan masalah makan saat itu, Namun orang perusahaan tersebut menyuruh untuk menanyakan ke Pos aja masalah Makan tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan Pada saat itu Saksi tidak ada Ke Pos, namun Saksi ada menyuruh Sdr Santo untuk menemani Sdr Ahmad Sabri untuk pergi Ke Pos untuk menanyakan masalah Nasi tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan Pada saat itu Saksi Yanto dan Sdr Ahmad Sabri pergi ke Pos dengan Cara berboncengan dengan menggunakan sepeda motor.
- Bahwa Saksi menerangkan adapun yang mengetahui yakni Saksi, sdr rahmat dan beberapa orang karyawan PT. GGI (Gelora Geo Service Indonesia) Yang ada saat itu.
- Bahwa Saksi menerangkan Yang mana Sdr Santo dan Sdr Ahmad Sabri tersebut pergi ke Pos Kurang lebih 30 (Tiga Puluh) menit, Namun saat tiba di Camp PT. GGI (Gelora Geo Service Indonesia) Sdr Santo hanya sendirian dan tidak ada Sdr Ahmad Sabri
- Bahwa Saksi menerangkan Yang Saksi ketahui Bahwa Sdr Ahmad Sabri tinggal di Pos tempat pengambilan nasi, dan juga pada saat Itu Sdr Santo menjelaskan kepada Saksi dan rekan Saksi yang ada di Camp PT. GGI (Gelora Geo Service Indonesia) Bahwa " Nasi Datangnya Jam Sebelasan
- Bahwa Saksi menerangkan adapun yang mendengar dan melihat yakni Saksi, Sdr Yendi, Sdr Rahmat dan beberapa rekan Saksi lainnya.
- Bahwa Saksi menerangkan Pada saat itu Saksi dan rekan Saksi tidak ada yang bertanya kepada Sdr Santo.

Halaman 74 dari 144 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan adapun Pada saat itu Saksi langsung mengambil sepeda motor, dan menuju kebelakang Pondok Mat Kijang untuk mencari sinyal, dan langsung menghubungi orang Kantor Jambi dan menjelaskan masalah makan tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan adapun Yang Saksi lakukan yakni Kembali lagi ke Camp PT. GGI (Gelora Geo Service Indonesia) dan mengajak Sdr Santo untuk menuju kePondok Mat Kijang dengan tujuan untuk berunding masalah makan
- Bahwa Saksi menerangkan Bahwa Saksi dan Sdr Santo pada saat itu ada bertemu dengan Sdr Mat Kijang dan istrinya di Pondok Mat Kijang” Dan Saksi bertanya kepadanya “ disaat itu Saksi berkata kepada Mat Kijang “ pak, macam mana kalau makan disini pak, bayarannya pagi sepuluh ribu, siang dua puluh ribu, malam dua puluh ribu “ dijawab Mat Kijang “ dak bisa macam itu, karena aku sibuk kerja, kadang dipanggil jadi dak sempat belanja “ saksi tanya kembali “ macam mana kalau masak disini, kami yang belanja, tapi duitnyo sejuta lima ratus “ dijawab “ tanyolah ke wak betino “ lalu saksi menemui istri mat kijang dan berkata “ wak, biso dak sejuta lima ratus “ dan dijawab dengan gelengan kepala sambil berjalan kearah dapur, Sehingga runding masalah nasi tersebut tidak putus.
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi dan rekan Saksi semuanya makan bersama di Pondok Mat Kijang Saat itu, dan juga yang Saksi ketahui Sdr Ahmad Sabri saat itu masih berada di Pos dan Saksi tidak ada melihat Sdr Ahmad Sabri sama sekali.
- Bahwa Saksi menerangkan adapun Saksi dan rekan makan di Pondok Mat Kijang yakni kurang lebih 15 (Lima belas) menit serta setelah makan tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung turun dari Camp PT. GGI (Gelora Geo Service Indonesia) dan berjalan menuju Camp PT. GGI (Gelora Geo Service Indonesia), Pada saat jalan tersebut Sdr Santo menyuruh Saksi untuk menjemput Sdr Ahmad Sabri dengan alasan Bahwa Sdr Santo capek, Sehingga pada saat itu Saksi pun langsung pergi menggunakan motor sendirian dan menjemput Sdr Ahmad Sabri.
- Bahwa Saksi menerangkan saat itu Saksi menjemput Sdr Ahmad Sabri Dengan menggunakan sepeda motor sendirian,
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak ada bertemu dengan Sdr Ahmad Sabri, yang mana setelah sampai di Pos tersebut Saksi ada bertemu dengan karyawan yang berada di Pos, dan Saksi bertanya mengenai keberadaan Sdr Ahmad Sabri, Namun orang tersebut mengatakan Bahwa

Halaman 75 dari 144 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr Ahmad Sabri sudah berjalan pulang bawa nasi jalan kaki sekira 30 (Tiga Puluh) menit yang lalu.

- Bahwa Saksi menerangkan Saat itu Saksi hanya bertanya sekira 1 (Satu) menit, yang mana saat bertanya tersebut Saksi masih diatas motor, dan selanjutnya pulang kearah PT. GGI (Gelora Geo Service Indonesia) dan diperjalanan Saksi berteriak dan mencari keberadaan Sdr Ahmad Sabri, Namun tidak juga ditemukan.
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu Saksi langsung menuju Camp PT. GGI (Gelora Geo Service Indonesia) dan langsung bertanya kepada Sdr Santo saat itu “ sabri lah nyampai lom, dan Sdr Santo menjawab “ lom ado sampai “ Sehingga saat itu Saksi langsung saja putar arah menuju ke Pos untuk mencari keberadaan Sdr Ahmad Sabri dengan menggunakan 1 (Satu) Unit sepeda motor,
- Bahwa Saksi menerangkan Pada saat itu yang mengetahui Yakni Sdr Rahmat, Sdr Yendi, Sdr Hadi Susanto dan Sdr Santo, dan Saksi mencari keberadaan Sdr Ahmad Sabri Yakni sekira 5 (Lima) menit.
- Bahwa Saksi menerangkan Pada saat itu Saksi langsung menuju Camp PT. GGI (Gelora Geo Service Indonesia) dan langsung bertanya Kembali kepada rekan Saksi yang ada di Camp PT. GGI (Gelora Geo Service Indonesia) “ Ahmad Sabri dak ketemu, soalnya di pos tadi katonyo lah balek, Selanjutnya reka-rekan Saksi yang ada di Camp PT. GGI (Gelora Geo Service Indonesia) Langsung pergi mencari keberadaan Sdr Ahmad Sabri namun tidak diketemukan juga sehingga Pada hari Rabu Tanggal 12 Oktober 2022, Sekira Pukul 16. 00 Wib Sdr Ahmad Sabri berhasil ditemukan dalam keadaan telah meninggal dunia.
- Bahwa Saksi menerangkan setelah diperlihatkan Saksi paham dan mengerti yang mana baju tersebut dipakai Sdr Mat Kijang pada hari rabu tanggal 05 Oktober 2022, Pada saat Saksi dan rekan Saksi makan diPondok Mat Kijang.
- Bahwa Saksi menerangkan Setelah dijelaskan bahwa Saksi sudah mengetahui dan mengerti bahwa 1 (Satu) Buah Kayu Bulat dengan Panjang kurang lebih 1 (Satu) meter tersebut adalah kayu yang digunakan oleh Mat Kijang untuk melakukan pemukulan terhadap Sdr Ahmad Sabri kearah bagian belakang kepalanya yang terjadi Pada hari Rabu Tanggal 05 Oktober 2022, Sekira Pukul 11.30 Wib;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Saksi 1 (Satu) Buah Handpone Warna Hitam Merk OPPO TIPE: CPH2127 beserta Kartu Sim TELKOMSEL

Halaman 76 dari 144 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 76



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

621008682520215300 Milik Saksi Pran Herdiyanto Alias Yanto Bin Yakir;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak melakukan pemukulan terhadap Sdr Ahmad Sabri;

12. Yendi Irama Sari Alias Yendi Bin Yakir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan adapun Penemuan mayat tersebut ditemukan Pada hari Rabu Tanggal 12 Oktober 2022, yang ditemukan di Areal Lubuk Napal Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun Sekira Pukul 17.00 Wib
- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan mayat tersebut Yakni an. Ahmad Sabri
- Bahwa Saksi menerangkan kenal Ahmad Sabri tersebut, Yang mana Sdr Ahmad Sabri merupakan Karyawan PT.GGI (Gelora Geo Service Indonesia) yang bergerak dibidang Pengeboran batu bara, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa Saksi menerangkan adapun Saksi terakhir bertemu dengan Sdr Ahmad Sabri Yakni Pada hari Rabu Tanggal 05 Oktober 2022 Sekira Pukul 08.45 Wib di Camp PT. GGI (Gelora Geo Service Indonesia) Yang berlokasi di Areal Lubuk Napal Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, dan juga Saksi sama sekali tidak mengetahui penyebab kematian Sdr Ahmad Sabri tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan adapun Saksi melihat terakhir kalinya yakni Sdr Ahmad Sabri ada berada di Camp PT. GGI (Gelora Geo Service Indonesia) Pada hari Rabu Tanggal 05 Oktober 2022, Sekira Pukul 08.45 Wib bersama dengan Saksi, Saksi Santo, Saksi Yanto, Saksi Hadi Susanto, Saksi Rahmat, Saksi Saparudin
- Bahwa Saksi menerangkan adapun Saksi melihat terakhir kalinya yakni Sdr Ahmad Sabri ada berada di Camp PT. GGI (Gelora Geo Service Indonesia) Pada hari Rabu Tanggal 05 Oktober 2022, Sekira Pukul 08.45 Wib bersama dengan Saksi, Saksi Santo, Saksi Yanto, Saksi Hadi Susanto, Saksi Rahmat, Saksi Saparudin
- Bahwa Saksi menerangkan adapun Kronologisnya Yakni Pada hari Rabu Tanggal 05 Oktober 2022 Sekira Pukul Pukul 08.40 Wib Pada saat Saksi, Saksi Yanto, Saksi Rahmat, Saksi Hadi Susanto, Saksi Saparudin, Saksi Santo, dan Sdr Ahmad Sabri Sedang berada di Camp Pt. GGI (Gelora Geo Service Indonesia) Yang mana pada saat itu Saksi sedang baring di Camp PT. GGI (Gelora Geo Service Indonesia), tidak lama kemudian Sekira Pukul 08.45 Wib Saksi mendengar 1 (Satu) Unit Sepeda motor kearah luar, sekira

Halaman 77 dari 144 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa menit Pada saat Saksi berada di luar Camp PT.GGI (Gelora Geo Service Indonesia), Saksi melihat Saksi Santo datang dari arah luar dengan menggunakan 1 (Satu) Unit sepeda motor sendirian, dan langsung mampir di Camp PT. GGI (Gelora Geo Service Indonesia), SANTO berkata “ makan kito mungkin jam 11 WIB, Tidak Lama kemudian Saksi Melihat Saksi Yanto pergi menggunakan 1 (Satu) Unit Sepeda motor kearah belakang Pondok Mat Kijang sendirian, , Sekira beberapa menit kemudian Saksipun melihat Saksi Yanto datang Kembali, dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Sepeda motor dan langsung mengajak Saksi Santo untuk ke Pondok Mat Kijang, dan juga pada saat itu Saksi melihat Saksi Santo dan Saksi Yanto pun pergi berjalan menuju ke Pondok Mat Kijang, Tidak lama kemudian sekira 10 (Sepuluh menit) Terdakwa mengajak Saksi dan rekan Saksi yang ada di Camp PT.GGI (Gelora Geo Service Indonesia), woy sini makan “, Selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi pun menuju Pondok Mat Kijang, dan makan bersama, Setelah makan tersebut Saksipun bersama dengan rekan Saksi langsung turun dan menuju ke Camp PT.GGI (Gelora Geo Service Indonesia) dan istirahat, Pada saat Saksi beserta rekan Saksi duduk di Camp PT. GGI (Gelora Geo Service Indonesia) Saksi melihat Saksi Yanto sendirian pergi menggunakan 1 (Satu) Unit Sepeda motor dan pergi menuju kearah luar, dan tidak lama kemudian Saksi Santo datang dari belakang Camp PT.GGI (Gelora Geo Service Indonesia), dan langsung duduk di Camp PT. GGI (Gelora Geo Service Indonesia), Tidak lama kemudian sekira 20 (Dua Puluh) menit Saksi melihat Saksi Yanto datang ke Camp PT. GGI (Gelora Geo Service Indonesia) Dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Sepeda motor sendirian dan langsung bertanya “ ado sabri dak “ dan dijawab “ DAKDO” Selanjutnya Saksi Yanto pergi Kembali dengan menggunakan 1 (Satu) Unit sepeda motor kearah luar sendirian, Namun sekira 5 menit Saksi Yanto datang Kembali dan mengatakan “ sabri hilang “ dan Saksi Yanto duduk di Camp PT. GGI (Gelora Geo Service Indonesia) dan langsung mengatakan kepada Saksi Santo “ aku capek to, gantian pulek jemput sabri” dan selanjutnya Saksi Santo dan Saksi Yanto langsung pergi menggunakan 1 (Satu) Unit Sepeda motor kearah luar, dan Saksipun langsung masuk Camp PT.GGI (Gelora Geo Service Indonesia) dan istirahat, Sekira 15 (Lima Belas) menit kemudian Saksi mendengar suara motor dan Saksi mendengar suara Saksi Rahmatbertanya“ nak kemane yung “ dan dijawab “ nak berobat “ dan suara motor tersebutpun pergi, Sekira Pukul 11.20 Wib Saksi beserta Saksi Yendi, Saksi Rahmat, dan

Halaman 78 dari 144 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Hadi Susanto langsung pergi dari Camp PT. GGI (Gelora Geo Service Indonesia) dan langsung mencari keberadaan Sdr Ahmad Sabri dengan cara berjalan kaki dan berteriak-teriak " SABRI-SABRI" namun Sabri tidak ditemukan, dan pencarian terhadap Sdr Ahmad Sabri terus dilakukan namun tidak ditemukan, Namun Pada hari Rabu Tanggal 12 Oktober 2022, Sekira Pukul 13.00 Wib Pada saat Saksi, beserta seluruh Karyawan PT. GGI (Gelora Geo Service Indonesia) melakukan pencarian yang dibantu oleh anggota Polres Sarolangun, TNI, BASARNAS dan lain sebagainya melakukan pencarian terhadap Sdr Ahmad Sabri , Namun Sekira Pukul 17.00 Wib Pada saat itu Sdr Ahmad Sabri berhasil ditemukan namun sudah dalam kantong jenazah yang dibawa oleh personel Polres Sarolangun dan BASARNAS, Serta Saksi juga ada melihat sepatu dan tas ataupun perlengkapan lain milik Sdr Ahmad Sabri tersebut sudah diamankan oleh anggota Polres Sarolangun didalam kantong plastik bening, dan berdasarkan itulah Saksi mengetahui bahwa Sdr Ahmad Sabri berhasil ditemukan dalam keadaan telah meninggal dunia.

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi sama sekali tidak mengetahui yang mana pada saat itu Saksi sedang berada di dalam Camp PT. GGI (Gelora Geo Service Indonesia),
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi sama sekali tidak mengetahui dari mana Saksi Santo saat itu,
- Bahwa Saksi menerangkan Pada saat itu Yang ada di lokasi Camp PT. GGI (Gelora Geo Service Indonesia) Yakni Saksi, Saksi Santo, Saksi Yanto, Saksi Hadi Susanto, Saksi Saparudin dan Saksi Rahmat
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Sdr Ahmad Sabri ,
- Bahwa Saksi menerangkan Ya Saksi ada melihat Saksi Yanto sendirian menuju belakang Pondok Mat Kijang dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Sepeda motor.
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi sama sekali tidak mengetahui,
- Bahwa Saksi menerangkan Yang mana Saksi Yanto sekira 10 (Sepuluh) menit berada di belakang Pondok Mat Kijang, dan juga saat itu Saksi Yanto ada datang ke Camp PT. GGI (Gelora Geo Service Indonesia) dan mengajak Saksi Santo untuk pergi ke Pondok Mat Kijang.
- Bahwa Saksi menerangkan Ya saat itu Saksi dan rekan Saksi Saksi Hadi Susanto, Saksi Saparudin dan Saksi Rahmat juga pergi menuju Pondok Mat Kijang dengan tujuan untuk Makan bersama.

Halaman 79 dari 144 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi lihat saat itu, Saksi Santo, Saksi Yanto, Terdakwa dan Istri Mat Kijang,
- Bahwa Saksi menerangkan Pada saat itu Saksi dan rekan Saksi hanya makan bersama,
- Bahwa Saksi menerangkan Pada saat itu Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung turun dan menuju Camp PT. GGI (Gelora Geo Service Indonesia),
- Bahwa Saksi menerangkan adapun Yang berada yakni Saksi, Saksi Hadi Susanto, Saksi Saparudin dan Saksi Rahmat, Namun Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Saksi Santo dan Saksi Yanto saat itu,
- Bahwa Saksi menerangkan Yakni sekira 10 (Sepuluh) menit,
- Bahwa Saksi menerangkan Ya Saksi melihat Saksi Santo pada saat melihat Saksi Santo langsung duduk di Camp PT.GGI (Gelora Geo Service Indonesia) Sedangkan Saksi Yanto pergi kearah luar dengan menggunakan 1 (Satu) Unit sepeda motor,
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi sama sekali tidak mengetahui hendak kemana Saksi Yanto,
- Bahwa Saksi menerangkan Ya Saksi Yanto ada datang Kembali ke Camp PT. GGI (Gelora Geo Service Indonesia) saat itu.
- Bahwa Saksi menerangkan Yang mana Saksi Yanto hanya bertanya ado sabri dak, dan selanjutnya langsung Kembali dengan menggunakan 1 (Satu) Unit sepeda motor kearah luar.
- Bahwa Saksi menerangkan Yakni sekira 5 (Lima) menit
- Bahwa Saksi menerangkan Pada saat itu Saksi Yanto mengatakan sabri hilang dan langsung duduk dekat Saksi Santo dan mengatakan “ aku capek to, gantian pulek jemput sabri” Sehingga saat itu Saksi melihat Saksi Santo dan Saksi Yanto langsung pergi dengan menggunakan 1 (Satu) Unit sepeda motor kearah luar dengan berboncengan
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi pada saat itu tidak ikut mencari keberadaan Sdr Ahmad Sabri , Yang mana saat itu Saksi langsung masuk kedalam Camp PT.GGI (Gelora Geo Service Indonesia).
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Saksi Rahmat, Namun sekira 15 (Lima Belas) menit kemudian Saksi mendengar Saksi Rahmat Bertanya “ nak kemane yung “ dan dijawab “ nak berobat “ Sehingga sepeda motor tersebut pun pergi menuju kearah luar,
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak mengetahui berbicara dengan Siapa Saksi Rahmat saat itu, dan Saksi tidak mengetahui sepeda motor siapa yang pergi menuju kearah luar setelah adanya pembicaraan Saksi Rahmat.

Halaman 80 dari 144 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi ketahui yakni Hanya Terdakwa memiliki 1 (Satu) Unit sepeda motor dan PT. GGI (Gelora Geo Service Indonesia) Memiliki 1 (Satu) Unit sepeda motor.
 - Bahwa Saksi menerangkan Setelah makan bersama saat itu Saksi ketahui bahwa Terdakwa masih berada di Pondok Miliknya dan Saksi tidak ada melihatnya lagi.
 - Bahwa Saksi menerangkan Setelah diperlihatkan Saksi paham dan mengerti yang mana baju tersebut dipakai Terdakwa pada hari rabu tanggal 05 Oktober 2022, Pada saat Saksi dan rekan Saksi makan di Pondok Mat Kijang.
 - Bahwa Saksi menerangkan Setelah diperlihatkan Saksi tidak paham dan tidak mengerti,
 - Bahwa Saksi menerangkan Setelah dijelaskan bahwa Saksi sudah mengetahui dan mengerti bahwa 1 (Satu) Buah Kayu Bulat dengan Panjang kurang lebih 1 (Satu) meter tersebut adalah kayu yang digunakan oleh Mat Kijang untuk melakukan pemukulan terhadap Sdr Ahmad Sabri kearah bagian belakang kepalanya yang terjadi Pada hari Rabu Tanggal 05 Oktober 2022, Sekira Pukul 11.30 Wib.
 - Bahwa Saksi menerangkan Setelah diperlihatkan 1 (Satu) Buah Kartu IKATAN PELAJAR MUHAMMADIYAH an. Ahmad Sabri 04.06.68840, 1 (Satu) Buah Kartu Tanda Penduduk NIK 1571080504040061 An. Ahmad Sabri, 1 (Satu) Buah Kartu Pelajar an. Ahmad Sabri, dan 1 (Satu) Buah Handpone Warna Biru Merk REDMI Model: M2006C3MG beserta Kartu Sim Telkomsel 621005826253520800 dan Kartu Sim XL 8962116647 61526696-4 Milik Sdr Ahmad Sabri (Alm).
 - Bahwa Saksi menerangkan Setelah diperlihatkan Saksi mengetahui bahwa baju tersebut adalah milik Saksi Yanto Saksi penggunaan Pada hari Rabu Tanggal 05 Oktober 2022.
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak melakukan pemukulan terhadap Sdr Ahmad Sabri;
13. Rachmat Alias Smat Alias Pisat Bin Naning dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan adapun Penemuan mayat tersebut ditemukan Pada hari Rabu Tanggal 12 Oktober 2022 yang ditemukan di Areal Lubuk Napal Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun
 - Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan mayat tersebut Yakni an. Ahmad Sabri

Halaman 81 dari 144 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan mayat an. Ahmad Sabri tersebut Yang mana Sdr Ahmad Sabri merupakan Karyawan PT.GGI (Gelora Geo Service Indonesia) yang bergerak dibidang Pengeboran batu bara sama seperti Saksi
- Bahwa Saksi menerangkan adapun Saksi terakhir bertemu dengan Sdr Ahmad Sabri Yakni Pada hari Rabu Tanggal 05 Oktober 2022 Sekira Pukul 08.45 Wib di Camp PT. GGI (Gelora Geo Service Indonesia) Yang berlokasi di Areal Lubuk Napal Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi dan juga Saksi sama sekali tidak mengetahui penyebab kematian Sdr Ahmad Sabri tersebut
- Bahwa Saksi menerangkan adapun Saksi melihat terakhir kalinya yakni Sdr Ahmad Sabri bersama dengan saksi suhanto alias santo
- Bahwa Saksi menerangkan adapun Kronologisnya Yakni Pada hari Rabu Tanggal 05 Oktober 2022 Sekira Pukul Pukul 08.40 Wib Pada saat Saksi Saksi Yanto Saksi Rahmat Saksi Hadi Susanto dan Saksi Saparudin Sedang berada di Camp Pt. GGI (Gelora Geo Service Indonesia) tidak lama kemudian Sekira Pukul 08.45 Wib Saksi Santo dan Sdr Ahmad Sabri pergi menggunakan 1 (Satu) Unit Sepeda motor kearah luar / arah ke Pos PT. RAP (Rizki Anugerah Pratama) dengan berboncengan untuk mencari sarapan pagi Tidak lama kemudian Sekira Pukul 09.20 Wib Saksi Santo Kembali ke Camp PT. GGI (Gelora Geo Service Indonesia) namun Sabri tidak adaSelanjutnya Saksi Santo pun langsung berkumpul bersama Saksi Saksi Yanto Saksi Rahmat dan Saksi Yendi di Camp PT. GGI (Gelora Geo Service Indonesia) dan Saksi Santo langsung mengatakan “ makan kito mungkin jam 11.00 WIB datangnyo” dan Kamipun hanya diam saja pada saat itu Tidak lama kemudian Saksi Yanto langsung turun dari Camp PT. GGI (Gelora Geo Service Indonesia) dan langsung membawa sepeda motor tersebut kearah belakang Pondok Mat Kijang Tidak lama kemudian Saksi Yanto pun Kembali datang ke Camp PT. GGI (Gelora Geo Service Indonesia) dan langsung memanggil Saksi Santo dari jarak sekira 4 (Empat) meter “ santo payo kito ke pondok pak Mat Kijang dan Saksi Santo menjawab “ iyolah” sambil turun dari Pondok dan berjalan menuju Pondok Mat Kijang Sedangkan Saksi Saksi Yendi Saksi Rahmat Saksi Hadi Susanto dan Saksi Saparudin tetap di camp PT. GGI (Gelora Geo Service Indonesia) Sekira beberapa menit kemudian Saksi mendengar Mat Kijang berteriak dengan perkataan “ woy sini makan “ selanjutnya Saksi Saksi SUSANTO Saksi Yendi Saksi Saparudin langsung turun dari Camp PT.GGI

Halaman 82 dari 144 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Gelora Geo Service Indonesia) dan berjalan menuju Pondok Mat Kijang Setelah sampai didalam Pondok Wak Mat Kijang tersebut Saksi melihat didalam pondoknya tersebut sudah ada Saksi Yanto Saksi Santo Mat Kijang dan Istri Mat Kijang dan semua Karyawan PT.GGI (Gelora Geo Service Indonesia) langsung makan Pada saat itu Setelah makan tersebut tidak lama kemudian kamipun turun dari Pondok Mat Kijang tersebut Kecuali Mat Kijang dengan Istrinya masih berada di dalam pondoknya tersebut Setibanya di Camp PT. GGI (Gelora Geo Service Indonesia) Saksipun langsung duduk di Camp PT. GGI (Gelora Geo Service Indonesia) bersama dengan Saksi Saparudin Saksi Yendi Saksi Hadi Susanto Sedangkan pada saat itu Saksi tidak melihat dimana keberadaan Saksi Santo dan Saksi Yanto Sekira beberapa menit kemudian Saksi Yanto pun pergi menggunakan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor kearah luar sendirian sedangkan Saksi Santo langsung duduk dan berkumpul bersama-sama dengan Saksi Saksi Saparudin Saksi Yendi dan Saksi Hadi Susanto Setelah Saksi Yanto pergi tersebut tidak lama kemudian Saksi Yanto pun tiba sendirian dengan menggunakan 1 (Satu) Unit sepeda motornya tersebut dan langsung menghampiri Saksi beserta Karyawan PT.GGI (Gelora Geo Service Indonesia) Yang ada di Camp pada saat itu dan langsung mengatakan “ado sabri dak” dan pada saat itu kamipun menjawab “DAK DO” dan Saksi Yanto pun langsung putar arah menuju keluar dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Sepeda motornya tersebut secara sendirian Pada saat itu Sekira 4-5 Menit Saksi Yanto pun datang kembali ke Camp PT. GGI (Gelora Geo Service Indonesia) Sendirian dan langsung mengatakan kepada kami yang ada di Camp PT. GGI (Gelora Geo Service Indonesia) “sabri hilang” dan langsung mendekati Saksi Santo sambil berkata “aku capek to gantian pulek jemput sabri” dan pada saat itu Saksi Yanto dan Saksi Santo pun pergi menggunakan 1 (Satu) Unit Sepeda motor kearah luar dengan tujuan untuk menjemput Sdr Ahmad Sabri Sekira 15 (Lima Belas) menit kemudian Mat Kijang pun pergi menggunakan 1 (Satu) Unit sepeda motor kearah luar / arah Setelah Saksi Santo dan Saksi Yanto pergi tersebut sesampainya didekat Saksi dan Saksipun langsung menegur Mat Kijang “nak kemane yung” dan Saksi WAK Mat Kijang menjawab “nak berobat” dan Mat Kijang PUN LANGSUNG PERGI sedangkan Saksi Saksi Yendi Saksi Saparudin Saksi Hadi Susanto langsung pergi dari Camp PT. GGI (Gelora Geo Service Indonesia) dan langsung mencari keberadaan Sdr Ahmad Sabri dengan cara berjalan kaki dan berteriak-teriak “SABRI-SABRI

Halaman 83 dari 144 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

" namun Sabri tidak ditemukan dan pencarian terhadap Sdr Ahmad Sabri terus dilakukan namun tidak ditemukan Namun Pada hari Rabu Tanggal 12 Oktober 2022 Sekira Pukul 13.00 Wib Pada saat Saksi beserta seluruh Karyawan PT. GGI (Gelora Geo Service Indonesia) melakukan pencarian yang dibantu oleh anggota Polres Sarolangun TNI BASARNAS dan lain sebagainya melakukan pencarian terhadap Sdr Ahmad Sabri Namun Sekira Pukul 17.00 Wib Pada saat itu Sdr Ahmad Sabri berhasil ditemukan namun sudah dalam kantong jenazah yang dibawa oleh personel Polres Sarolangun dan BASARNAS Serta Saksi juga ada melihat sepatu dan tas ataupun perlengkapan lain milik Sdr Ahmad Sabri tersebut sudah diamankan oleh anggota Polres Sarolangun didalam kantong plastik bening dan berdasarkan itulah Saksi mengetahui bahwa Sdr Ahmad Sabri berhasil ditemukan dalam keadaan telah meninggal dunia

- Bahwa Saksi menerangkan Pada saat itu Saksi Santo menggunakan baju warna cokelat sedangkan Saksi tidak ingat menggunakan pakaian warna apa namun menggunakan celana warna putih
- Bahwa Saksi menerangkan Pada saat itu Saksi sama sekali tidak mengetahui dimana keberadaan Sdr Ahmad Sabri
- Bahwa Saksi menerangkan Pada saat itu Saksi tidak ada menanyakan kepada Saksi Santo dimana keberadaan Sdr Ahmad Sabri
- Bahwa Saksi menerangkan Selanjutnya Saksi Santo pun langsung berkumpul bersama Saksi Saksi Yanto Saksi Rahmat dan Saksi Yendi di Camp PT. GGI (Gelora Geo Service Indonesia) dan Saksi Santo langsung mengatakan " makan kito mungkin jam 11.00 WIB datangnya" dan Kamipun hanya diam saja pada saat itu
- Bahwa Saksi menerangkan adapun Yang berada di Camp PT. GGI (Gelora Geo Service Indonesia) Pada saat itu Yakni Saksi Saksi Yanto Saksi Yendi dan Saksi Saksi Saparudin dan Saksi Hadi Susanto
- Bahwa Saksi menerangkan Pada saat itu Yang Saksi ketahui yakni Saksi Yanto ada menggunakan 1 (Satu) Unit Motor dan menuju ke belakang Pondok Mat Kijang
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi melihat Saksi Yanto sendirian dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Sepeda motor dan juga Saksi tidak melihat Saksi Yanto ada membawa barang apapun pada saat itu
- Bahwa Saksi menerangkan Yang Saksi ketahui Yakni Hanya Sekira 20 (Dua Puluh) menit
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada teman-teman Saksi yang ikut

Halaman 84 dari 144 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyusul Pada saat itu

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi dan seluruh Karyawan PT. GGI (Gelora Geo Service Indonesia) Pada saat itu Hanya duduk saja di Camp PT.GGI (Gelora Geo Service Indonesia) dan tidak melakukan aktivitas apapun Dapat Saksi jelaskan juga Pada saat itu Saksi Yanto ada datang Kembali ke Camp PT.GGI (Gelora Geo Service Indonesia) dengan membawa sepeda motornya namun hanya memanggil Saksi Santo dengan jarak kurang lebih 3-4 Meter dengan mengatakan “ santo payo kito ke pondok Mat Kijang “ dan Saksi Santo menjawab “ payolah “ dan pada saat itu Saksi melihat Saksi Santo dan Saksi Yanto menuju Pondok Mat Kijang
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi sama sekali tidak mengetahui maksud dan tujuan Saksi Santo dan Saksi Yanto menuju Pondok Mat Kijang Namun Pada saat Mat Kijang memanggil Saksi beserta rekan Saksi “ woy payo makan “ dan pada saat Saksi dan 3 (Tiga) rekan Saksi an. Saparudin Saksi Yendi dan Saksi Hadi Susanto sudah melihat didalam Pondok Mat Kijang sudah ada Saksi Yanto Saksi Santo Mat Kijang dan Istri Mat Kijang
- Bahwa Saksi menerangkan adapun Jaraknya yakni lebih kurang 20 (Dua Puluh) meter
- Bahwa Saksi menerangkan adapun Yang Saksi lakukan beserta rekan Saksi yakni makan bersama
- Bahwa Saksi menerangkan adapun yang Saksi dan rekan Saksi lakukan yakni langsung turun dari Pondok Mat Kijang dan berkumpul Kembali di Camp PT GGI (Gelora Geo Service Indonesia)
- Bahwa Saksi menerangkan adapun yang berada di Camp PT. GGI (Gelora Geo Service Indonesia) Pada saat itu yang Saksi lihat yakni Saksi Saksi Yendi Saksi Saparudin Saksi Hadi Susanto Sedangkan Saksi tidak melihat dimana keberadaan Saksi Santo dan Saksi Yanto saat itu
- Bahwa Saksi menerangkan Pada saat itu mereka berdua tidak ada menjelaskan kepada Saksi dan juga Saksi tidak mengetahui apakah mereka ada menjelaskan atau tidak kepada rekan-rekan Saksi tersebut
- Bahwa Saksi menerangkan Pada saat itu Saksi dan rekan Saksi tidak ada melakukan aktivitas apapun dan hanya duduk di sekitaran Camp PT. GGI (Gelora Geo Service Indonesia) Dapat Saksi jelaskan Juga Sekira beberapa menit kemudian Saksi ada melihat Saksi Yanto pergi menggunakan 1 (Satu) Unit Sepeda motor kearah Luar sedangkan Saksi Santo pada saat itu tiba di camp PT. GGI (Gelora Geo Service Indonesia) dari arah samping Camp PT.GGI (Gelora Geo Service Indonesia) Dan

Halaman 85 dari 144 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkumpul bersama Saksi dan rekan Saksi pada saat itu

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi sama sekali tidak mengetahui hendak kemana Saksi Yanto Pada saat itu dan dapat Saksi jelaskan juga yang mana Saksi Yanto Pada saat itu menggunakan baju kaos warna hitam lengan pendek
- Bahwa Saksi menerangkan Pada saat itu Saksi Yanto tiba Kembali di Camp PT. GGI (Gelora Geo Service Indonesia) dengan menggunakan 1 (Satu) Unit sepeda motornya tersebut sendirian
- Bahwa Saksi menerangkan Pada saat itu Saksi Yanto hanya bertanya Kepada Saksi dan rekan-rekan Saksi yang ada di Camp PT. GGI (Gelora Geo Service Indonesia) “ ado sabri dak “ ? dan kamipun menjawab “ DAK DO “ namun Pada saat itu Saksi Yanto langsung putar arah menuju kearah luar Kembali sekira 5 (Lima) menit Saksi Yanto datang Kembali ke Camp PT. GGI (Gelora Geo Service Indonesia) Sendirian dan mengatakan kepada Saksi Santo “ aku capek to kau pulo cari sabri “
- Bahwa Saksi menerangkan Pada saat itu Saksi melihat Saksi Santo dan Saksi Yanto langsung pergi menggunakan 1 (Satu) Unit Sepeda motor secara berboncengan
- Bahwa Saksi menerangkan Pada saat itu Saksi dan rekan Saksi belum melakukan pencarian terhadap Sdr Ahmad Sabri Namun Setelah Saksi Santo dan YANTO pergi menggunakan 1 (Satu) Unit Sepeda motor kearah luar sekira 10 (Sepuluh) menit Saksi melihat Mat Kijang ada menggunakan 1 (Satu) Unit sepeda motor sendirian kearah luar juga / arah yang sama dengan Saksi Santo dan Yanto tersebut Selanjutnya sekira 20 (Dua Puluh Menit kemudian) Saksi dan rekan Saksi an. Yendi Saksi Saparudin dan Saksi Hadi Susanto juga melakukan pencarian terhadap Sdr Ahmad Sabri Namun tidak bertemu
- Bahwa Saksi menerangkan setelah diperlihatkan bahwa Saksi mengetahui bahwa 1 (Satu) helai baju lengan pendek warna Hitam polos tersebut merupakan baju kaos yang digunakan oleh Saksi Yanto Pada hari Rabu Tanggal 05 Oktober 2022 saat di Camp PT. GGI (Gelora Geo Service Indonesia) Saat itu.
- Bahwa Saksi menerangkan setelah diperlihatkan bahwa Saksi mengetahui bahwa 1 (Satu) helai baju lengan pendek warna coklat tersebut merupakan baju kaos yang digunakan oleh Saksi Santo Pada hari Rabu Tanggal 05 Oktober 2022 saat di Camp PT. GGI (Gelora Geo Service Indonesia) Saat itu

Halaman 86 dari 144 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Setelah diperlihatkan Saksi paham dan mengerti yang mana baju tersebut dipakai Mat Kijang pada hari rabu tanggal 05 Oktober 2022 Pada saat Saksi dan rekan Saksi makan diPondok Mat Kijang
 - Bahwa Saksi menerangkan Setelah diperlihatkan Saksi tidak paham dan tidak mengerti
 - Bahwa Saksi menerangkan Setelah dijelaskan bahwa Saksi sudah mengetahui dan mengerti bahwa 1 (Satu) Buah Kayu Bulat dengan Panjang kurang lebih 1 (Satu) meter tersebut adalah kayu yang digunakan oleh Mat Kijang untuk melakukan pemukulan terhadap Sdr Ahmad Sabri kearah bagian belakang kepalanya yang terjadi Pada hari Rabu Tanggal 05 Oktober 2022 Sekira Pukul 11.30 Wib
 - Bahwa Saksi menerangkan Setelah diperlihatkan 1 (Satu) Buah Kartu IKATAN PELAJAR MUHAMMADIYAH an. Ahmad Sabri 04.06.68840, 1 (Satu) Buah Kartu Tanda Penduduk NIK 1571080504040061 An. Ahmad Sabri, 1 (Satu) Buah Kartu Pelajar an. Ahmad Sabri, dan 1 (Satu) Buah Handpone Warna Biru Merk REDMI Model: M2006C3MG beserta Kartu Sim Telkomsel 621005826253520800 dan Kartu Sim XL 8962116647 61526696-4 Milik Sdr Ahmad Sabri (Alm).
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak melakukan pemukulan terhadap Sdr Ahmad Sabri;
14. Sudiono Bin Mustakim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui Sdr Ahmad Sabri menghilang ketika mertua Saksi yaitu Mat Kijang menghubungi Saksi melalui telepon dengan memberitahu telah ada orang hilang;
 - Bahwa orang tua Saksi menghubungi Saksi tersebut yakni pada malam Jum'at tanggal Saksi lupa namun Pada bulan Oktober 2022
 - Dapat bahwa adapun kapasitas Saksi yakni Saksi ada melakukan panen sawit di PT. AVN areal Lubuk Napal Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun tepatnya di lokasi orang hilang tersebut An. Ahmad Sabri, dan adapun yang disampaikan oleh Orang tua Saksi an. Mat Kijang tersebut yakni, ado orang Hilang an. Ahmad Sabri sampai sekarang belum ditemukan;
 - Bahwa Saksi sama sekali tidak mengetahui suara siapa yang ribut tersebut;
 - Bahwa Saksi dengar yakni " kau tunggu sini yo, jangan kemano-mano awas kau, Sambil suara sepeda motor berjalan kencang;

Halaman 87 dari 144 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian bermula pada hari Rabu Tanggal 05 Oktober 2022 Sekira Pukul 11.30 Wib, Saksi sampai diperkebunan kelapa sawit yang mana pada saat itu Saksi bersama dengan rekan Saksi An. Rom berhenti di persimpangan empat Jalan dikarenakan sepeda motor Saksi rusak dan saat itu Saksi mendengar suara motor berhenti dan mendengar suara orang mengatakan " kau tunggu sini yo, jangan kemano-mano yo awas". Kemudian Saksi, mendengar suara sepeda motor ke arah Pos, namun tidak beberapa lama suara sepeda motor tersebut datang lagi namun tidak berhenti dan Saksi melihat 1 (Satu) orang membawa motor bebek kemudian Saksi tidak menghiraukan lagi dan melanjutkan kerja untuk manen sawit milik PT. AVN tersebut, dan keesokan harinya, mertua Saksi an Mat Kijang menelepon Saksi dan memberitahu bahwa ada orang hilang, Selanjutnya Pada malam jumat Tanggal Saksi lupa pada bulan Oktober 2022, 2 (Dua) orang laki-laki yang mengaku bernama Sdr Yanto dan Sdr Santo beserta Sdr Rom (Paman Saksi) datang kerumah untuk mencari orang pintar, namun pada saat itu orang pintar tidak ada dirumah;
 - Bahwa adapun jarak Saksi yakni kurang lebih 30 (Tiga Puluh) meter, dan Saksi ada melihat 1 (Satu) orang dari arah yang sama sejauh kurang lebih 70 (Tujuh Puluh) meter dengan menggunakan sepeda motor-- adapun yang Saksi lihat yakni orang tersebut menggunakan Baju Kaos warna hitam lengan pendek, dan menggunakan sepeda motor bebek knalpot standar;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak mengenalnya, laki-laki tersebut pernah datang kerumah Saksi bersama Sdr Rom (Paman Saksi) untuk mencari orang pintar dengan tujuan untuk mencari Sdr Ahmad Sabri yang hilang, dan laki-laki tersebut memiliki ciri-ciri yang sama yang Saksi lihat menggunakan sepeda motor bebek menuju kearah kebun mertua Saksi an. Mat Kijang, Pada hari Rabu Tanggal 05 Oktober 2022, Sekira Pukul 11.30 Wib;
 - Bahwa setelah diperlihatkan Saksi mengetahui bahwa baju tersebut adalah Baju Yang digunakan oleh orang yang tidak Saksi kenal dengan menggunakan sepeda motor Sekira Pukul 11.30 Wib di Kebun sawit kearah Pos PT. RAP Pada hari Rabu Tanggal 05 Oktober 2022;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;
15. Aan Setiawan Bin Suparmin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan adapun mayat an. Ahmad Sabri tersebut ditemukan Pada hari Rabu Tanggal 12 Oktober 2022 Sekira Pukul 10.24

Halaman 88 dari 144 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib yang ditemukan di Kebun Karet Areal Lubuk Napal Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun dan juga pada saat itu ikut melakukan pencarian terhadap Korban hilang tersebut beserta rekan Saksilainnya dari Saksi ikut tim BASARNAS POS SAR MUARO BUNGO

- Bahwa Saksi menerangkan adapun rekan-rekan Saksidari team BASARNAS POS SAR BUNGO tersebut yakni berjumlah 4 (Empat) orang an: Saksisendiri Saksi DESMARIANTO Saksi UJANG SUDANI (Komandan Team) Saksi RUSDIANTO dan dibantu dengan 2 (Dua) orang sipil an: SYAHRIAL (Bapak Sdr Ahmad Sabri) dan 1 (Satu) orang laki-laki yang tidak Saksikenali dan mengaku sebagai suami kepala Sekolah Sdr Ahmad Sabri
- Bahwa Saksi menerangkan adapun kafasitas Saksibeserta 3 (Tiga) rekan Saksiteam BASARNAS POS SAR MUARO BUNGO tersebut yakni Saksidan 3 (Tiga) rekan Saksiselaku BASARNAS yang ditugaskan untuk melakukan pencarian dan pertolongan terhadap jiwa manusia yang dikhawatirkan hilang dan jiwa manusia yang benar dinyatakan hilang
- Bahwa Saksi menerangkan adapun Kronologisnya Yakni: Pada hari Sabtu Tanggal 08 Oktober 2022 Sehingga Pukul 23.00 Wib Saksimendapat informasi dari komandan Team Saksian. UJANG SUDANI bahwa adanya orang hilang yang berlokasi di Desa Lubuk Napal Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun keesokan Harinya pada hari minggu Tanggal 09 Oktober 2022 Sekira Pukul 07.00 Wib Saksibeserta 3 (Tiga) orang team BASARNAS POS SAR MUARO BUNGO langsung menuju ke Polsek Pauh untuk mencari informasi dan koordinasi bersama anggota Polsek Pauh Sekira Pukul 12.00 Wib Saksidan Team pun sampai di Polsek Pauh dan berkoordinasi mengenai orang hilang tersebut Sekira Pukul 12.15 Wib Saksidan 3 (Tiga) rekan team BASARNAS POS SAR MUARO BUNGO menuju ke lokasi orang hilang tersebut Setibanya di Pos PT. RAP (RIZKI ANUGRAH PRATAMA) Saksidan team bertemu dengan anggota Kepolisian dari anggota Polres Sarolangun TNI dan beberapa masyarakat Selanjutnya team BASARNAS POS SAR MUARO BUNGO melakukan pencarian dengan cara bergabung bersama rekan dari kesatuan lainnya hingga pukul 17.00 Wib namun tidak ada ditemukan juga sehingga team pun meninggalkan lokasi dan beristirahat keesokan Harinya melakukan pencarian lanjutan dari Jam 07.00 Wib sampai jam 03.30 Wib secara gabungan bersama team dari Instansi lainnya namun pada saat itu juga tidak ditemukan juga Selanjutnya Pada hari Selasa Tanggal 11 Oktober

Halaman 89 dari 144 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2022 team bersama anggota instansi lainnya TNI POLRI dan masyarakat lainnya melakukan pencarian lanjutan namun tidak mendapatkan hasil Selanjutnya Pada hari Rabu Tanggal 12 Oktober 2022 team BASARNAS POS SAR MUARO BUNGO Saksi Saksi DESMARIANTO Saksi UJANG SUDANI (Komandan Team) Saksi RUSDIANTO dan dibantu dengan 2 (Dua) orang sipil an: SYAHRIAL (Bapak Sdr Ahmad Sabri) dan 1 (Satu) orang laki-laki yang tidak Saksikenali dan mengaku sebagai suami kepala Sekolah Sdr Ahmad Sabri melakukan pencarian dari Pukul 08.00 Wib dimulai pencarian dari Pos POS PT. RAP (RIZKI ANUGRAH PRATAMA) menuju kearah Pondok Mat Kijang / Camp PT. GGI (Gelora Geo Service Indonesia) Pada saat diperjalanan Sekira Pukul 10.24 Wib team BASARNAS menemukan tengkorak kepala di areal kebun karet selanjutnya Saksi UJANG SUDANI Selaku Komandan team langsung menghubungi kapolsek Pauh dan menjelaskan bahwa telah ditemukannya tengkorak kepala yang diduga Sdr Ahmad Sabri Selanjutnya Saksi UJANG SUDANI langsung membagikan 2 (Dua) Team: Team 1: Saksi Saksi UJANG SUDANI Saksi RUSDIANTO menuju keluar kearah Camp PT. GGI (Gelora Geo Service Indonesia) / Pondok Mat Kijang untuk mencari Bantuan dan Team 2: Saksi DESMARIANTO dibantu dengan 2 (Dua) orang sipil an: SYAHRIAL (Bapak Sdr Ahmad Sabri) dan 1 (Satu) orang laki-laki yang tidak Saksikenali dan mengaku sebagai suami kepala Sekolah Sdr Ahmad Sabri menunggu di Lokasi ditemukannya tengkorak kepala manusia tersebut Tidak lama kemudian sekira Pukul 12.00 Wib anggota TNI datang ke Pondok PT.GGI (Gelora Geo Service Indonesia) / Pondok Mat Kijang dan selanjutnya dilakukan penyisiran kembali diseputaran ditemukannya tengkorak kepala tersebut dan ditemukanlah beberapa tulang belulang yang diduga Sdr Ahmad Sabri KAKI TULANG EKOR / TULANG PUNGUNG dan beberapa perlengkapan milik yang diduga milik Sdr Ahmad Sabri Seperti Tas Sandang Sepatu Celana dalam dan celana Panjang dalam keadaan robek
- Bahwa Saksi menerangkan setelah diperlihatkan Saksi mengetahui bahwa barang-barang tersebut adalah barang yang Saksi beserta team pencarian temukan dilokasi kejadian yang mana barang-barang tersebut diduga milik Sdr Ahmad Sabri dan juga pada saat itu Saksi SYAHRIAL (Bapak Saksi .Ahmad Sabri) menjelaskan bahwa barang tersebut milik Sdr Ahmad Sabri .
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;
16. Ujang Sudani Bin Juri Alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan



sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan adapun mayat an. Ahmad Sabri tersebut ditemukan Pada hari Rabu Tanggal 12 Oktober 2022 Sekira Pukul 10.24 Wib yang ditemukan di Kebun Karet Areal Lubuk Napal Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun dan juga pada saat itu Saksiikut melakukan pencarian terhadap Korban Hilang tersebut beserta rekan Saksilainnya dari team BASARNAS POS SAR MUARO BUNGO
- Bahwa Saksi menerangkan adapun rekan-rekan Saksidari team BASARNAS POS SAR BUNGO tersebut yakni berjumlah 4 (Empat) orang an: Saksisendiri Saksi DESMARIANTO Saksi AAN SETIAWAN Saksi RUSDIANTO dan dibantu dengan 2 (Dua) orang sipil an: SYAHRIAL (Bapak Sdr Ahmad Sabri) dan 1 (Satu) orang laki-laki yang tidak Saksikenali dan mengaku sebagai suami kepala Sekolah Sdr Ahmad Sabri
- Bahwa Saksi menerangkan adapun kafasitas Saksibeserta 3 (Tiga) rekan Saksiteam BASARNAS POS SAR MUARO BUNGO tersebut yakni Saksidan 3 (Tiga) rekan Saksiselaku BASARNAS yang ditugaskan untuk melakukan pencarian dan pertolongan terhadap jiwa manusia yang dikhawatirkan hilang dan jiwa manusia yang benar dinyatakan hilang
- Bahwa Saksi menerangkan adapun Kronologisnya Yakni: Pada hari Sabtu Tanggal 08 Oktober 2022 Sehingga Pukul 22.00 Wib Saksimendapat informasi dari komandan Saksibahwa adanya orang hilang yang berlokasi di Desa Lubuk Napal Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun Selanjutnya Saksi pun diperintahkan agar melakukan pencarian terhadap orang hilang tersebut Keesokan Harinya pada hari minggu Tanggal 09 Oktober 2022 Sekira Pukul 07.00 Wib Saksibeserta 3 (Tiga) orang team BASARNAS POS SAR MUARO BUNGO langsung menuju ke Polsek Pauh untuk mencari informasi dan koordinasi bersama anggota Polsek Pauh Sekira Pukul 12.00 Wib Saksidan Team pun sampai di Polsek Pauh dan berkoordinasi mengenai orang hilang tersebut Sekira Pukul 12.15 Wib Saksidan 3 (Tiga) rekan team BASARNAS POS SAR MUARO BUNGO menuju ke lokasi orang hilang tersebut Setibanya di Pos PT. RAP (RIZKI ANUGRAH PRATAMA) Saksidan team bertemu dengan anggota Kepolisian dari anggota Polres Sarolangun TNI dan beberapa masyarakat Selanjutnya team BASARNAS POS SAR MUARO BUNGO melakukan pencarian dengan cara bergabung bersama rekan dari kesatuan lainnya hingga pukul 17.00 Wib namun tidak ada ditemukan juga sehingga team pun meninggalkan lokasi dan beristirahat keesokan Harinya melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencarian lanjutan dari Jam 07.00 Wib sampai jam 03.30 Wib secara gabungan bersama team dari Instansi lainnya namun pada saat itu juga tidak ditemukan juga Selanjutnya Pada hari Selasa Tanggal 11 Oktober 2022 team bersama anggota instansi lainnya TNI POLRI dan masyarakat lainnya melakukan pencarian lanjutan namun tidak mendapatkan hasil Selanjutnya Pada hari Rabu Tanggal 12 Oktober 2022 team BASARNAS POS SAR MUARO BUNGO Saksi Saksi DESMARIANTO Saksi AAN SETIAWAN Saksi RUSDIANTO dan dibantu dengan 2 (Dua) orang sipil an: SYAHRIAL (Bapak Sdr Ahmad Sabri) dan 1 (Satu) orang laki-laki yang tidak Saksikenali dan mengaku sebagai suami kepala Sekolah Sdr Ahmad Sabri melakukan pencarian dari Pukul 08.00 Wib dimulai pencarian dari Pos POS PT. RAP (RIZKI ANUGRAH PRATAMA) menuju kearah Pondok Mat Kijang / Camp PT. GGI (Gelora Geo Service Indonesia) Pada saat diperjalanan Sekira Pukul 10.24 Wib team BASARNAS menemukan tengkorak kepala di areal kebun karet selanjutnya Saksiselaku komandan team langsung menghubungi kapolsek Pauh dan menjelaskan bahwa telah ditemukannya tengkorak kepala yang diduga Sdr Ahmad Sabri Selanjutnya Saksilangsung membagikan 2 (Dua) Team: Team 1: Saksi Saksi AAN SETIAWAN Saksi RUSDIANTO menuju keluar kearah Camp PT. GGI (Gelora Geo Service Indonesia) / Pondok Mat Kijang untuk mencari Bantuan dan Team 2: Saksi DESMARIANTO dibantu dengan 2 (Dua) orang sipil an: SYAHRIAL (Bapak Sdr Ahmad Sabri) dan 1 (Satu) orang laki-laki yang tidak Saksikenali dan mengaku sebagai suami kepala Sekolah Sdr Ahmad Sabri menunggu di Lokasi ditemukannya tengkorak kepala manusia tersebut Tidak lama kemudian sekira Pukul 12.00 Wib anggota TNI datang ke Pondok PT.GGI (Gelora Geo Service Indonesia) / Pondok Mat Kijang dan selanjutnya dilakukan penyisiran kembali diseputaran ditemukannya tengkorak kepala tersebut dan ditemukanlah beberapa tulang belulang yang diduga Sdr Ahmad Sabri KAKI TULANG EKOR / TULANG PUNGGUNG dan beberapa perlengkapan milik yang diduga milik Sdr Ahmad Sabri Seperti Tas Sandang Sepatu Celana dalam dan celana Panjang dalam keadaan robek

- Bahwa Saksi diperlihatkan 1 (Satu) Buah Kartu IKATAN PELAJAR MUHAMMADIYAH an. Ahmad Sabri 04.06.68840, 1 (Satu) Buah Kartu Tanda Penduduk NIK 1571080504040061 An. Ahmad Sabri, 1 (Satu) Buah Kartu Pelajar an. Ahmad Sabri, dan 1 (Satu) Buah Handpone Warna Biru Merk REDMI Model: M2006C3MG beserta Kartu Sim Telkomsel

Halaman 92 dari 144 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

621005826253520800 dan Kartu Sim XL 8962116647 61526696-4 Milik Sdr Ahmad Sabri (Alm), milik Sdr Ahmad Sabri dan juga pada saat itu Saksi SYAHRIAL (Bapak Sdr Ahmad Sabri) menjelaskan Bahwa barang tersebut milik Sdr Ahmad Sabri;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

17. Tri Ariyono Bin Acu Tinoyo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat ini dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa Saksi menerangkan peristiwa penemuan mayat tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 yang Saksi ketahui sekira pukul 18.00 Wib dan ditemukan di area Camp pengeboran PT.GGI (Pondok Mat Kijang) Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun dan lokasi camp tersebut berada di luar perizinan PT.Hutamas Koado (HK).
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Mayat yang ditemukan di area Camp karyawan pengeboran PT.Gelora Geoservice Indonesia (GGI) tersebut yang Saksiketahui merupakan mayat dari orang yang sebelumnya dilaporkan hilang atas nama Ahmad Sabri.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksimengetahui tentang penemuan mayat tersebut yaitu dari anggota kepolisian yang sedang melakukan pencarian terhadap Ahmad Sabri yang sebelumnya dilaporkan hilang.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang Saksi ketahui bahwasanya Sdr Ahmad Sabri tersebut merupakan karyawan PT.Gelora Geoservice Indonesia (GGI) namun setelah kejadian adanya laporan orang hilang bahwa Sdr Ahmad Sabri merupakan siswa yang sedang magang di PT.Gelora Geoservice Indonesia (GGI).
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa PT. RAP (Rizki Anugerah Pratama) melakukan kontrak kerja dengan PT.Gelora Geoservice Indonesia (GGI) untuk melakukan pengeboran batubara di areal tambang milik PT. HK (HOTAMASKOADO).
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang Saksiketahui berdasarkan informasi dari pihak Kepolisian bahwasanya kondisi mayat yang diduga Ahmad Sabri tersebut sudah tinggal kerangka tulang belulang.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa berdasarkan informasi bahwasanya pada saat ditemukan kerangka tulang belulang tersebut juga ditemukan sebuah tas sandang yang berisi identitas (KTP) atas nama Ahmad Sabri

Halaman 93 dari 144 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan beberapa perlengkapan lainnya milik Sdr Ahmad Sabri yang Saksiketahui

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak kenal dengan Ahmad Sabri namun Saksi pernah bertemu pada saat pertama kali Ahmad Sabri datang ke lokasi pertambangan saat itu
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Sdr Ahmad Sabri tersebut magang di PT. Gelora Geoservice Indonesia (GGI) Yang Saksiketahui Sdr Ahmad Sabri datang/sampai di lokasi pertambangan PT. HK (HUTAMASKOADO) pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 Wib.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Sdr Ahmad Sabri datang/sampai di lokasi pertambangan milik PT. HK (HUTAMASKOADO) tersebut bersama dengan 6 (Enam) orang lainnya namun Saksi tidak mengetahui nama-namanya.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang Saksi ketahui kegiatan/pekerjaan yang hendak dilakukan oleh Sdr Ahmad Sabri dan teman-temannya di lokasi pertambangan milik PT. HK (HUTAMASKOADO) tersebut adalah untuk melakukan pengeboran guna mengetahui titik batubara.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa bahwa Sdr Ahmad Sabri dinyatakan hilang tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 Wib.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira 13.00 Wib Saksi bersama dengan karyawan PT. Rizky Anugrah Pratama (RAP) dan karyawan PT. Hutama Koado (HK) datang rombongan pekerja dari PT. Gelora Geoservice Indonesia (GGI) sebanyak 7 (Tujuh) orang. Saat itu ketujuh pekerja PT. Gelora Geoservice Indonesia (GGI) tersebut datang ke Pondok istirahat dimana Saksi dan karyawan lainnya sedang beristirahat dan melapor bahwa ketujuh pekerja tersebut merupakan kru pengeboran. Pada saat itu ada salah satu karyawan PT. Hutama Koado (HK) yang bernama Saksi YOHANES menanyakan "kalian akan ngecamp dimana" pada saat itu dari ketujuh pekerja kru pengeboran tersebut ada yang menjawab "Kami akan ngecamp di Pondok Mat Kijang". Saat itu Saksi dan karyawan lainnya ada menanyakan dan menyarankan "Apakah ga sebaiknya ngecamp di pondok istirahat sini aja..karena sinyal disini bagus" namun ketujuh kru pengeboran tersebut tetap hendak ngecamp di Pondok Mat Kijang. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 08.45 Wib Saksi dan karyawan PT. RAP lainnya sampai di pondok pertambangan untuk satnd by istirahat tidak lama



kemudian datang 2 (Dua) orang kru pengeboran dengan mengendarai sepeda motor yang langsung menemui Saksidan karyawan lainnya di pondok istirahat pertambangan dan menyampaikan bahwa meraka belum makan karena untuk pengurusan makan dengan Mat Kijang belum titik temu perundingan. Pada saat itu Saksidan karyawan yang ada di pondok istirahat ada menyarankan apakah mau menitip beli nasi atau mau diantar ke pasar untuk beli bahan makanan. Pada saat itu salah satu dari 2 (Dua) Kru pengeboran tersebut menjawab “kami titip ambil makan sama bapak saja” setelah itu Saksi RIAN bersama dengan Saksi Dicky pergi untuk membeli nasi di rumah makan PUTRI SULUNG dengan menggunakan mobil Sedangkan Saksi Sdr Ahmad Sabri dan Saksi SUPRIYANTO tetap tinggal di pondok namun pada saat Saksidan 2 (Dua) rekan Saksidipondok tersebut Sdr Ahmad Sabri tidak duduk bersama kami dipondok melainkan Sdr Ahmad Sabri keliling dengan membawa 1 (Satu) buah GPS dengan melakukan cek koordinat untuk pengeboran batu Bara disepertaran Pondok kami tersebut Sekira 1 (satu) Jam kemudian Saksi RIAN dan Saksi Dicky kembali ke pondok istirahat dengan membawa titipan nasi milik kru pengeboran sebanyak 14 (Empat belas) bungkus dalam 2 (Dua) kantong plastik saat itu 1 (satu) orang kru pengeboran yang bernama Ahmad Sabri muncul dari samping pondok istirahat kami kemudian Saksi Dicky berkata kepada Ahmad Sabri tersebut “Titipan nasi ada dalam mobil” kemudian Sdr Ahmad Sabri langsung mengambil nasi dari dalam mobil yang ada dalam 2 (Dua) kantong plastik dan selanjutnya Ahmad Sabri kembali duduk di pondok istirahat. Sekira pukul 10.15 Wib Sdr Ahmad Sabri berpamitan untuk mengantar nasi kepada teman-temannya di camp istirahat kru pengeboran (Pondok Mat Kijang) saat itu Saksi Dicky sempat bertanya kepada Ahmad Sabri “Jarak kesana banyak simpang-simpang atau berapa jarak ke camp...karena dari PT.RAP belum pernah ke Pondok Mat Kijang” saat itu Ahmad Sabri menjawab “ tau..dan memang banyak simpang” setelah itu Saksimelihat Sdr Ahmad Sabri pergi dari pondok istirahat dengan berjalan kaki sendirian dengan membawa 2 (Dua) kantong plastik yang berisi nasi bungkus pada saat itu Sdr Ahmad Sabri masih bertanya “Ini pembayarannya bagaimana pak...mau Saksibayar sekarang atau bagaimana” dan dijawab “kalau soal ketering notanya langsung ke rumah makan saja” dan Sdr Ahmad Sabri menjawab “ iya pak” dan setelah itu Saksimelihat Sdr Ahmad Sabri langsung pergi menuju Pondok Mat Kijang Selanjutnya sekira 45 (Empat puluh lima) menit kemudian datang 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang kru pengeboran dengan mengendarai sepeda motor ke pondok istirahat dan menanyakan "Teman kami yang ambil nasi tadi mana pak..sudah jalan" dan saat itu di Saksi Dicky menjawab "Sudah jalan sekitar setengah jam yang lalu" setelah itu orang tersebut langsung pergi. Dan kemudian sekira pukul 13.30 Wib saat Saksi dan karyawan lainnya sedang survai pemetaan datang 2 (Dua) orang kru pengeboran dengan mengendarai sepeda motor dan mengatakan "Teman kami yang tadi belum juga ketemu pak" dan Saksi Dicky bertanya " emang sudah disisir jalan kesana..emang jalan kesitu banyak simpang-simpangnya ya pak" dan dijawab oleh kru pengeboran tersebut " Banyak pak " kemudian kedua orang kru pengeboran tersebut langsung pergi. Pada sekira pukul 16.00 Wib datang lagi dua kru pengeboran mengkonfirmasi bahwa temannya belum juga ditemukan mendengar hal tersebut kemudian Saksidan karyawan PT.RAP serta karyawan PT.HK lainnya ikut membantu melakukan pencarian dengan menyisir ke jalan arah camp Mat Kijang dan sekira pukul 16.30 Wib Saksidan karyawan PT.RAP serta karyawan PT.HK lainnya sampai di lokasi Pondok Mat Kijang tempat kru pengeboran beristirahat dan bertemu dengan beberapa karyawan kru pengeboran mananyakan "apakah masih belum ketemu dan apakah sudah diulang mencari" dan dijawab oleh karyawan kru pengeboran "Sudah dicari dan menyisiri jalan-jalan disini pak tapi belum ketemu juga" dikarenakan hari sudah semakin sore maka Saksidan karyawan PT.RAP serta karyawan PT.HK memutuskan untuk kembali keluar dari camp istirahat kru pengeboran. Kemudian kejadian hilangnya salah satu kru pengeboran tersebut dilaporkan kepada KTT yang bernama Saksi PARJI dan kemudian Saksidan karyawan lainnya langsung pulang ke mess di Desa Gurun Tuo. Dan pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira 06.00 Wib datang orang tua dari Sdr Ahmad Sabri ke mess PT.HK dan selanjutnya Saksibersama dengan beberapa staff PT.RAP dan KTT PT.HK (Saksi PARJI) serta orang tua dan keluarga Ahmad Sabri datang ke Polsek Pauh untuk melaporkan tentang hilangnya Sdr Ahmad Sabri . Dan setelah menerima laporan tersebut kemudian beberapa Anggota Polsek Pauh langsung menuju ke lokasi pertambangan dan Anggota Polsek Pauh langsung menyisir jalan ke arah camp istirahat kru Pengeboran (Pondok Mat Kijang) namun Sdr Ahmad Sabri belum ditemukan. Dan kemudian pada sekira pukul 21.00 Wib Anggota Polsek Pauh keluarga Ahmad Sabri karyawan kru pengeboran Karyawan PT.RAP dan karyawan PT.HK kembali melakukan pencarian terhadap Sdr Ahmad

Halaman 96 dari 144 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabri namun sampai dengan sekira pukul 00.00 Wib Sdr Ahmad Sabri tersebut belum juga ditemukan. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 Wib kembali dilakukan pencarian dengan lebih banyak melibatkan orang Pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 Wib Anggota Kepolisian dengan dipimpin langsung oleh Kapolres Sarolangun kembali melakukan pencarian terhadap Sdr Ahmad Sabri dengan melibatkan Anjing pelacak namun pada saat itu juga belum berhasil menemukan Ahmad Sabri. Dan anggota Kepolisian tetap melakukan pencarian terhadap Sdr Ahmad Sabri pada hari-hari berikutnya sampai dengan pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 Wib Saksimendapat informasi dari Anggota Kepolisian bahwa telah ditemukan kerangka tulang belulang beserta beberapa identitas atas nama Ahmad Sabri.

- Bahwa Saksi menerangkan saat itu Sdr Ahmad Sabri keliling diseputaran pondok istirahat tersebut dengan membawa 1 (Satu) Buah GPS Warna Biru
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa 1 (satu) orang Kru pengeboran yang datang menanyakan Sdr Ahmad Sabri tersebut berbeda dengan kru pengeboran yang sebelumnya datang bersama Sdr Ahmad Sabri .
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang saat datang ke pondok istirahat pertambangan Sabri tersebut ada memegang Handphone dan GPS berwarna biru
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saat itu Saksi tidak memperhatikan jenis dan warna pakaian yang dipakai oleh Sdr Ahmad Sabri memakai sepatu Sefty berwarna hitam
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saat dan karyawan lainnya membantu pencarian terhadap Ahmad Sabri sampai di lokasi camp isitirahat kru pengeboran di Pondok Mat Kijang saat itu Saksi ada bertemu dengan kru pengeboran namun tidak mengetahui berapa orang yang berada di sana saat itu.

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

18. Romli bin Slamet yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan Bahwa Saksi menerangkan adapun Saksi mengetahui bahwa Sdr Ahmad sabri hilang yakni Setelah mendapat Informasi dari rekan Saksi an. Sudiono bahwa ada orang yang hilang an. Ahmad Sabri diareal Lubuk Napal Kecamatan Pauh, Kabuapaten

Halaman 97 dari 144 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarolangun Provinsi Jambi.

- Bahwa Saksi menerangkan adapun kapasitas Saksi yakni Saksi ada melakukan panen sawit di PT. AVN areal Lubuk Napal Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun tepatnya di lokasi orang hilang tersebut an. Ahmad Sabri
- Bahwa Saksi menerangkan Sebelum mendapat kabar orang hilang an. Ahmad Sabri Saksi ada melakukan Panen Buah sawit Yakni Pada hari Rabu Tanggal 05 Oktober 2022 Sekira Pukul 11.30 Wib dan dapat Saksi jelaskan juga bahwa saat itu Saksi ada mendengar suara keributan dilokasi Panen Saksi di kebun PT. AVN Desa Lubuk Napal Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi sama sekali tidak mengetahui suara siapa yang ribut tersebut
- Bahwa Saksi menerangkan adapun yang Saksi dengar Yakni “ kau tunggu sini yo jangan kemano-mano awas kau Sambil suara sepeda motor berjalan kencang;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Rabu Tanggal 05 Oktober 2022 Sekira Pukul 11.30 Wib Saksi sampai diperkebunan kelapa sawit yang mana pada saat itu Saksi bersama dengan rekan Saksi an. Sudiono berhenti di persimpangan empat Jalan dikarenakan sepeda motor Saksi rusak dan saat itu Saksi mendengar suara motor berhenti dan mendengar suara orang mengatakan “ kau tunggu sini yo jangan kemano-mano yo awas” Kemudian Saksi mendengar suara sepeda motor kearah Pos namun tidak beberapa lama suara sepeda motor tersebut datang lagi namun tidak berhenti dan Saksi melihat 1 (Satu) orang membawa motor bebek kemudian Saksi tidak menghiraukan lagi dan melanjutkan kerja untuk manen sawit milik PT. AVN tersebut bersama rekan Saksi an. SUDIONO Selanjutnya Pada malam jumat Tanggal Saksi lupa pada bulan Oktober 2022, 2 (Dua) orang laki-laki yang mengaku bernama Saksi Yanto dan Saksi Santo datang kepada Saksi dan kerumah Saksi ROM untuk mencari orang pintar namun pada saat itu orang pintar tidak ada dirumah;
- Bahwa Saksi menerangkan adapun jarak Saksi yakni kurang lebih 30 (Tiga Puluh) meter dan Saksi ada melihat 1 (Satu) orang dari arah yang sama sejauh kurang lebih 70 (Tujuh Puluh) meter dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Saksi menerangkan adapun yang Saksi lihat yakni orang tersebut menggunakan Baju Kaos warna hitam lengan pendek dan menggunakan

Halaman 98 dari 144 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Sri



sepeda motor bebek knalpot standar;

- Bahwa Saksi menerangkan Awal Saksi tidak mengenalinya Namun laki-laki tersebut pernah datang kerumah Sudiono bersama Saksi untuk mencari orang pintar dengan tujuan untuk mencari Sdr Ahmad Sabri yang hilang dan laki-laki tersebut memiliki ciri-ciri yang sama yang Saksi lihat menggunakan sepeda motor bebek menuju kearah kebun mertua Saksi an. Mat Kijang Pada hari Rabu Tanggal 05 Oktober 2022 Sekira Pukul 11.30 Wib;
 - Bahwa Saksi menerangkan Setelah diperlihatkan Saksi mengetahui bahwa baju tersebut adalah baju yang digunakan oleh orang yang tidak Saksi kenal dengan menggunakan sepeda motor Sekira Pukul 11.30 Wib di Kebun sawit kearah Pos PT. RAP Pada hari Rabu Tanggal 05 Oktober 2022;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;
19. Dicky Reflino bin Refiadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan peristiwa penemuan mayat tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 yang Saksi ketahui sekira pukul 18.00 Wib dan ditemukan di area Camp pengeboran PT.GGI (Pondok Mat Kijang) Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun dan lokasi camp tersebut berada di luar perizinan PT.Hutamas Koado (HK).
 - Bahwa Saksi menerangkan Mayat yang ditemukan di area Camp karyawan pengeboran PT.Gelora Geoservice Indonesia (GGI) tersebut yang Saksi ketahui merupakan mayat dari orang yang sebelumnya dilaporkan hilang atas nama Ahmad Sabri.
 - Bahwa Saksi menerangkan Saksi mengetahui tentang penemuan mayat tersebut yaitu dari anggota kepolisian yang sedang melakukan pencarian terhadap Ahmad Sabri yang sebelumnya dilaporkan hilang.
 - Bahwa Saksi menerangkan yang Saksi ketahui bahwasanya Sdr Ahmad Sabri tersebut merupakan karyawan PT.Gelora Geoservice Indonesia (GGI) namun setelah kejadian adanya laporan orang hilang bahwa Sdr Ahmad Sabri merupakan siswa yang sedang magang di PT.Gelora Geoservice Indonesia (GGI).
 - Bahwa Saksi menerangkan PT. RAP (Rizki Anugerah Pratama) melakukan kontrak kerja dengan PT.Gelora Geoservice Indonesia (GGI) untuk melakukan pengeboran batubara di areal tambang milik PT. HK (HOTAMASKOADO).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan yang Saksi ketahui berdasarkan informasi dari pihak Kepolisian bahwasanya kondisi mayat yang diduga Ahmad Sabri tersebut sudah tinggal kerangka tulang belulang.
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan informasi bahwasanya pada saat ditemukan kerangka tulang belulang tersebut juga ditemukan sebuah tas sandang yang berisi identitas (KTP) atas nama Ahmad Sabri dan beberapa perlengkapan lainnya milik Sdr Ahmad Sabri
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak kenal dengan Ahmad Sabri namun Saksi pernah bertemu pada saat pertama kali Ahmad Sabri datang ke lokasi pertambangan dan saat Ahmad Sabri meminta bantuan kepada Saksi untuk membeli nasi.
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Sdr Ahmad Sabri tersebut magang di PT.Gelora Geoservice Indonesia (GGI) Yang Saksi ketahui Sdr Ahmad Sabri datang/sampai dilokasi pertambangan PT.HK (HUTAMASKOADO) pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 Wib.
- Bahwa Saksi menerangkan Sdr Ahmad Sabri datang/sampai dilokasi pertambangan milik PT.HK (HUTAMASKOADO) tersebut bersama dengan 6 (Enam) orang lainnya namun Saksi tidak mengetahui naman-namanya.
- Bahwa Saksi menerangkan yang Saksi ketahui kegiatan/pekerjaan yang hendak dilakukan oleh Sdr Ahmad Sabri dan teman-temannya di lokasi pertambangan milik PT.HK (HUTAMASKOADO) tersebut adalah untuk melakukan pengeboran guna mengetahui titik batubara.
- Bahwa Saksi menerangkan Sdr Ahmad Sabri dinyatakan hilang tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 Wib.
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira 13.00 Wib Saksi bersama dengan karyawan PT. Rizky Anugrah Pratama (RAP) dan karyawan PT. Utama Koado (HK) datang rombongan pekerja dari PT. Gelora Geoservice Indonesia (GGI) sebanyak 7 (Tujuh) orang. Saat itu ketujuh pekerja PT. Gelora Geoservice Indonesia (GGI) tersebut datang ke Pondok istirahat dimana Saksi dan karyawan lainnya sedang beristirahat dan melapor bahwa ketujuh pekerja tersebut merupakan kru pengeboran. Pada saat itu ada salah satu karyawan PT. Utama Koado (HK) yang bernama Saksi Yohanes menanyakan "kalian akan ngecamp dimana" pada saat itu dari ketujuh pekerja kru pengeboran tersebut ada yang menjawab "Kami akan ngecamp di Pondok Mat Kijang". Saat itu Saksi dan karyawan lainnya ada menanyakan dan menyarankan

Halaman 100 dari 144 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Apakah ga sebaiknya ngecamp di pondok istirahat sini aja..karena sinyal disini bagus” namun ketujuh kru pengeboran tersebut tetap hendak ngecamp di Pondok Mat Kijang. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 08.45 Wib Saksi dan karyawan PT.RAP lainnya sampai di pondok pertambangan untuk satnd by istirahat tidak lama kemudian datang 2 (Dua) orang kru pengeboran dengan mengendarai sepeda motor yang langsung menemui Saksi dan karyawan lainnya di pondok istirahat pertambangan dan menyampaikan bahwa meraka belum makan karena untuk pengurusan makan dengan Mat Kijang belum titik temu perundingan. Pada saat itu Saksi dan karyawan yang ada di pondok istirahat ada menyarankan apakah mau menitip beli nasi atau mau diantar ke pasar untuk beli bahan makanan. Pada saat itu salah satu dari 2 (Dua) Kru pengeboran tersebut menjawab “kami titip ambil makan sama bapak saja” setelah itu Saksi bersama dengan Saksi RIYAN pergi untuk membeli nasi di rumah makan PUTRI SULUNG. Sekira 1 (satu) Jam kemudian Saksi kembali ke pondok istirahat dengan membawa titipan nasi milik kru pengeboran sebanyak 14 (Empat belas) bungkus dalam 2 (Dua) kantong plastik saat itu 1 (satu) orang kru pengeboran yang bernama Ahmad Sabri muncul dari samping pondok istirahat kemudian Saksi berkata kepada Ahmad Sabri tersebut “Titipan nasi ada dalam mobil” kemudian Sdr Ahmad Sabri langsung mengambil nasi dari dalam mobil yang ada dalam 2 (Dua) kantong plastik dan selanjutnya Ahmad Sabri kembali duduk di pondok istirahat. Sekira pukul 10.15 Wib Sdr Ahmad Sabri berpamitan untuk mengantar nasi kepada teman-temannya di camp istirahat kru pengeboran (Pondok Mat Kijang) saat itu Saksi sempat bertanya kepada Ahmad Sabri “Jarak kesana banyak simpang-simpang atau berapa jarak ke camp...karena dari PT.RAP belum pernah ke Pondok Mat Kijang” saat itu Ahmad Sabri menjawab “ tau..dan memang banyak simpang” setelah itu Saksi melihat Sdr Ahmad Sabri pergi dari pondok istirahat dengan berjalan kaki sendirian dengan membawa 2 (Dua) kantong plastik yang berisi nasi bungkus pada saat itu Sdr Ahmad Sabri masih bertanya “Ini pembayarannya bagaimana pak...mau Saksi bayar sekarang atau bagaimana” dan Saksi menjawab “kalau soal ketering notanya langsung ke rumah makan saja” dan Sdr Ahmad Sabri menjawab “ iya pak” dan setelah itu Saksi melihat Sdr Ahmad Sabri langsung pergi Selanjutnya sekira 45 (Empat puluh lima) menit kemudian datang 1 (satu) orang kru pengeboran dengan mengendarai sepeda motor ke pondok istirahat dan menanyakan

Halaman 101 dari 144 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Teman kami yang ambil nasi tadi mana pak..sudah jalan” dan saat itu Saksi menjawab “Sudah jalan sekitar setengah jam yang lalu” setelah itu orang tersebut langsung pergi. Dan kemudian sekira pukul 13.30 Wib saat Saksi dan karyawan lainnya sedang survai pemetaan datang 2 (Dua) orang kru pengeboran dengan mengendarai sepeda motor dan mengatakan “Teman kami yang tadi belum juga ketemu pak” dan Saksi bertanya “ emang sudah disisir jalan kesana..emang jalan kesitu banyak simpang-simpangnya ya pak” dan dijawab oleh kru pengeboran tersebut “ Banyak pak “ kemudian kedua orang kru pengeboran tersebut langsung pergi. Pada sekira pukul 16.00 Wib datang lagi dua kru pengeboran mengkonfirmasi bahwa temannya belum juga ditemukan mendengar hal tersebut kemudian Saksi dan karyawan PT.RAP serta karyawan PT.HK lainnya ikut membantu melakukan pencarian dengan menyisir ke jalan arah camp Mat Kijang dan sekira pukul 16.30 Wib Saksi dan karyawan PT.RAP serta karyawan PT.HK lainnya sampai di lokasi Pondok Mat Kijang tempat kru pengeboran beristirahat dan bertemu dengan beberapa karyawan kru pengeboran mananyakan “apakah masih belum ketemu dan apakah sudah diulang mencari” dan dijawab oleh karyawan kru pengeboran “Sudah dicari dan menyisiri jalan-jalan disini pak tapi belum ketemu juga” dikarenakan hari sudah semakin sore makan Saksi dan karyawan PT.RAP serta karyawan PT.HK memutuskan untuk kembali keluar dari camp istirahat kru pengeboran. Kemudian kejadian hilangnya salah satu kru pengeboran tersebut dilaporkan kepada KTT yang bernama Saksi PARJI dan kemudian Saksi dan karyawan lainnya langsung pulang ke mess di Desa Gurun Tuo. Dan pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira 06.00 Wib datang orang tua dari Sdr Ahmad Sabri ke mess PT.HK dan selanjutnya Saksi bersama dengan beberapa staff PT.RAP dan KTT PT.HK (Saksi PARJI) serta orang tua dan keluarga Ahmad Sabri datang ke Polsek Pauh untuk melaporkan tentang hilangnya Sdr Ahmad Sabri . Dan setelah menerima laporan tersebut kemudian beberapa Anggota Polsek Pauh langsung menuju ke lokasi pertambangan dan Anggota Polsek Pauh langsung menyisir jalan ke arah camp istirahat kru Pengeboran (Pondok Mat Kijang) namun Sdr Ahmad Sabri belum ditemukan. Dan kemudian pada sekira pukul 21.00 Wib Saksi bersama Anggota Polsek Pauh keluarga Ahmad Sabri karyawan kru pengeboran Karyawan PT.RAP dan karyawan PT.HK kembali melakukan pencarian terhadap Sdr Ahmad Sabri namun sampai dengan sekira pukul 00.00 Wib Sdr Ahmad Sabri tersebut belum juga

Halaman 102 dari 144 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Sri



ditemukan. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 Wib kembali dilakukan pencarian dengan lebih banyak melibatkan orang namun pada saat itu Saksi tidak ikut melakukan pencarian. Pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 Wib Anggota Kepolisian dengan dipimpin langsung oleh Kapolres Sarolangun kembali melakukan pencarian terhadap Sdr Ahmad Sabri dengan melibatkan Anjing pelacak namun pada saat itu juga belum berhasil menemukan Ahmad Sabri. Dan anggota Kepolisian tetap melakukan pencarian terhadap Sdr Ahmad Sabri pada hari-hari berikutnya sampai dengan pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 Wib Saksi mendapat informasi dari Anggota Kepolisian bahwa telah ditemukan kerangka tulang belulang beserta beberapa identitas atas nama Ahmad Sabri.

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat Saksi sampai di pondok istirahat pertambangan setelah membeli nasi saat itu Saksi hanya melihat Sdr Ahmad Sabri Sedangkan kawan dari Sdr Ahmad Sabri tidak ada lagi di pondok istirahat pertambangan.
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak mengetahui kemana kawan dari Sdr Ahmad Sabri tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan 1 (satu) orang Kru pengeboran yang datang menanyakan Sdr Ahmad Sabri tersebut berbeda dengan kru pengeboran yang sebelumnya datang bersama Sdr Ahmad Sabri .
- Bahwa Saksi menerangkan yang Saksi ketahui saat datang ke pondok istirahat pertambangan Sabri tersebut ada memegang Handphone dan GPS berwarna biru
- Bahwa Saksi menerangkan saat itu Saksi tidak memperhatikan jenis dan warna pakaian yang dipakai oleh Sdr Ahmad Sabri . Yang Saksi ingat Sdr Ahmad Sabri memakai sepatu Sefty namun Saksi tidak memperhatikan warnanya.
- Bahwa Saksi menerangkan saat Saksi dan karyawan lainnya membantu pencarian terhadap Ahmad Sabri sampai di lokasi camp istirahat kru pengeboran di Pondok Mat Kijang saat itu Saksi hanya bertemu dengan 4 (Empat) orang kru pengeboran sedangkan 2 (dua) orang kru pengeboran masih melakukan pencarian.
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi kenal dan sering bertemu bertemu dengan Mat Kijang tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan saat saat Saksi dan karyawan lainnya sampai



di camp istirahat kru pengeboran untuk membantu melakukan pencarian terhadap Ahmad Sabri pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 saat itu Saksi tidak ada bertemu dengan Mat Kijang dan pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 dari pagi sampai dengan sorenya Saksi tidak ada bertemu dengan Mat Kijang.

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

20. Saksi tambahan Andhika Adjie Bahti Caesario dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat ini dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa Saksi menerangkan bertugas sebagai anggota POLRI dan penyidik dalam penanganan perkara yang sedang dihadapi oleh Terdakwa Ahmad Nawawi.
- Bahwa Saksi menerangkan dalam melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa sudah sesuai dengan KUHAP dan prosedur pemeriksaan di kepolisian tanpa ada intimidasi dan tindak kekerasan lain.
- Bahwa Saksi menerangkan bersama-sama dengan masyarakat dan Tim INAFIS melakukan pencarian sejak Sdr. AHMD SABRI dinyatakan hilang pada tanggal 5 Oktober 2022 dan jenazah Sdr. Ahmad Sabri ditemukan pada tanggal 12 Oktober 2022.
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat pencarian dilakukan Saksi bersama tim polres sarolangun, INAFIS dan masyarakat setempat melakukan pencarian dengan memulai titik pencarian dari pondok Terdakwa Mat Kijang dan karena pertimbangan Terdakwa sudah tinggal berpuluh tahun di pondok tersebut dan merupakan pemilik pondok yang disewa Sdr. Ahmad Sabri bersama rekan kerja laindari PT. GGI untuk menjadi penunjuk arah pencarian Sdr. Ahmad Sabri.
- Bahwa Saksi menerangkan pencarian dimulai dari arah depan pos PT. RAP sampai ke dalam areal hutan dan areal pondok Terdakwa namun sampai hari ke 5 belum juga Sdr. Ahmad Sabri ditemukan.
- Bahwa Saksi menerangkan Sdr. Ahmad Sabri ditemukan pada hari pencarian ke 7 dan pada saat tersebut sudah dalam bentuk tulang belulang disekitaran sungai arah utara tak jauh dari pondok Terdakwa.
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya Terdakwa diamankan untuk kasuk perkara kepemilikan senjata api tanpa izin namun pada saat proses penyidikan untuk korban Sdr. Ahmad Sabri berjalan dan Saksi berserta tim

Halaman 104 dari 144 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidik Polres Sarolangun Terdakwa menerangkan karena perbuatannya sehingga Sdr. Ahmad Sabri meninggal dunia dan yang membantu membuang mayat Sdr. Ahmad Sabri adalah Saksi Santo dan Saksi Yanto.

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat dilakukan pencarian Terdakwa ada menyampaikan bahwa Sdr. Ahmad Sabri ada kemungkinan dibawa oleh makhluk halus karena sudah pernah terjadi hal seperti itu di areal tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kronologi peristiwa tersebut terjadi berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang Saksi dengar yakni pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 wib bertempat di Camp PT. Gelora Geo Service Indonesia (PT. GGI) di areal Desa Lubuk Napal Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi Saksi Santo bersama-sama dengan Sdr. Ahmad Sabri pergi menggunakan sepeda motor menuju Pos PT. Rizki Anugerah Pratama (PT. RAP) untuk menanyakan makan siang tim PT. GGI karena dengan Terdakwa Mat Kijang belum ada kesepakatan dengan harga catering makanan PT. GGI, selanjutnya setelah sampai di Pos PT. RAP Sdr. Ahmad Sabri dan Saksi Santo menanyakan kepada Saksi Tri Ariyono mengenai makan siang namun Saksi Tri Ariyono sampaikan belum ada datang makanan lalu menawarkan untuk menunggu agar dapat dibantu Tim PT. RAP dibelikan makan siang di Rumah Makan Putri Sulung, selanjutnya Saksi Santo kembali ke Camp dan Sdr. Ahmad Sabri berjalan-jalan disekitaran Pos PT. RAP sambil memegang GPS Garmin, lalu sekira pukul 10.15 wib makan siang tim PT. GGI telah datang dan Sdr. Ahmad Sabri berpamitan untuk kembali ke camp namun oleh Saksi Dicky disampaikan 'jarak kesana banyak simpang-simpang atau berapa jarak ke camp, karena dari pt. rap belum pernah ke pondok Mat Kijang' saat itu Sdr. Ahmad Sabri menjawab " tau, dan memang banyak simpang", setelah itu Sdr. Ahmad Sabri pergi dari Pos PT. RAP sambil membawa 2 (dua) kantong plastic berisi bungkus nasi, tak lama datang Saksi Santo datang menggunakan sepeda motor dan menanyakan "teman kami yang ambil nasi tadi mana pak, sudah jalan" dan dijawab oleh saksi dicky "sudah jalan sekitar setengah jam yang lalu" lalu Saksi Santo mencari Sdr. Ahmad Sabri bersama-sama dengan tim PT. GGI yang lain. Selanjutnya sekira pukul 11.45 wib saat sedang berjalan Sdr. Ahmad Sabri bertemu dengan Terdakwa Mat Kijang di areal Desa Lubuk Napal Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi lalu pada saat berpapasan Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah kayu bulat dan memukulkan pada

Halaman 105 dari 144 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian belakang kepala Sdr. Ahmad Sabri hingga Sdr. Ahmad Sabri tidak sadarkan diri, setelah selesai melakukan perbuatannya melintas Saksi YantoN dan Saksi Santo dan diminta oleh Terdakwa untuk membawa tubuh Sdr. Ahmad Sabri ke perkebunan karet di areal sekitar di Desa Lubuk Napal Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, lalu Sdr. Ahmad Sabri dinyatakan hilang dan ditemukan pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira 11.30 wib dalam keadaan tidak bernyawa lagi.

- Bahwa Saksi menerangkan cara Terdakwa merampas nyawa Sdr. Ahmad Sabri adalah dengan cara memukul sebanyak 1 (satu) kali dibagian belakang kepala.
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa menerangkan cara memukul tersebut sebelum surat pemeriksaan visum dan kesimpulan pemeriksaan belum dikeluarkan oleh RS. BHAYANGKARA Polda Jambi.
- Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuan Saksi berdasarkan hasil Visum Et-Repertum dan kesimpulan dari dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. Ahmad Sabri penyebab meninggalnya Sdr. Ahmad Sabri karena terjadi resapan darah dan ditemukan luka memar pada bagian dalam tengkorak kepala Sdr. Ahmad Sabri dan keterangan tersebut menurut Saksi sama seperti keterangan Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan di Polres Sarolangun.
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa juga menyampaikan cara merampas nyawa Sdr. Ahmad Sabri pada saat press conference , pra rekonstruksi dan rekonstruksi perkara dan keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa konsisten.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak memukul dan membunuh Sdr Ahmad Sabri;

21. Saksi Verbalisan Hanafi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat ini dalam keadan sehat Jasmani dan Rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa Saksi menerangkan bertugas sebagai anggota POLRI dan penyidik dalam penanganan perkara yang sedang dihadapi oleh Terdakwa Ahmad Nawawi.
- Bahwa Saksi menerangkan dalam melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa sudah sesuai dengan KUHAP dan prosedur pemeriksaan di kepolisian tanpa ada intimidasi dan tindak kekerasan lain.
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa



didampingi oleh penasehat hukumnya dan pada berita acara pemeriksaan Terdakwa penasehat hukum Terdakwa ikut menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut dan Terdakwa juga menandatangani.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kronologi peristiwa tersebut terjadi berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang Saksi dengar yakni pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 wib bertempat di Camp PT. Gelora Geo Service Indonesia (PT. GGI) di areal Desa Lubuk Napal Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi Saksi Santo bersama-sama dengan Sdr. Ahmad Sabri pergi menggunakan sepeda motor menuju Pos PT. Rizki Anugerah Pratama (PT. RAP) untuk menanyakan makan siang tim PT. GGI karena dengan Terdakwa Mat Kijang belum ada kesepakatan dengan harga catering makanan PT. GGI, selanjutnya setelah sampai di Pos PT. RAP Sdr. Ahmad Sabri dan Saksi Santo menanyakannya kepada Saksi Tri Ariyono mengenai makan siang namun Saksi Tri Ariyono sampaikan belum ada datang makanan lalu menawarkan untuk menunggu agar dapat dibantu Tim PT. RAP dibelikan makan siang di Rumah Makan Putri Sulung, selanjutnya Saksi Santo kembali ke Camp dan Sdr. Ahmad Sabri berjalan-jalan disekitaran Pos PT. RAP sambil memegang GPS Garmin, lalu sekira pukul 10.15 wib makan siang tim PT. GGI telah datang dan Sdr. Ahmad Sabri berpamitan untuk kembali ke camp namun oleh Saksi Dicky disampaikan 'jarak kesana banyak simpang-simpang atau berapa jarak ke camp, karena dari pt. rap belum pernah ke pondok Mat Kijang' saat itu Sdr. Ahmad Sabri menjawab " tau, dan memang banyak simpang", setelah itu Sdr. Ahmad Sabri pergi dari Pos PT. RAP sambil membawa 2 (dua) kantong plastic berisi bungkus nasi, tak lama datang Saksi Santo datang menggunakan sepeda motor dan menanyakan "teman kami yang ambil nasi tadi mana pak, sudah jalan" dan dijawab oleh saksi dicky "sudah jalan sekitar setengah jam yang lalu" lalu Saksi Santo mencari Sdr. Ahmad Sabri bersama-sama dengan tim PT. GGI yang lain. Selanjutnya sekira pukul 11.45 wib saat sedang berjalan Sdr. Ahmad Sabri bertemu dengan Terdakwa Mat Kijang di areal Desa Lubuk Napal Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi lalu pada saat berpapasan Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah kayu bulat dan memukulkan pada bagian belakang kepala Sdr. Ahmad Sabri hingga Sdr. Ahmad Sabri tidak sadarkan diri, setelah selesai melakukan perbuatan melintas Saksi YantoN dan Saksi Santo dan diminta oleh Terdakwa untuk membawa tubuh

Halaman 107 dari 144 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Ahmad Sabri ke perkebunan karet di areal sekitar di Desa Lubuk Napal Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, lalu Sdr. Ahmad Sabri dinyatakan hilang dan ditemukan pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira 11.30 wib dalam keadaan tidak bernyawa lagi.

- Bahwa Saksi menerangkan benar pada saat dilakukan press conference Terdakwa menyampaikan bahwa telah menghilangnya nyawa Sdr. Ahmad Sabri dan meminta bantuan Saksi Santo dan Saksi Yanto untuk membuang mayat Sdr. Ahmad Sabri.
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan hasil pemeriksaan Terdakwa merasa kecewa dengan Sdr. Ahmad Sabri yang tidak menyetujui untuk catering ditempat Terdakwa.
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa mengakui perbuatannya menghilangkan dan membuang mayat Sdr. Ahmad Sabri pada sat Terdakwa berstatus tersangka untuk kepemilikan 1 (Satu) buah senjata api rakitan laras panjang yang tidak memiliki izin.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak memukul dan membunuh Sdr Ahmad Sabri;

22. Saksi tambahan Moh Ibnu Sutia dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat ini dalam keadan sehat Jasmani dan Rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa Saksi menerangkan bertugas sebagai anggota POLRI dan penyidik dalam penanganan perkara yang sedang dihadapi oleh Terdakwa Ahmad Nawawi.
- Bahwa Saksi menerangkan dalam melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa sudah sesuai dengan KUHAP dan prosedur pemeriksaan di kepolisian tanpa ada intimidasi dan tindak kekerasan lain.
- Bahwa Saksi menerangkan bersama-sama dengan masyarakat dan Tim INAFIS melakukan pencarian sejak Sdr. AHMD SABRI dinyatakan hilang pada tanggal 5 Oktober 2022 dan jenazah Sdr. Ahmad Sabri ditemukan pada tanggal 12 Oktober 2022.
- Bahwa Saksi menerangkan cara Terdakwa merampas nyawa Sdr. Ahmad Sabri adalah dengan cara memukul sebanyak 1 (satu) kali dibagian belakang kepala.
- Bahwa Saksi menerangkan barang bukti berupa GPS GARMIN pada saat kejadian tersebut masih berfungsi dan Saksi menanyakan kepada rekan kerja Sdr. Ahmad Sabri apa arti gambar di GPS tersebut dan dijawab

Halaman 108 dari 144 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Sri



oleh teman korban merupakan kordinat titik pengeboran yang sudah dicatat Sdr. Ahmad Sabri melalui alat tersebut untuk mengetahui letak titik-titik pengeboran.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat melakukan pencarian Terdakwa tidak pernah mengarahkan ke arah utara pondok Terdakwa yakni ke arah sungai disekitara pondok Terdakwa tempat dimana Sdr. Ahmad Sabri ditemukan.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak memukul dan membunuh Sdr Ahmad Sabri;

23. Saksi tambahan Fajar Azhari Siregar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat ini dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa Saksi menerangkan bertugas sebagai anggota POLRI dan penyidik dalam penanganan perkara yang sedang dihadapi oleh Terdakwa Ahmad Nawawi.
- Bahwa Saksi menerangkan dalam melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa sudah sesuai dengan KUHAP dan prosedur pemeriksaan di kepolisian tanpa ada intimidasi dan tindak kekerasan lain.
- Bahwa Saksi menerangkan bersama-sama dengan masyarakat dan Tim INAFIS melakukan pencarian sejak Sdr. AHMD SABRI dinyatakan hilang pada tanggal 5 Oktober 2022 dan jenazah Sdr. Ahmad Sabri ditemukan pada tanggal 12 Oktober 2022.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kronologi peristiwa tersebut terjadi berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang Saksi dengar yakni pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 wib bertempat di Camp PT. Gelora Geo Service Indonesia (PT. GGI) di areal Desa Lubuk Napal Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi Saksi Santo bersama-sama dengan Sdr. Ahmad Sabri pergi menggunakan sepeda motor menuju Pos PT. Rizki Anugerah Pratama (PT. RAP) untuk menanyakan makan siang tim PT. GGI karena dengan Terdakwa Mat Kijang belum ada kesepakatan dengan harga catering makanan PT. GGI, selanjutnya setelah sampai di Pos PT. RAP Sdr. Ahmad Sabri dan Saksi Santo menanyakanya kepada Saksi Tri Ariyono mengenai makan siang namun Saksi Tri Ariyono sampaikan belum ada datang makanan lalu menawarkan untuk menunggu agar dapat dibantu Tim PT. RAP dibelikan makan siang di Rumah Makan Putri Sulung, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Santo kembali ke Camp dan Sdr. Ahmad Sabri berjalan-jalan disekitaran Pos PT. RAP sambil memegang GPS Garmin, lalu sekira pukul 10.15 wib makan siang tim PT. GGI telah datang dan Sdr. Ahmad Sabri berpamitan untuk kembali ke camp namun oleh Saksi Dicky disampaikan 'jarak kesana banyak simpang-simpang atau berapa jarak ke camp, karena dari pt. rap belum pernah ke pondok Mat Kijang" saat itu Sdr. Ahmad Sabri menjawab " tau, dan memang banyak simpang", setelah itu Sdr. Ahmad Sabri pergi dari Pos PT. RAP sambil membawa 2 (dua) kantong plastic berisi bungkus nasi, tak lama datang Saksi Santo datang menggunakan sepeda motor dan menanyakan "teman kami yang ambil nasi tadi mana pak, sudah jalan" dan dijawab oleh saksi dicky "sudah jalan sekitar setengah jam yang lalu" lalu Saksi Santo mencari Sdr. Ahmad Sabri bersama-sama dengan tim PT. GGI yang lain. Selanjutnya sekira pukul 11.45 wib saat sedang berjalan Sdr. Ahmad Sabri bertemu dengan Terdakwa Mat Kijang di areal Desa Lubuk Napal Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi lalu pada saat berpapasan Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah kayu bulat dan memukulkan pada bagian belakang kepala Sdr. Ahmad Sabri hingga Sdr. Ahmad Sabri tidak sadarkan diri, setelah selesai melakukan perbuatan melintas Saksi YantoN dan Saksi Santo dan diminta oleh Terdakwa untuk membawa tubuh Sdr. Ahmad Sabri ke perkebunan karet di areal sekitar di Desa Lubuk Napal Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, lalu Sdr. Ahmad Sabri dinyatakan hilang dan ditemukan pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira 11.30 wib dalam keadaan tidak bernyawa lagi.

- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan informasi yang Saksi terima bahwa Terdakwa sehari-harinya adalah seorang pemburu hewan di hutan.
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat dilakukan pencarian Terdakwa ada menyampaikan bahwa Sdr. Ahmad Sabri ada kemungkinan dibawa oleh makhluk halus karena sudah pernah terjadi hal seperti itu di areal tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan selama seminggu pencarian berlangsung sebelum ditemukannya Sdr. Ahmad Sabri, Terdakwa lah yang mengarahkan dan menjadi Kompas tim pencarian untuk menemukan keberadaan Sdr. Ahmad Sabri.
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa juga menyampaikan cara merampas nyawa Sdr. Ahmad Sabri pada saat press conference , pra rekonstruksi dan rekonstruksi perkara dan keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa konsisten.

Halaman 110 dari 144 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak memukul dan membunuh Sdr Ahmad Sabri;
- 24. Saksi tambahan Khaidir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui Sdr Ahmad Sabri menghilang dan ditemukan setelah tiga hari dinyatakan hilang di Area Nubuk Napal
 - Bahwa Sdr Ahmad Sabri merupakan Siswa SMK Muhammadiyah Jambi yang sedang menjalani magang di PT GGI tepatnya Desa Pauh Kab. Sarolangun Provinsi Jambi;
 - Bahwa diketahuinya kejadian hilang dikarenakan pihak sekolah melaporkan ke Muhammadiyah, kemudian pada siang hari saat diketahui langsung dilakukan pencarian oleh Timsar;
 - Bahwa pada saat dilakukan pencarian istri dari Mat Kijang terlihat panik dan keluar arah lain;
 - Bahwa pada saat dilakukan pencarian ditemukan bau bangkai anjing;
 - Bahwa saat dilakukan pencarian Mat Kijang tidak mendekat hanya mengobrol dari jarak jauh;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;
- 25. Saparudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan adapun penemuan mayat tersebut ditemukan Pada hari Rabu Tanggal 12 Oktober 2022 yang ditemukan di Areal Lubuk Napal Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun Sekira Pukul 17.00 Wib
 - Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan mayat tersebut Yakni an. Ahmad Sabri
 - Bahwa Saksi menerangkan kenal Ahmad Sabri tersebut Yang mana Sdr Ahmad Sabri merupakan Karyawan PT.GGI (Gelora Geo Service Indonesia) yang bergerak dibidang Pengeboran batu bara dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya
 - Bahwa Saksi menerangkan adapun Saksi terakhir bertemu dengan Sdr Ahmad Sabri Yakni Pada hari Rabu Tanggal 05 Oktober 2022 Sekira Pukul 08.45 Wib di Camp PT. GGI (Gelora Geo Service Indonesia) Yang berlokasi di Areal Lubuk Napal Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi dan juga Saksi sama sekali tidak mengetahui penyebab kematian Sdr Ahmad Sabri tersebut.
 - Bahwa Saksi menerangkan adapun Saksi melihat terakhir kalinya yakni Sdr Ahmad Sabri bersama dengan Saksi Santo

Halaman 111 dari 144 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan adapun Kronologisnya Yakni Pada hari Rabu Tanggal 05 Oktober 2022 Sekira Pukul Pukul 08.40 Wib Pada saat Saksi Saksi Yanto Saksi Rahmat Saksi Hadi Susanto Sedang berada di Camp Pt. GGI (Gelora Geo Service Indonesia) tidak lama kemudian Sekira Pukul 08.45 Wib Saksi Santo dan Sdr Ahmad Sabri pergi menggunakan 1 (Satu) Unit Sepeda motor kearah luar / arah ke Pos PT. RAP (Rizki Anugerah Pratama) dengan berboncengan untuk mencari sarapan pagi sekira beberapa menit Saksipun masuk ke dalam Camp PT. GGI (Gelora Geo Service Indonesia) Tidak lama kemudian Sekira Pukul 09.20 Wib Saksi mendengar suara sepeda motor datang ke Camp PT. GGI (Gelora Geo Service Indonesia) dari arah luar dan Saksi mendengar suara Saksi Santo berkata “ makan kito mungkin jam 11 WIB Tidak Lama kemudian Saksi mendengar suara Sepeda motor kearah belakang Pondok Namun Saksi tidak mengetahui siapa yang membawa sepeda motor tersebut Sekira 10 (Sepuluh) menit kemudian Saksi mendengar suara sepeda motor datang dari arah belakang Pondok Mat Kijang dan mendengar suara Saksi Yanto berkata “SANTO PAYO KITO KERUMAH Mat Kijang” dan Saksi Santo Menjawab “PAYOLAH” Sekira beberapa menit kemudian Saksi mendengar Terdakwa berteriak dengan perkataan “ woy sini makan “ selanjutnya Saksi pun keluar dari Camp PT. GGI (Gelora Geo Service Indonesia) bersama Saksi SUSANTO Saksi Yendi Saksi Rahmat langsung turun dari Camp PT.GGI (Gelora Geo Service Indonesia) dan berjalan menuju Pondok Mat Kijang Setelah sampai didalam Pondok WAK Mat Kijang tersebut Saksi melihat didalam pondoknya tersebut sudah ada Saksi Yanto Saksi Santo Terdakwa dan Istri Mat Kijang dan semua Karyawan PT.GGI (Gelora Geo Service Indonesia) langsung makan Pada saat itu Setelah makan tersebut tidak lama kemudian kamipun turun dari Pondok Terdakwa tersebut Kecuali Terdakwa dengan Istrinya masih berada di dalam pondoknya tersebut Setibanya di Camp PT. GGI (Gelora Geo Service Indonesia) Saksipun langsung duduk di Camp PT. GGI (Gelora Geo Service Indonesia) bersama dengan Saksi Rahmat Saksi Yendi Saksi SUSANTO Sedangkan pada saat itu Saksi tidak melihat dimana keberadaan Saksi Santo dan Saksi Yanto Sekira beberapa menit kemudian Saksipun masuk didalam Camp PT. GGI (Gelora Geo Service Indonesia) dan baring dan tidak lama kemudian Saksi mendengar suara sepeda motor yang pergi dan tidak lama kemudian Saksi Santo ada mengobrol di halaman Camp PT.GGI (Gelora Geo Service Indonesia) bersama Saksi Rahmat Saksi Yendi dan Saksi Hadi Susanto

Halaman 112 dari 144 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak lama kemudian Saksi mendengar Saksi Yanto ada datang dengan menggunakan 1 (Satu) Unit sepeda motor dan mengatakan “ado sabri dak” dan pada saat itu ada yang menjawab “DAK DO” dan pada saat itu Saksi mendengar suara motor pergi Kembali namun tidak tahu kemana. Pada saat itu Sekira 4-5 Menit Saksi mendengar Saksi Yanto datang ke Camp PT. GGI (Gelora Geo Service Indonesia) Sendirian dengan menggunakan 1 (Satu) Unit sepeda motor dan langsung mengatakan kepada yang ada di Camp PT. GGI (Gelora Geo Service Indonesia) yang mana Saksi pada saat itu masih baring didalam camp PT.GGI (Gelora Geo Service Indonesia) Pada saat itu suara YANTO berkata “sabri hilang” dan Saksi mendengar Saksi Yanto sambil berkata “aku capek to gantian pulek jemput sabri” dan pada saat itu Saksi mendengar 1 (Satu) Unit Sepeda motor pergi namun Saksi tidak mengetahui tujuannya Sekira 15 (Lima Belas) menit kemudian Saksi mendengar suara motor dan Saksi mendengar suara Saksi Rahmat bertanya “nak kemane yung” dan dijawab “nak berobat” dan suara motor tersebutpun pergi sedangkan Saksi Saksi Yendi Saksi Rahmat Saksi Hadi Susanto tetap berada di camp PT. GGI (Gelora Geo Service Indonesia) Sekira Pukul 11.20 Wib Saksi beserta Saksi Yendi Saksi Rahmat dan Saksi Hadi Susanto langsung pergi dari Camp PT. GGI (Gelora Geo Service Indonesia) dan langsung mencari keberadaan Sdr Ahmad Sabri dengan cara berjalan kaki dan berteriak-teriak “SABRI-SABRI” namun Sabri tidak ditemukan dan pencarian terhadap Sdr Ahmad Sabri terus dilakukan namun tidak ditemukan Namun Pada hari Rabu Tanggal 12 Oktober 2022 Sekira Pukul 13.00 Wib Pada saat Saksi beserta seluruh Karyawan PT. GGI (Gelora Geo Service Indonesia) melakukan pencarian yang dibantu oleh anggota Polres Sarolangun TNI BASARNAS dan lain sebagainya melakukan pencarian terhadap Sdr Ahmad Sabri Namun Sekira Pukul 17.00 Wib Pada saat itu Sdr Ahmad Sabri berhasil ditemukan namun sudah dalam kantong jenazah yang dibawa oleh personel Polres Sarolangun dan BASARNAS Serta Saksi juga ada melihat sepatu dan tas ataupun perlengkapan lain milik Sdr Ahmad Sabri tersebut sudah diamankan oleh anggota Polres Sarolangun didalam kantong plastik bening dan berdasarkan itulah Saksi mengetahui bahwa Sdr Ahmad Sabri berhasil ditemukan dalam keadaan telah meninggal dunia

- Bahwa Saksi menerangkan adapun Pada saat itu Saksi ketahui Yakni Saksi Santo menggunakan baju kaos berwarna Cokelat lengan pendek Sedangkan Sdr Ahmad Sabri pada saat itu ada menggunakan Tas sandang

Halaman 113 dari 144 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Hitam namun Saksi tidak ingat menggunakan baju warna apa pada saat itu.

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu Saksi sama sekali tidak mengetahui siapa yang datang namun Setelah sepeda motor tersebut mati dan Saksi mendengar Suara Saksi Santo ada berkata kepada rekan Saksi yang berada diluar “ makan kito mungkin jam 11.00”;
- Bahwa Saksi menerangkan adapun Jaraknya yakni sekira 20 (Dua Puluh) meter.
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya Saksi tidak mengetahui Namun pada saat Mat Kijang ada menyuruh Saksi bersama dengan Saksi Rahmat Saksi Yendi dan Saksi Hadi Susanto untuk makan kerumahnya dan pada saat itulah Saksi mengetahui bahwa dirumah Terdakwa ada Saksi Santo dan Saksi Yanto bersama dengan Istri Mat Kijang;
- Bahwa Saksi menerangkan Pada saat itu Saksi ketahui Saksi Yanto dan Saksi Santo sedang duduk di Pondok Mat Kijang Sedangkan Istri Mat Kijang menghadirkan Makanan saat itu
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi lakukan dan rekan Saksi lakukan yakni hanya makan bersama
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi ketahui yakni Pada hari Rabu Tanggal 05 Oktober 2022 Sekira Pukul Pukul 08.40 Wib Pada saat Saksi Saksi Yanto Saksi Rahmat Saksi Hadi Susanto Sedang berada di Camp Pt. GGI (Gelora Geo Service Indonesia) tidak lama kemudian Sekira Pukul 08.45 Wib Saksi Santo dan Sdr Ahmad Sabri pergi menggunakan 1 (Satu) Unit Sepeda motor kearah luar / arah ke Pos PT. RAP (Rizki Anugerah Pratama) dengan berboncengan untuk mencari sarapan pagi dan Saksipun tidak ada bertemu lagi dengan Sdr Ahmad Sabri
- Bahwa Saksi menerangkan Setelah makan tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung pulang ke Camp PT. GGI (Gelora Geo Service Indonesia) dan beristirahat namun setelah sampai di Camp PT. GGI (Gelora Geo Service Indonesia) Saksi tidak melihat Saksi Santo dan Saksi Yanto saat itu
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi sama sekali tidak mengetahui keberadaan Saksi Santo dan Saksi Yanto
- Bahwa Saksi menerangkan adapun Saksi lakukan Yakni Masuk kedalam Camp PT. GGI (Gelora Geo Service Indonesia) dan baring Sedangkan Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan rekan Saksi lainnya
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak ada melihat keberadaan Saksi Santo dan Saksi Yanto Namun pada saat Saksi baring di Camp PT.GGI

Halaman 114 dari 144 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Gelora Geo Service Indonesia) Pada saat itu Saksi ada mendengar sepeda motor pergi dari Camp PT. GGI (Gelora Geo Service Indonesia) kearah luar dan Pada saat itu Saksi juga ada mendengar Saksi Santo ada mengobrol di depan Camp PT. GGI (Gelora Geo Service Indonesia) bersama dengan rekan Saksi lainnya yang berada di depan Camp PT. GGI (Gelora Geo Service Indonesia)

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi sama sekali tidak mengetahui apa yang di bicarakan oleh Saksi Santo
- Bahwa Saksi menerangkan Sekira beberapa menit Saksi mendengar Saksi Yanto ada datang dengan menggunakan 1 (Satu) Unit sepeda motor dan langsung mengatakan “ ado sabri dak “ dan ada yang menjawab “ DAK ADO “ dan pada saat itu Saksi mendengar sepeda motor tersebutpun pergi Kembali kearah luar
- Bahwa Saksi menerangkan Pada saat itu Saksi tetap berada di Camp PT. GGI (Gelora Geo Service Indonesia) dan baring saja Namun dapat Saksi jelaskan juga Pada saat Saksi sedang berada di Camp PT. GGI (Gelora Geo Service Indonesia) tersebut Saksi mendengar Saksi Yanto mengatakan “ sabri hilang”
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi sama sekali tidak mengetahui dimana keberadaan Saksi Yanto Namun setelah mendengar perkataan “sabri hilang tersebut Saksi juga ada mendengar 1 (Satu) sepeda motor tersebut pergi Kembali kearah luar
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi sama sekali tidak mengetahui
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi sama sekali tidak mengetahui berapa lama sepeda motor tersebut pergi keluar
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi ketahui Yakni Hanya 2 (Dua) Sepeda motor Yakni sepeda Motor Milik PT. GGI (Gelora Geo Service Indonesia) dan 1 (Satu) Unit sepeda motor milik Terdakwa Yang berada di Pondoknya
- Bahwa Saksi menerangkan Pada saat itu Saksi ketahui bahwa Terdakwa ada berada di Pondok Miliknya Namun Sekira 10-15 menit Setelah Saksi mendengar suara sepeda motor yang pergi dari Camp PT. GGI (Gelora Geo Service Indonesia) Saksi juga ada mendengar perkataan antara Saksi Rahmat dengan Terdakwa “ nak kemane yung “ dan dijawab “ nak berobat “ sambil suara sepeda motor tersebut pergi kearah Luar PT. GGI (Gelora Geo Service Indonesia).
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi sama sekali tidak mengetahui yang mana saat itu Saksi masih berada di dalam camp PT. GGI (Gelora Geo Service

Halaman 115 dari 144 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Sri



Indonesia)

- Bahwa Saksi menerangkan Setelah mendengar hal tersebut Saksi Saksi Yendi Saksi Rahmat dan Saksi Hadi Susanto langsung pergi mencari keberadaan Sdr Ahmad Sabri dengan berjalan kaki Namun tidak bertemu
- Bahwa Saksi menerangkan Pada saat itu Saksi sama sekali tidak melihat Saksi Santo dan Saksi Yanto
- Bahwa Saksi menerangkan Setelah diperlihatkan Saksi paham dan mengerti yang mana baju tersebut dipakai Terdakwa pada hari rabu tanggal 05 Oktober 2022 Pada saat Saksi dan rekan Saksi makan di Pondok Mat Kijang
- Bahwa Saksi menerangkan Setelah diperlihatkan Saksi tidak paham dan tidak mengerti
- Bahwa Saksi menerangkan Setelah dijelaskan bahwa Saksi sudah mengetahui dan mengerti bahwa 1 (Satu) Buah Kayu Bulat dengan Panjang kurang lebih 1 (Satu) meter tersebut adalah kayu yang digunakan oleh Mat Kijang untuk melakukan pemukulan terhadap Sdr Ahmad Sabri kearah bagian belakang kepalanya yang terjadi Pada hari Rabu Tanggal 05 Oktober 2022 Sekira Pukul 11.30 Wib
- Bahwa Saksi menerangkan Setelah diperlihatkan 1 (Satu) Buah Kartu IKATAN PELAJAR MUHAMMADIYAH an. Ahmad Sabri 04.06.68840, 1 (Satu) Buah Kartu Tanda Penduduk NIK 1571080504040061 An. Ahmad Sabri, 1 (Satu) Buah Kartu Pelajar an. Ahmad Sabri, dan 1 (Satu) Buah Handpone Warna Biru Merk REDMI Model: M2006C3MG beserta Kartu Sim Telkomsel 621005826253520800 dan Kartu Sim XL 8962116647 61526696-4 Milik Sdr Ahmad Sabri (Alm).
- Bahwa Saksi menerangkan Setelah diperlihatkan Saksi mengetahui bahwa baju tersebut adalah milik Saksi Yanto;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak memukul dan membunuh Sdr Ahmad Sabri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. Erni Handayani Situmorang, Sp.Kf., M.H. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Ahli menerangkan adapun kondisi Jenazah AHMAD SABRI Bin SYAHRIAL pada saat dilakukan pemeriksaan luar dalam terhadap Jenazah AHMAD SABRI Bin SYAHRIAL dalam keadaan tinggal tulang belulang;
 - Ahli menerangkan adapun tindakan-tindakan yang AHLI dan tim AHLI

Halaman 116 dari 144 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakukan sebelum dilakukan pemeriksaan luar maupun pemeriksaan dalam terhadap Jenazah AHMAD SABRI Bin SYAHRIAL saat itu yaitu: AHLI berkoordinasi dengan pihak Kepolisian Resor Sarolangun yang saat itu mendampingi dan Pihak Keluarga korban selanjutnya menjelaskan apa sajakah yang akan dilakukan terhadap Jenazah AHMAD SABRI Bin SYAHRIAL;

IDENTITAS UMUM JENAZAH:

Jenis Kelamin : lak-laki
Umur : kurang lebih 18 (Delapan Belas) tahun
Berat Badan : tidak diketahui
Panjang Badan: Kurang lebih seratus enam puluh empat centi meter hingga hingga seratus tujuh puluh satu centi meter

IDENTITAS KHUSUS JENAZAH:

Tato : tidak ada
Jaringan Perut : tidak ada
Tanda lahir : tidak ada
Tahi lalat : tidak ada

PENUTUP JENAZAH:

- Terdiri dari dua kantong pertama berwarna orange dengan tulisan dan lambang Identifikasi Polri dengan Panjang seratus delapan puluh Sembilan centi meter dan lebar Sembilan puluh delapan centi meter
- Kantong kedua terdapat sebuah kantong hitam bertulisan basarnas berwarna hitam dengan logo basarnas (avignam jagat sama gram) dengan Panjang seratus tujuh puluh Sembilan centimeter dan lebar Sembilan puluh delapan centimeter

PAKAIAN: Tidak ada

BENDA DISAMPING JENAZAH: Tidak ada benda disamping Jenazah

FAKTA YANG BERKAITAN DENGAN WAKTU TERJADINYA KEMATIAN:

1. Lebam mayat tidak ada karena sudah menjadi tulang
2. Kaku mayat: tidak ada
3. Pembusukan: pembusukan lanjut
4. Gigi Geligi: gigi satu depan kiri rahang atas sudah tidak ada gigi tujuh kanan rahang atas sudah tidak ada gigi satu sampai enam kiri dan kanan rahang atas berwarna pink kemerahan (oleh karena pecah

Halaman 117 dari 144 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Sri



pembuluh darah). Gigi dan rahang bawah tidak ditemukan

- 5. Langit-langit mulut : tidak ada
- 6. Rongga mulut : tidak ada
- 7. Lubang Hidung : tidak ada
- 8. Lubang telinga : tidak ada

TULANG-TULANG:

- a. Kulit kepala bagian luar : Terdapat resapan darah
- b. Rongga kepala : tidak ada kelainan
- c. Tulang tengkorak kepala : Panjang tengkorak dari kening hingga tulang belakang kepala Sembilan belas koma lima sentimeter lebar delapan belas koma lima sentimeter
- d. Puncak tengah kepala hingga kanan dan kiri Sembilan centimeter terdapat resapan darah dengan lebar sempit belassentimeter dan Panjang Sembilan belas koma lima sentimeter.
- e. Tulang Hidung: Terdapat patah tulang pada hidung sisi kanan dengan Panjang setengah sentimeter lebar enol koma dua sentimeter
- f. Tulang Pipi Kiri: Terdapat resapan darah pada tulang pipi kiri dari pertengahan hidung dengan batas dalam lima centi meter batas luar enam centi meter batas bawah dari bibir atas dua centi meter batas atas tujuh koma lima centi meter
- g. Tulang Pipi Kanan: Terdapat resapan darah ditulang pipi kanan dengan Panjang lima centi meter dan lebar empat centi meter dengan batas dalam lima centi meter batas luar enam centimeter dari tengah puncak hidung lima centi meter.
- h. Tulang Rahang : Tulang rahang bawah tidak ada
- i. Tulang leher : Tulang leher ke empat tidak ditemukan hingga kepala terpisah dari badan dan terdapat resapan darah ditulang leher ke tiga
- j. Tulang Bahu : tulang bahu kanan dan kiri tidak ada
- k. Tulang tangan : Tulang tangan kiri dan kanan tidak ada
- l. Telapak Tangan : Telapak Kanan dan kiri tidak ada
- m. Tulang paha kanan : Terdapat resapan darah pada tulang paha dalam sebelah kanan dengan Panjang dua puluh tiga centimeter lebar empat centimeter dan Panjang dua puluh tujuh sentimeter lebar lima centi meter
- n. Tulang Paha Kiri : Terdapat dua resapan darah pada tulang

Halaman 118 dari 144 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paha kiri dalam lengan Panjang dua puluh delapan centimeter lebar empat centimeter dan Panjang dua puluh tujuh centimeter lebar lima centimeter

- o. Tulang betis kanan : Terdapat dua resapan darah pada tulang betis kanan dalam dengan Panjang tujuh centi meter lebar dua setengah sentimeter dan tulang betis kanan luar Panjang enam centimeter lebar satu centimeter
- p. Tulang Betis Kiri : Terdapat resapan darah pada tulang betis kiri dalam dengan Panjang empat belas senti meter lebar empat sentimeter dan tulang betis kiri luar Panjang tiga belas senti meter lebar tiga sentimeter
- q. Tulang pergelangan kaki: Tidak ditemukan pergelangan dan telapak kaki sebelah kiri
- r. Pecah pada tonjolan besar bulat dan pada tulang paha dengan luas luka dua kali dua sentimeter kedalaman dua milimeter Lingkaran tonjolan besar bulat dan pada tulang paha empat belas sentimeter
- s. Tulang rusuk:
 - Terdapat lima tulang rusuk pertama sebelah kanan dengan masing-masing Panjang dua puluh Sembilan sentimeter lebar satu sentimeter
 - tulang rusuk kedua Panjang dua puluh enam sentimeter lebar delapan milimeter
 - Tulang rusuk ketiga Panjang dua puluh dua sentimeter lebar duabelas milimeter
 - tulang rusuk keempat Panjang duapuluh delapan sentimeter lebar satu sentimeter
 - Tulang panggul: Terdapat resapan darah ditulang panggul kiri dengan Panjang lima sentimeter lebar tiga sentimeter
 - Tulang panggul kanan: tulang panggul kanan dilingkar spina iliaca Panjang enam sentimeter lebar dua centimeter

LUKA-LUKA: Terdapat sebuah potongan kulit yang diduga kulit bagian dada sampai keperut dengan Panjang kurang lebih empat puluh sentimeter dan lebar kurang lebih tiga puluh sentimeter dan terdapat beberapa luka terbuka dengan Panjang tujuh sentimeter dan lebar lima milimeter dan kedalaman dua milimeter batas tegas tepi rata ujung runcing Terdapat luka AHLIt dengan batas tegas tepi rata dengan kedua ujung runcing dikulit dengan Panjang tiga sentimeter lebar delapan milimeter

Halaman 119 dari 144 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Sri



dan kedalaman enol koma dua mili meter;

FAKTA-FAKTA DARI PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN DALAM:

- Jantung: tidak ada
- Paru : tidak ada
- Limpa : tidak ada
- Hati : tidak ada
- Ginjal : tidak ada

KESIMPULAN:

- Ahli menerangkan berdasarkan fakta-fakta yang didapat dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka AHLI menyimpulkan bahwa jenazah adalah seorang laki-laki umur \pm 18 Tahunan Tinggi 164 CM warna kulit tidak bisa di nilai disebabkan telah terjadinya pembusukan lanjut pada pemeriksaan luar dan dalam ditemukan adanya kekerasan benda tumpul pada bagian tengkorak kepala mulai bagian depan hingga belakang ditemukan resapan darah pada sisi kanan atas kepala tengkorak mulai dari area tulang dahi sisi kanan hingga daerah atas kepala Terdapat patah tulang hidung sebelah kanan terdapat resapan darah pada tulang pipi kiri dan tulang pipi kanan tulang rahang bawah tidak ada gigi satu depan kiri rahang atas sudah tidak ada gigi tujuh kanan rahang atas sudah tidak ada gigi satu sampai enam kiri dan kanan rahang atas berwarna pink kemerahan (oleh karena pecah pembuluh darah) gigi dan rahang bawah tidak ditemukan tulang leher keempat tidak ditemukan sehingga kepala terpisah dari badan terdapat resapan darah ditulang leher ketiga tidak ditemukannya bahu kiri dan bahu kanan tidak ditemukannya tulang tangan kanan dan tangan kiri tidak ditemukannya telapak tangan kanan dan telapak tangan kiri pada tulang paha bagian dalam terdapat resapan darah terdapat dua resapan darah pada tulang paha sebelah kiri terdapat dua resapan darah pada betis sebelah kanan terdapat dua resapan darah pada betis sebelah kiri tidak ditemukannya pergelangan kaki kiri pecah pada tonjolan besar bulat pada tulang paha terdapat lima tulang rusuk terdapat resapan darah ditulang panggul kiri dan tulang panggul kanan terdapat luka yang diduga luka tusuk pada potongan kulit bagian dada sampai perut tidak terdapatnya bagian dalam organ tubuh seperti jantung hati paru ginjal limpa lambung usus besar usus kecil usus dua belas jari ginjal alat kelamin dan anus Sebab kematian adalah disebabkan oleh kekerasan tumpul berupa adanya resapan darah dikepala mulai dari wajah sampai

Halaman 120 dari 144 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Sri



belakang kepala dan adanya resapan darah pada bagian tulang paha kiri dan kanan serta terjadinya pendarahan yang hebat pada bagian wajah gigi berwarna pink kepala dan paha yang menyebabkan mati lemas dan dijumpai kekerasan tajam dikulit bagian dada sampai keperut.

- Ahli menerangkan berdasarkan fakta-fakta yang didapat dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka AHLI menyimpulkan bahwa jenazah adalah seorang laki-laki umur \pm 18 Tahunan Tinggi 164 CM warna kulit tidak bisa di nilai disebabkan telah terjadinya pembusukan lanjut pada pemeriksaan luar dan dalam ditemukan adanya kekerasan benda tumpul pada bagian tengkorak kepala mulai bagian depan hingga belakang ditemukan resapan darah pada sisi kanan atas kepala tengkorak mulai dari area tulang dahi sisi kanan hingga daerah atas kepala Terdapat patah tulang hidung sebelah kanan terdapat resapan darah pada tulang pipi kiri dan tulang pipi kanan tulang rahang bawah tidak ada gigi satu depan kiri rahang atas sudah tidak ada gigi tujuh kanan rahang atas sudah tidak ada gigi satu sampai enam kiri dan kanan rahang atas berwarna pink kemerahan (oleh karena pecah pembuluh darah) gigi dan rahang bawah tidak ditemukan tulang leher keempat tidak ditemukan sehingga kepala terpisah dari badan terdapat resapan darah ditulang leher ketiga tidak ditemukannya bahu kiri dan bahu kanan tidak ditemukannya tulang tangan kanan dan tangan kiri tidak ditemukannya telapak tangan kanan dan telapak tangan kiri pada tulang paha bagian dalam terdapat resapan darah terdapat dua resapan darah pada tulang paha sebelah kiri terdapat dua resapan darah pada betis sebelah kanan terdapat dua resapan darah pada betis sebelah kiri tidak ditemukannya pergelangan kaki kiri pecah pada tonjolan besar bulat pada tulang paha terdapat lima tulang rusuk terdapat resapan darah ditulang panggul kiri dan tulang panggul kanan terdapat luka yang diduga luka tusuk pada potongan kulit bagian dada sampai perut tidak terdapatnya bagian dalam organ tubuh seperti jantung hati paru ginjal limpa lambung usus besar usus kecil usus dua belas jari ginjal alat kelamin dan anus Sebab kematian adalah disebabkan oleh kekerasan tumpul berupa adanya resapan darah dikepala mulai dari wajah sampai belakang kepala dan adanya resapan darah pada bagian tulang paha kiri dan kanan serta terjadinya pendarahan yang hebat pada bagian wajah gigi berwarna pink kepala dan paha yang menyebabkan mati lemas dan dijumpai kekerasan tajam dikulit bagian dada sampai keperut.

2. Andi Najemi, S.H.. M. Hum Binti H. Andi Samad dibawah sumpah pada

Halaman 121 dari 144 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Ahli menerangkan pada saat ini dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Ahli menerangkan kapasitas ahli pada saat persidangan adalah sebagai ahli pidana.
- Ahli menerangkan telah 3 (tiga) kali menjadi ahli untuk perkara tindak pidana penggelapan ha katas barang, tindak pidana penganiayaan dan tindak pidana pembuatan surat palsu.
- Ahli menerangkan mengenai konstruksi surat dakwaan yakni pengertian dakwaan primair adalah dakwaan yang paling utama dan tergolong kedalam tindak pidana yang berat dalam hal ini Pasal 340 KUHP namun apabila pasal ini tidak terbukti maka selanjutnya Penuntut Umum dapat membuktikan rumusan pasal berikutnya dalam dakwaan subsidair.
- Ahli menerangkan dakwaan subsidair memberikan pengertian sebagai dakwaan pengganti, artinya pengganti apabila hal pokok tidak terjadi.
- Ahli menerangkan dakwaan lebih subsidair adalah pengganti dari subsidair yang berfungsi untuk menggantikan dakwaan subsidair apabila peristiwa pidana lebih sesuai dengan penerapan unsur pada dakwaan lebih subsidair.
- Ahli menerangkan berdasarkan kronologi yang disampaikan penyidik Porles Sarolangun bahwa peristiwa tersebut terjadi berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saksi dengar yakni pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 wib bertempat di Camp PT. Gelora Geo Service Indonesia (PT. GGI) di areal Desa Lubuk Napal Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi Saksi Santo bersama-sama dengan Sdr. Ahmad Sabri pergi menggunakan sepeda motor menuju Pos PT. Rizki Anugerah Pratama (PT. RAP) untuk menanyakan makan siang tim PT. GGI karena dengan Terdakwa Mat Kijang belum ada kesepakatan dengan harga catering makanan PT. GGI, selanjutnya setelah sampai di Pos PT. RAP Sdr. Ahmad Sabri dan Saksi Santo menanyakannya kepada Saksi Tri Ariyono mengenai makan siang namun Saksi Tri Ariyono sampaikan belum ada datang makanan lalu menawarkan untuk menunggu agar dapat dibantu Tim PT. RAP dibelikan makan siang di Rumah Makan Putri Sulung, selanjutnya Saksi Santo kembali ke Camp dan Sdr. Ahmad Sabri berjalan-jalan disekitaran Pos PT. RAP sambil memegang GPS Garmin, lalu sekira pukul 10.15 wib makan siang tim PT. GGI telah datang dan Sdr. Ahmad Sabri berpamitan untuk kembali ke camp namun oleh Saksi Dicky disampaikan 'jarak kesana

Halaman 122 dari 144 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Sri



banyak simpang-simpang atau berapa jarak ke camp, karena dari pt. rap belum pernah ke Pondok Mat Kijang” saat itu Sdr. Ahmad Sabri menjawab “tau, dan memang banyak simpang”, setelah itu Sdr. Ahmad Sabri pergi dari Pos PT. RAP sambil membawa 2 (dua) kantong plastik berisi bungkus nasi, tak lama datang Saksi Santo datang menggunakan sepeda motor dan menanyakan “teman kami yang ambil nasi tadi mana pak, sudah jalan” dan dijawab oleh Saksi Dicky “sudah jalan sekitar setengah jam yang lalu” lalu Saksi Santo mencari Sdr. Ahmad Sabri bersama-sama dengan tim PT. GGI yang lain. Selanjutnya sekira pukul 11.45 wib saat sedang berjalan Sdr. Ahmad Sabri bertemu dengan Terdakwa Mat Kijang di areal Desa Lubuk Napal Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi lalu pada saat berpapasan Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah kayu bulat dan memukulkan pada bagian belakang kepala Sdr. Ahmad Sabri hingga Sdr. Ahmad Sabri tidak sadarkan diri, setelah selesai melakukan perbuatannya melintas Saksi Yanto dan Saksi Santo dan diminta oleh Terdakwa untuk membawa tubuh Sdr. Ahmad Sabri ke perkebunan karet di areal sekitar di Desa Lubuk Napal Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, lalu Sdr. Ahmad Sabri dinyatakan hilang dan ditemukan pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira 11.30 wib dalam keadaan tidak bernyawa lagi

- Ahli menerangkan berdasarkan kronologi tersebut pasal yang telah ditetapkan kepada Terdakwa memenuhi unsur pasal 338 KUHP yakni dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain.
- Ahli menerangkan bahwa berdasarkan kronologi tersebut Saksi Santo dan Saksi Yanto masuk kedalam kategori perbuatan penghilangan mayat sebagaimana diatur dalam Pasal 181 KUHP yang mengatur “barang siapa mengubur, menyembunyikan, membawa lari atau menghilangkan mayat dengan maksud untuk menyembunyikan kematian dan kelahirannya diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan”;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa menerangkan pada saat ini dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Terdakwa menerangkan mengerti mengapa Terdakwa hadir di persidangan sehubungan dengan tindak pidana yang terjadi yang terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2023 sekira pukul 11.45 Wib bertempat di Desa Lubuk Napal Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi sehubungan

Halaman 123 dari 144 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hilangnya nyawa korban Sdr. Ahmad Sabri;

- Terdakwa menerangkan membantah seluruh isi berita acara pemeriksaan yang telah dilakukan di kepolisian dan mengakui memberikan keterangan tersebut karena diintimidasi oleh penyidik;
- Terdakwa menerangkan bahwa tidak ada memukul dan merampas nyawa Sdr. Ahmad Sabri karena pada saat kejadian Terdakwa sedang berobat;
- Terdakwa menerangkan benar Sdr. Ahmad Sabri dan rombongan datang ke areal perkebunan di lubang kapal tersebut karena ada tugas pekerjaan untuk pengeboran;
- Terdakwa menerangkan bertemu dengan Sdr. Ahmad Sabri dan rekan-rekannya yakni Saksi Santo dan Saksi Yanto pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 wib;
- Terdakwa menerangkan pada saat kejadian tersebut Terdakwa hanya membantu melakukan pencarian selama 3 hari karena pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 Terdakwa sakit dan keluar areal perkebunan tersebut untuk berobat di daerah Mandiangin;
- Terdakwa menerangkan benar ada Saksi Santo Yanto datang ke pondok terdakwa untuk berunding soal biaya catering untuk makan karyawan PT. GGI namun tidak cocok perundingan terkait catering tersebut karena Sdr. Ahmad Sabri telah mengambil makanan dari luar;
- Terdakwa menerangkan selama perundingan biaya makan tersebut tidak ada Sdr. Ahmad Sabri.
- Terdakwa menerangkan bahwa Sdr. Ahmad Sabri tidak pernah sekalipun mendatangi pondok terdakwa.
- Terdakwa menerangkan baru bertemu dengan Sdr. Ahmad Sabri pada tanggal 3 Oktober 2022 dan membantah pernah bertemu dengan Saksi Santo dan Saksi Yanto 1 (satu) bulan sebelum waktu kejadian.
- Terdakwa menerangkan pada saat kejadian hilangnya Sdr. Ahmad Sabri terdakwa sedang mengurus kerbau dan berobat karena kondisi sakit.
- Terdakwa menerangkan bahwa bangkai Anjing yang ditemukan di pondok tersebut ditembak karena anjing tersebut telah memakan anak kambing terdakwa dan bukan untuk mengalihkan bau mayat Sdr. Ahmad Sabri dengan bangkai anjing.
- Terdakwa menerangkan benar menyampaikan ke tim pencarian bahwa Sdr. Ahmad Sabri mungkin saja hilang karena dibawa oleh makhluk halus.
- Terdakwa menerangkan benar yang mengarahkan proses pencarian sejak hari pertama saat Sdr. Ahmad Sabri dinyatakan hilang.

Halaman 124 dari 144 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan terdakwa dipaksa oleh Penyidik pemeriksa untuk mengaku dan diintimidasi.
- Terdakwa menerangkan membantah mengakui perbuatannya pada saat dilakukan *press conference* dan dasar Terdakwa menyampaikan Terdakwa yang memukul dan menghilangkan nyawa Sdr. Ahmad Sabri yang dibantu oleh Saksi Santo dan Saksi Yanto karena berada dibawah tekanan penyidik pemeriksa.
- Terdakwa menerangkan membantah reka adegan yang terdakwa praktekkan pada saat Pra Rekonstruksi dan Rekonstruksi Tindak pidana di tempat kejadian perkara karena itu semu terdakwa lakukan dengan terpaksa karena diancam oleh Sdr. Alwi yang merupakan abang kandung Terdakwa.
- Terdakwa tidak menyesali perbuatannya.

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) sebagai berikut:

1. Yusriadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 Terdakwa mampir ke rumah Saksi, sekira pukul 13.00 WIB setelah sholat dzuhur;
 - Bahwa Terdakwa mampir setelah dari rumah Saksi Sumiati;
 - Bahwa Terdakwa bertanya kepada Saksi kemana suami Saksi, Saksi mengatakan sedang di kebon dikarenakan suami Saksi memang biasanya beraktifitas ke kebon;
 - Bahwa Saksi menawarkan teh namun Terdakwa tidak mau, dikarenakan hendak pergi ke kebon lagi dan langsung berangkat ke kebon dikarenakan takut terkena hujan
 - Bahwa jarak dari rumah Saksi ke rumah Saksi Sumiati sekira 10 menit;
 - Bahwa setelah kejadian itu Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;
 - Bahwa rumah Saksi didaerah Danau Serdang
 - Bahwa kebon Terdakwa berada di daerah Lubuk Napal
 - Bahwa rumah Saksi berjarak dari PT sekira 8 kilometer dengan jarak tempuh setengah jam jika jalannya mulus;
 - Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa menggunakan kendaraan apa dikarenakan kondisi rumahnya yang agak tinggi, namun biasanya ke rumah menggunakan motor;
 - Bahwa Terdakwa biasanya memang sering main ke rumah Saksi;
 - Bahwa keseharian Terdakwa tidak terlalu banyak bicara ;
 - Bahwa Saksi mengetahui cerita pembunuhan, pada hari Jumat cerita dari tetangga bahwa Terdakwa ditangkap polisi dituduh membunuh orang,

Halaman 125 dari 144 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi langsung pulang menangis memberitahukan kepada Suami Saksi;

- Bahwa tidak ada yang mencurigakan dari diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki anak dan bersekolah, sehingga bertempat tinggal di rumah Terdakwa di dekat rumah Saksi;
- Bahwa Saksi hanya mendengar cerita dari tetangga kejadiannya sebenarnya;
- bahwa dari tempat kejadian anak magang yang Hilang di perusahaan Batubara harus keluar melewati kebun pak menteri baru mutar, tapi keluar di PT harus melewati rumah Saksi terlebih dahulu;
- bahwa Terdakwa memang sering menggunakan senjata api untuk berburu dari Terdakwa masih muda;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Sumiati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi merupakan adik kandung Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 terdakwa mengatakan pulang dari berobat, sekira setelah Dzuhur Terdakwa datang meminta minum ke rumah Saksi untuk meminum obat;
- Bahwa Saksi memberikan makan nasi terlebih dahulu, baru memberikan air untuk meminum obat;
- Bahwa setelah minum obat Terdakwa pulang mau mencari kerbau;
- Bahwa Terdakwa berobat di Menteri Din;
- Bahwa Terdakwa tidak terlalu sering ke rumah Terdakwa, terkadang mampir saja
- Bahwa Terdakwa kerumah Saksi kedua kalinya pada hari Senin setelahnya Terdakwa datang dikarenakan hendak ke rumah pak Kades dikarenakan ada acara, kemudian pulang bersama istrinya;
- Bahwa Terdakwa sering ke rumah ayuk Saksi, biasanya Terdakwa dari kebon ke rumah anaknya kemudian singgah ke rumah ayuk namun jika lewat gurun baru ke rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa memiliki dua buah rumah yang mana satunya berada di kebon, yang lainnya berada di dusun Danau Serdang sekira 85 meter dari rumah Saksi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 terdakwa mengatakan pulang dari berobat
- Bahwa Terdakwa ke rumah Saksi menggunakan sepeda motor;

Halaman 126 dari 144 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa biasanya memang sering main ke rumah Saksi;
- bahwa pada hari Senin Terdakwa mengatakan ada orang hilang namun Terdakwa tidak meresponnya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Visum Et Repertum Nomor: VER/21/X/ 2022 tanggal 15 Oktober 2022 yang dibuat oleh Dr. Erni Handayani Situmorang.,SpF Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK.II Kepolisian Daerah Jambi;
2. Surat Hasil Pemeriksaan Sampel DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*) Nomor: R/22112/II/2023/Bidlab.DNA tanggal 7 Februari 2023 yang dibuat oleh IFAN WAHYUDI,S.Si,M.Biotech Ketua Tim Pemeriksa DNA pada Pusat Kedokteran dan Kesehatan POLRI Biro Laboratorium Kedokteran dan Kesehatan Bidang Laboratorium DNA MABES POLRI;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) helai Pakaian Abu-Abu bergaris Orange putih lengan pendek;
2. 1 (Satu) Buah Kayu Bulat dengan Panjang kurang lebih 1 (Satu) meter.
3. 1 (Satu) Buah Handpone Warna Hitam Merk NOKIA CODE: 23KIG74ID10 beserta Kartu Sim TELKOMSEL 621000733209231100 Milik Saksi Ahmad Nawawi Alias Mat Kijang Bin Imat Ani (Alm);
4. 1 (Satu) Helai Baju lengan pendek Warna Hitam Polos Yang bermerk GANDVIL.
5. 1 (Satu) helai Pakaian Kaos berwarna cokelat lengan Pendek yang bertuliskan “ DCSHOECOUSA CITY TO CITY STATE TO STATE WORLD WIDE”.
6. 1 (Satu) Buah Kartu IKATAN PELAJAR MUHAMMADIYAH an. AHMAD SABRI 04.06.68840.
7. 1 (Satu) Buah Kartu Tanda Penduduk NIK 1571080504040061 An. AHMAD SABRI;
8. 1 (Satu) Buah Kartu Pelajar an. AHMAD SABRI;
9. 1 (Satu) Buah Dompot warna Cokelat Merk BOVI' S;
10. 1 (Satu) Buah Power Bank Handpone Merk ROBOT Warna Putih;
11. 1 (Satu) Buah GPSMAP64s Warna Biru Hitam Merk GARMIN;
12. 1 (Satu) Buah Tas Sandang Warna Hitam merk SAN PAOLO;
13. 1 (Satu) Pasang Sepatu Boat Warna Hitam.

Halaman 127 dari 144 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (Satu) Helai Celana Panjang warna Cream kondisi robek.
15. 1 (Satu) Buah Handpone Warna Biru Merk REDMI Model: M2006C3MG beserta Kartu Sim Telkomsel 621005826253520800 dan Kartu Sim XL 8962116647 61526696-4 Milik Sdr Ahmad Sabri (Alm).
16. 1 (Satu) Buah Handpone Warna Silver Merk OPPO A7 beserta Kartu Sim 4G LTE 621006177201965900 dan Kartu Sim Indosat 62013000337365468-U Milik Saksi SUHANTO Alias SANTO Bin JONO;
17. 1 (Satu) Buah Handpone Warna Hitam Merk OPPO TIPE: CPH2127 beserta Kartu Sim TELKOMSEL 621008682520215300 Milik Saksi PRAN HERDIYANTO Alias YANTO Bin YAKIR.

Menimbang bahwa setelah diteliti oleh Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan kemudian barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Saksi-Saksi serta Terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 yang berlokasi di Pondok Terdakwa di Areal Lubuk Napal Kec. Pauh Kab. Sarolangun Provinsi Jambi, Sekira Pukul 06.40 Wib pada saat itu Terdakwa sarapan pagi di Pondok Terdakwa bersama Istri Terdakwa, Sdr Ahmad Sabri, Sdr Santo, Sdr Yanto dan beberapa orang rekan lainnya;
- Bahwa selanjutnya setelah sarapan pagi tersebut Semua Karyawan PT. GGI (Gelora Geo Service Indonesia) turun dari Pondok Terdakwa dan menuju kembali Ke Camp PT. GGI (Gelora Geo Service Indonesia) namun Sdr Ahmad Sabri pada saat itu masih berada di Pondok Terdakwa bersama Terdakwa dan Istri Terdakwa;
- Bahwa pada saat Sdr Ahmad Sabri, Terdakwa dan istri Terdakwa berada di Pondok tersebut, Sdr Ahmad Sabri ada mengatakan kepada Terdakwa " pokoknya pak, bapak tidakperlu urus masalah makan kami, kami biar makan diluar, dan Terdakwa mengatakan "masalah itu terdakwa cuma membantu, terserah dengan kamu mau atau tidak"
- Bahwa kemudian Sdr Ahmad Sabri turun dari Pondok Terdakwa dan menuju ke Camp PT. GGI (Gelora Geo Service Indonesia), tidak lama kemudian Terdakwa mendengar suara motor yang pergi dari Camp PT. GGI (Gelora Geo Service Indonesia) menuju kearah keluar;

Halaman 128 dari 144 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa mendengar suara sepeda motor datang dan berhenti di Camp PT. GGI (Gelora Geo Service Indonesia), dan selanjutnya sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian Sdr Santo dan Sdr Yanto datang ke pondok Terdakwa saat itu, dan berunding dengan Terdakwa mengenai masalah masak, dengan Terdakwa dan istri Terdakwa, Namun perundingan masak tersebut tidak jadi dikarenakan Sdr Yanto menginginkan untuk perbulannya biaya dibayarkan sebesar Rp1.500.000, (Sejuta Lima Ratus Ribu Rupiah) / orang, sedangkan Terdakwa minta untuk perbulannya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
Bahwa sekira beberapa menit kemudian Terdakwa memanggil rekan-rekan Sdr Santo dan Sdr Yanto dari Pondok Terdakwa untuk makan bersama, selanjutnya sekira beberapa menit kemudian rekan-rekannya tersebut datang dan langsung makan bersama Terdakwa, Istri Terdakwa, Sdr Santo, Sdr Yanto dan beberapa orang lainnya yang Terdakwa sudah lupa namanya;
- Bahwa setelah makan dari pondok dan yang lainnya turun dari Pondok Terdakwa dan pulang ke Camp PT. GGI (Gelora Geo Service Indonesia), Tidak lama kemudian Terdakwapun turun dari Pondok Terdakwa;
- Bahwa sekira beberapa menit kemudian Terdakwa mendengar suara sepeda motor yang pergi ke arah luar dari arah Camp PT. GGI (Gelora Geo Service Indonesia) Namun Terdakwa tidak mengetahui siapa yang pergi tersebut, Sekira beberapa menit kemudian Terdakwa mendengar kembali suara sepeda motor datang ke Camp PT. GGI (Gelora Geo Service Indonesia) dan Terdakwa mendengar suara "ado sabri dak" dan ada yang menjawab "dak ado";
- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut Kembali lagi ke arah luar dan tidak lama kemudian Terdakwa mendengar sepeda motor datang lagi ke Camp PT. GGI (Gelora Geo Service Indonesia) "sabri hilang" selanjutnya disaat itu juga Terdakwa mendengar sepeda motor tersebut pergi Kembali ke arah luar dari Camp PT. GGI (Gelora Geo Service Indonesia) dan tidak lama kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor Terdakwa dan Terdakwa katakan kepada istri Terdakwa bahwa Terdakwa mau berobat,;
- Bahwa pada saat Terdakwa melewati Camp PT. GGI (Gelora Geo Service Indonesia) Terdakwa di sapa oleh Karyawan PT. GGI (Gelora Geo Service Indonesia) Yang berada di luar Camp saat itu "nak kemane yung, dan Terdakwa jawab " mau berobat" dan Terdakwa lanjutkan perjalanan Terdakwa, Namun sekira 25 (Dua Puluh Lima) Dari Camp PT. GGI (Gelora Geo Service Indonesia) tersebut Terdakwa langsung memarkirkan sepeda

Halaman 129 dari 144 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Terdakwa tersebut di jalan, dan Terdakwapun berjalan kaki ke arah Pos PT. RAP (RIZKI ANUGRAH PRATAMA) Sendirian, aada saat Terdakwa berjalan tersebut tepatnya di Arah sungai keruing Terdakwa mengambil kayu bulat yang ada di jalan saat itu dan Terdakwa bawa menuju ke PT. RAP (RIZKI ANUGRAH PRATAMA);

- Bahwa pada saat diperjalanan tersebut di dekat kebun karet Terdakwa berpapasan dengan Sdr Ahmad Sabri, dan saat itu juga Terdakwa langsung memukul kepala bagian belakang Sdr Ahmad Sabri, Sehingga Sdr Ahmad Sabri langsung terjatuh merungkup kedepan dan muka mengenai tanah, kemudian membuang Sdr Ahmad Sabri ke arah kebun karet, Selanjutnya Terdakwapun langsung kembali mengambil sepeda motor Terdakwa dan langsung menuju ke Mess PT. HK (HUTAMAS KOHADO) dan Terdakwapun bertemu dengan Sdr Axiong dan mengambil uang upah gesek kayu sebesar Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk membayar upah angkut kayu (melangsir);
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 12 Oktober 2022 Sekira Pukul 16.00 Wib Terdakwa melihat Anggota Polri, TNI, mendapatkan Sdr Ahmad Sabri dan sudah dimasukkan kedalam kantong jenazah, dan disaat itulah Terdakwa mengetahui bahwa Sdr Ahmad Sabri sudah berhasil ditemukan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan alternatif subsideritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga yang mana Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif ketiga primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam unsur ini adalah tertuju pada setiap subyek hukum yang

Halaman 130 dari 144 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Sri



dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan suatu dakwaan ke depan persidangan serta dapat dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatannya;

Menimbang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta diperkuat dengan identitas yang dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa sebagaimana terdapat di dalam dakwaan Penuntut Umum bahwa Terdakwa adalah sebagai orang atau subjek hukum yang melakukan suatu tindak pidana sesuai apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga dengan demikian dalam perkara ini sudah ada subjek hukum yaitu Ahmad Nawawi alias Mat Kijang bin (Alm) Imat Ani;

Menimbang bahwa oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur barangsiapa terpenuhi;

2. Dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain;

Menimbang bahwa dalam unsur “dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu” merupakan unsur yang pembuktiannya memiliki sifat kumulatif yang mana apabila unsur salah satu unsur tidak terpenuhi maka tidak terpenuhi pula unsur lainnya;

Menimbang bahwa maksud dengan sengaja (*opzet*) yaitu sikap batin pelaku yang menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*) terhadap perbuatan yang ia lakukan, artinya dalam diri pelaku haruslah ternyata kehendak untuk mewujudkan tindak pidana yang didakwakan dan harus ternyata pula adanya pengetahuan terutama terhadap akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*);

Menimbang bahwa untuk dapat membuktikan unsur kesengajaan tersebut maka yang harus dibuktikan adalah apakah Terdakwa memang benar telah:

- a. “Bermaksud” untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Halaman 131 dari 144 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Sri



- b. "Menghendaki" membujuk orang lain untuk memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;
- c. "Mengetahui" bahwa yang ia bujuk untuk melakukan orang lain itu ialah agar orang lain tersebut memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;
- d. "Mengetahui" bahwa yang ia pakai untuk membujuk orang lain itu ialah dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan maksud unsur "dengan direncanakan terlebih dahulu" yang mana menurut R Soesilo dalam bukunya yang berjudul "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal" menyebutkan pada pokoknya direncanakan lebih dahulu (*boorbedachtte rade*)= antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan akan dilakukan. Tempo ini tidak boleh terlalu lama, yang penting ialah apakah didalam tempo itu si pembuat dengan tenang masih dapat berpikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya untuk membunuh, akan tetapi tidak ia pergunakan;

Menimbang bahwa R Soesilo dalam bukunya yang berjudul "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal" menyebutkan pada pokoknya maksud dari menghilangkan jiwa orang lain yakni perbuatan seseorang tersebut mengakibatkan kematian orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 wib bertempat di Camp PT. Gelora Geo Service Indonesia (PT. GGI) di areal Desa Lubuk Napal Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi Saksi Santo bersama-sama dengan Sdr. Ahmad Sabri pergi menggunakan sepeda motor menuju Pos PT. Rizki Anugerah Pratama (PT. RAP) untuk menanyakan makan siang tim PT. GGI karena dengan Terdakwa Mat Kijang belum ada kesepakatan dengan harga catering



makanan PT. GGI, selanjutnya setelah sampai di Pos PT. RAP Sdr. Ahmad Sabri dan Saksi Santo menanyakanya kepada Saksi Tri Ariyono mengenai makan siang namun Saksi Tri Ariyono sampaikan belum ada datang makanan lalu menawarkan untuk menunggu agar dapat dibantu Tim PT. RAP dibelikan makan siang di Rumah Makan Putri Sulung, selanjutnya Saksi Santo kembali ke Camp dan Sdr. Ahmad Sabri berjalan-jalan disekitaran Pos PT. RAP sambil memegang GPS Garmin, lalu sekira pukul 10.15 wib makan siang tim PT. GGI telah datang dan Sdr. Ahmad Sabri berpamitan untuk kembali ke camp namun oleh Saksi Dicky disampaikan "jarak kesana banyak simpang-simpang atau berapa jarak ke camp, karena dari pt. rap belum ernah ke Pondok Mat Kijang" saat itu Sdr. Ahmad Sabri menjawab " tau, dan memang banyak simpang", setelah itu Sdr. Ahmad Sabri pergi dari Pos PT. RAP sambil membawa 2 (dua) kantong plastic berisi bungkus nasi, tak lama datang Saksi Santo datang menggunakan sepeda motor dan menanyakan "teman kami yang ambil nasi tadi mana pak, sudah jalan" dan dijawab oleh Saksi Dicky "sudah jalan sekitar setengah jam yang lalu" lalu Saksi Santo mencari Sdr. Ahmad Sabri bersama-sama dengan tim PT. GGI yang lain.

- Selanjutnya sekira pukul 11.45 wib saat sedang berjalan Sdr. Ahmad Sabri bertemu dengan Terdakwa Mat Kijang di areal Desa Lubuk Napal Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi lalu pada saat berpapasan Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah kayu bulat dan memukulkan pada bagian belakang kepala Sdr. Ahmad Sabri hingga Sdr. Ahmad Sabri tidak sadarkan diri lalu Sdr. Ahmad Sabri dinyatakan hilang dan ditemukan pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira 11.30 wib dalam keadaan tidak bernyawa lagi.
- Berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: VER/21/X/ 2022 tanggal 15 Oktober 2022 yang dibuat oleh Dr. Erni Handayani Situmorang.,SpF Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK.II Kepolisian Daerah Jambi dengan hasil kesimpulan pemeriksaan jenazah manusia yang ditemukan kesimpulan dari fakta-fakta sebagai berikut: Berdasarkan fakta-fakta yang didapat dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka disimpulkan bahwa jenazah adalah seorang laki-laki umur kurang lebih delapan belas

Halaman 133 dari 144 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahunan tinggi badan kurang lebih satau enam puluh empat sentimeter warna kulit tidak bisa dinilai oleh sudah mengalami pembusukan lanjut, pada pemeriksaan luar dan dalam ditemukan adanya kekerasan tumpul pada bagian tengkorak kepala mulai bagian depan hingga belakang ditemukan resapan darah pada sisi kanan atas kepala tengkorak muai bagian depan hingga belakang ditemukan resapan darah pada sisi kanan atas kepala tengkorak mulai dari area tulang dahi sisi kanan hingga daerah atas kepala, terdapat patah tulang hidung sebelah kanan, terdapat resapan darah pada tulang pipi kiri dan tulang pipi kanan, tulang rahang bawah tidak ada, gigi satu depan kiri rahang atas sudah tidak ada, gigi tujuh kanan rahang atas sudah tidak ada, gigi satu sampai enam kiri dan kanan rahang atas berwarna pink kemerahan (oleh karena pecah pembuluh darah). Ggigi dan rahang bawah tidak ditemukan, tulang leher ketiga, tidak ditemukannya bahu kiri dan bahu kanan, tidak ditemukannya tulang tangan kanan dan tangan kiri, tidak ditemukannya telapan tangan kanan dan telapak tangan kiri, pada tulang bagian dalam terdapat resapan darah, terdapat dua resapan darah pada tulang paha sebelah kiri, terdapat dua resapan darah pada betis sebelah kanan, terdapat dua resapan darah pada betis kiri, tidak ditemukannya pergelangan kaki kiri, pecah pada tonjolan besar bulat tulang paha, terdapat lima tulang rusuk, terdapat resapan darah pada tulang panggul kiri dan tulang panggul kanan, terdapat luka yang diduga luka tusuk pada potongan kulit bagian dada sampai perut, tidak terdapatnya bagian dalam organ tubuh seperti jantung, hati, paru ginjal, limpa lambung, usus besar, usus kecil, usus dua belas jari, alat kelamin dan anus. Sebab kematian adalah disebabkan oleh kekerasan tumpul berupa adanya resapan darah di kepala, mulai dari wajah sampai bagian belakang dan adanya resapan darah pada bagian tulang paha kiri dan kanan, serta terjadi pendarahan yang hebat dibagian wajah, gigi berwarna pink, kepala dan pahan yang menyebabkan mati lemas dan di jumpai kekerasan tajam di kulit bagian dada sampai ke perut.

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa saat berpapasan Sdr Ahmad Sabri, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah kayu bulat dan memukulkan pada bagian belakang kepala Sdr. Ahmad Sabri

Halaman 134 dari 144 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga Sdr. Ahmad Sabri tidak sadarkan diri lalu Sdr. Ahmad Sabri dinyatakan hilang dan ditemukan pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira 11.30 wib dalam keadaan tidak bernyawa lagi ,berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Sampel DNA (Deoxyribo Nucleic Acid) Nomor: R/22112/II/2023/Bidlab.DNA tanggal 7 Februari 2023 yang dibuat oleh IFAN WAHYUDI,S.Si,M.Biotech Ketua Tim Pemeriksa DNA pada Pusat Kedokteran dan Kesehatan POLRI Biro Laboratorium Kedokteran dan Kesehatan Bidang Laboratorium DNA MABES POLRI dan Surat Visum Et Repertum Nomor: VER/21/X/ 2022 tanggal 15 Oktober 2022 yang dibuat oleh Dr. Erni Handayani Situmorang.,SpF Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK.II Kepolisian Daerah Jambi merupakan perbuatan “menghilangkan nyawa orang lain”;

Menimbang bahwa oleh karena unsur dalam pasal ini bersifat kumulatif, mengenai unsur “dengan perencanaan terlebih dahulu” dalam fakta dipersidangan Majelis tidak menemukan tempo waktu yang dimaksud dalam unsur pasal ini, sehingga unsur pasal ini tidak terpenuhi, apabila unsur “dengan perencanaan terlebih dahulu” tidak terpenuhi maka tidak terpenuhi pula seluruh unsur dalam pasal ini”;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif ketiga primer tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Alternattif Ketiga Subsidaair yang unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam unsur ini adalah tertuju pada setiap subyek hukum yang dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan suatu dakwaan ke depan persidangan serta dapat dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatannya;

Menimbang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta diperkuat dengan identitas yang dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa sebagaimana terdapat di dalam dakwaan Penuntut Umum bahwa Terdakwa adalah sebagai orang atau subjek hukum yang melakukan suatu tindak pidana sesuai apa yang

Halaman 135 dari 144 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Sri



didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga dengan demikian dalam perkara ini sudah ada subjek hukum yaitu Ahmad Nawawi alias Mat Kijang bin (Alm) Imat Ani;

Menimbang bahwa oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur barangsiapa terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain;

Menimbang bahwa maksud dengan sengaja (*opzet*) yaitu sikap batin pelaku yang menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*) terhadap perbuatan yang ia lakukan, artinya dalam diri pelaku haruslah ternyata kehendak untuk mewujudkan tindak pidana yang didakwakan dan harus ternyata pula adanya pengetahuan terutama terhadap akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*);

Menimbang bahwa untuk dapat membuktikan unsur kesengajaan tersebut maka yang harus dibuktikan adalah apakah Terdakwa memang benar telah:

- e. "Bermaksud" untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
- f. "Menghendaki" membujuk orang lain untuk memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;
- g. "Mengetahui" bahwa yang ia bujuk untuk melakukan orang lain itu ialah agar orang lain tersebut memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;
- h. "Mengetahui" bahwa yang ia pakai untuk membujuk orang lain itu ialah dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong;

Menimbang bahwa R Soesilo dalam bukunya yang berjudul "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal" menyebutkan pada pokoknya maksud dari menghilangkan jiwa orang lain yakni perbuatan seseorang



tersebut mengakibatkan kematian orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 wib bertempat di Camp PT. Gelora Geo Service Indonesia (PT. GGI) di areal Desa Lubuk Napal Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi Saksi Santo bersama-sama dengan Sdr. Ahmad Sabri pergi menggunakan sepeda motor menuju Pos PT. Rizki Anugerah Pratama (PT. RAP) untuk menanyakan makan siang tim PT. GGI karena dengan Terdakwa Mat Kijang belum ada kesepakatan dengan harga catering makanan PT. GGI, selanjutnya setelah sampai di Pos PT. RAP Sdr. Ahmad Sabri dan Saksi Santo menanyakanya kepada Saksi Tri Ariyono mengenai makan siang namun Saksi Tri Ariyono sampaikan belum ada datang makanan lalu menawarkan untuk menunggu agar dapat dibantu Tim PT. RAP dibelikan makan siang di Rumah Makan Putri Sulung, selanjutnya Saksi Santo kembali ke Camp dan Sdr. Ahmad Sabri berjalan-jalan disekitaran Pos PT. RAP sambil memegang GPS Garmin, lalu sekira pukul 10.15 wib makan siang tim PT. GGI telah datang dan Sdr. Ahmad Sabri berpamitan untuk kembali ke camp namun oleh Saksi Dicky disampaikan "jarak kesana banyak simpang-simpang atau berapa jarak ke camp, karena dari pt. rap belum pernah ke Pondok Mat Kijang" saat itu Sdr. Ahmad Sabri menjawab "tau, dan memang banyak simpang", setelah itu Sdr. Ahmad Sabri pergi dari Pos PT. RAP sambil membawa 2 (dua) kantong plastic berisi bungkus nasi, tak lama datang Saksi Santo datang menggunakan sepeda motor dan menanyakan "teman kami yang ambil nasi tadi mana pak, sudah jalan" dan dijawab oleh Saksi Dicky "sudah jalan sekitar setengah jam yang lalu" lalu Saksi Santo mencari Sdr. Ahmad Sabri bersama-sama dengan tim PT. GGI yang lain.
- Selanjutnya sekira pukul 11.45 wib saat sedang berjalan Sdr. Ahmad Sabri bertemu dengan Terdakwa Mat Kijang di areal Desa Lubuk Napal Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi lalu pada saat berpapasan Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah kayu bulat dan memukulkan pada bagian belakang kepala Sdr. Ahmad Sabri hingga Sdr. Ahmad Sabri tidak sadarkan

Halaman 137 dari 144 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri lalu Sdr. Ahmad Sabri dinyatakan hilang dan ditemukan pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira 11.30 wib dalam keadaan tidak bernyawa lagi.

- Berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: VER/21/X/ 2022 tanggal 15 Oktober 2022 yang dibuat oleh Dr. Erni Handayani Situmorang.,SpF Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK.II Kepolisian Daerah Jambi dengan hasil kesimpulan pemeriksaan jenazah manusia yang ditemukan kesimpulan dari fakta-fakta sebagai berikut: Berdasarkan fakta-fakta yang didapat dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka disimpulkan bahwa jenazah adalah seorang laki-laki umur kurang lebih delapan belas tahunan tinggi badan kurang lebih sertain enam puluh empat sentimeter warna kulit tidak bisa dinilai oleh sudah mengalami pembusukan lanjut, pada pemeriksaan luar dan dalam ditemukan adanya kekerasan tumpul pada bagian tengkorak kepala mulai bagian depan hingga belakang ditemukan resapan darah pada sisi kanan atas kepala tengkorak muai bagian depan hingga belakang ditemukan resapan darah pada sisi kanan atas kepala tengkorak mulai dari area tulang dahi sisi kanan hingga daerah atas kepala, terdapat patah tulang hidung sebelah kanan, terdapat resapan darah pada tulang pipi kiri dan tulang pipi kanan, tulang rahang bawah tidak ada, gigi satu depan kiri rahang atas sudah tidak ada, gigi tujuh kanan rahang atas sudah tidak ada, gigi satu sampai enam kiri dan kanan rahang atas berwarna pink kemerahan (oleh karena pecah pembuluh darah). Ggigi dan rahang bawah tidak ditemukan, tulang leher ketiga, tidak ditemukannya bahu kiri dan bahu kanan, tidak ditemukannya tulang tangan kanan dan tangan kiri, tidak ditemukannya telapak tangan kanan dan telapak tangan kiri, pada tulang bagian dalam terdapat resapan darah, terdapat dua resapan darah pada tulang paha sebelah kiri, terdapat dua resapan darah pada betis sebelah kanan, terdapat dua resapan darah pada betis kiri, tidak ditemukannya pergelangan kaki kiri, pecah pada tonjolan besar bulat tulang paha, terdapat lima tulang rusuk, terdapat resapan darah pada tulang panggul kiri dan tulang panggul kanan, terdapat luka yang diduga luka tusuk pada potongan kulit bagian dada sampai perut, tidak terdapatnya bagian dalam organ tubuh seperti jantung, hati, paru ginjal, limpa lambung,

Halaman 138 dari 144 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usus besar, usus kecil, usus dua belas jari, alat kelamin dan anus. Sebab kematian adalah disebabkan oleh kekerasan tumpul berupa adanya resapan darah di kepala, mulai dari wajah sampai bagian belakang dan adanya resapan darah pada bagian tulang paha kiri dan kanan, serta terjadi pendarahan yang hebat dibagian wajah, gigi berwarna pink, kepala dan pahan yang menyebabkan mati lemas dan di jumpai kekerasan tajam di kulit bagian dada sampai ke perut.

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa saat berpapasan Sdr Ahmad Sabri, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah kayu bulat dan memukulkan pada bagian belakang kepala Sdr. Ahmad Sabri hingga Sdr. Ahmad Sabri tidak sadarkan diri lalu Sdr. Ahmad Sabri dinyatakan hilang dan ditemukan pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira 11.30 wib dalam keadaan tidak bernyawa lagi, berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Sampel DNA (Deoxyribo Nucleic Acid) Nomor: R/22112/II/2023/Bidlab.DNA tanggal 7 Februari 2023 yang dibuat oleh IFAN WAHYUDI, S.Si, M.Biotech Ketua Tim Pemeriksa DNA pada Pusat Kedokteran dan Kesehatan POLRI Biro Laboratorium Kedokteran dan Kesehatan Bidang Laboratorium DNA MABES POLRI dan Surat Visum Et Repertum Nomor: VER/21/X/ 2022 tanggal 15 Oktober 2022 yang dibuat oleh Dr. Erni Handayani Situmorang., SpF Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK.II Kepolisian Daerah Jambi, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan “menghilangkan jiwa orang lain”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang pada pokoknya perbuatan Terdakwa saat berpapasan Sdr Ahmad Sabri, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah kayu bulat dan memukulkan pada bagian belakang kepala Sdr. Ahmad Sabri hingga Sdr. Ahmad Sabri tidak sadarkan diri yang mengakibatkan kematian bagi Sdr Ahmad Sabri berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: VER/21/X/ 2022 tanggal 15 Oktober 2022 yang dibuat oleh Dr. Erni Handayani Situmorang., SpF, menurut Majelis Hakim merupakan perbuatan yang “disengaja” sebagaimana dalam unsur ini, sehingga unsur dalam pasal ini terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga subsidair;

Halaman 139 dari 144 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif ketiga subsidair telah terbukti maka dakwaan ketiga lebih subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa terkait surat tuntutan yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut dengan menggunakan dakwaan alternatif kedua subsidair yaitu Pasal 338 *junto* Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pasal yang diajukan dalam surat tuntutan dibacakan tersebut dikarenakan dalam Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana suatu unsur dapat terpenuhi apabila pelaku memberikan bantuan terhadap pelaku lain dalam melakukan tindak pidana, namun dalam fakta-fakta dipersidangan tidak ditemukan bahwa Terdakwa memberi bantuan atau yang dibantu oleh pelaku lain dalam melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa terkait dengan permohonan Terdakwa, setelah mempelajari lebih lanjut maka Majelis berpendapat pada hakikatnya apa yang disampaikan oleh Terdakwa adalah berupa permohonan dibebaskan dari hukuman bagi Terdakwa dikarenakan Terdakwa tidak mengakui perbuatan yang didakwakan kepadanya, dan atas hal tersebut Majelis berpendapat Terdakwa memiliki hak ingkar terhadap dakwaan yang diajukan kepadanya, namun dalam pembuktian pidana tidak semata-mata hanya memandang dari pengakuan Terdakwa saja, juga perlu diperhatikan alat bukti lainnya, lagipula dalam perkara *a quo* telah dihadirkan alat bukti sebagaimana pertimbangan di atas yang mana atas alat bukti tersebut cukup bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa setiap putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim pasti akan selalu didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pemidanaan, yaitu tidak semata merupakan pembalasan atas suatu kesalahan, melainkan adalah juga sebagai pendidikan bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, pendidikan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang telah terjadi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) helai Pakaian Abu-Abu bergaris Orange putih lengan pendek, 1 (Satu) Buah Kayu Bulat dengan Panjang kurang lebih 1 (Satu) meter, 1 (Satu) Buah Handpone Warna Hitam Merk Nokia Code: 23KIG74ID10 beserta Kartu Sim TELKOMSEL 621000733209231100 Milik Ahmad Nawawi Alias Mat Kijang Bin Imat Ani (Alm), 1 (Satu) Helai Baju lengan pendek Warna Hitam Polos Yang bermerk GANDVIL, 1 (Satu) helai Pakaian Kaos berwarna cokelat lengan Pendek yang bertuliskan "DCSHOECOUSA CITY TO CITY STATE TO STATE WORLD WIDE", 1 (Satu) Buah Dompot warna Cokelat Merk BOVI' S, 1 (Satu) Buah Power Bank Handpone Merk Robot Warna Putih, 1 (Satu) Buah GPSMAP64s Warna Biru Hitam Merk GARMIN, 1 (Satu) Buah Tas Sandang Warna Hitam merk SAN PAOLO 1 (Satu) Pasang Sepatu Boat Warna Hitam, 1 (Satu) Helai Celana Panjang warna Cream kondisi robek, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa, 1 (Satu) Buah Kartu Ikatan Pelajar Muhammadiyah An. Ahmad Sabri 04.06.68840, 1 (Satu) Buah Kartu Tanda Penduduk NIK 1571080504040061 An. AHMAD SABRI, 1 (Satu) Buah Kartu Pelajar an. AHMAD SABRI, 1 (Satu) Buah Handpone Warna Biru Merk REDMI Model: M2006C3MG beserta Kartu Sim Telkomsel 621005826253520800 dan Kartu Sim XL 8962116647 61526696-4 Milik Sdr Ahmad Sabri (Alm), yang telah disita maka dikembalikan kepada Saksi Syahrial Bin Monek St. Bagindo;

Menimbang bahwa barang bukti berupa, 1 (Satu) Buah Handpone Warna Silver Merk OPPO A7 beserta Kartu Sim 4G LTE 621006177201965900 dan Kartu Sim Indosat 62013000337365468-U Milik Saksi Suhanto Alias Santo Bin Jono yang telah disita maka dikembalikan kepada Saksi Suhanto Alias

Halaman 141 dari 144 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Santo Bin Jono;

Menimbang bahwa barang bukti berupa, 1 (Satu) Buah Handpone Warna Hitam Merk OPPO TIPE: CPH2127 beserta Kartu Sim TELKOMSEL 621008682520215300 Milik Saksi Pran Herdiyanto Alias Yanto Bin Yakir, yang telah disita maka dikembalikan kepada Pran Herdiyanto Alias Yanto Bin Yakir

Mengingat bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain;
- Terdakwa berbelit-belit serta tidak mengakui perbuatannya di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menghargai proses persidangan dan mengikuti peraturan dalam tata tertib persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Nawawi Alias Mat Kijang Bin Alm. Imat Ani diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan berencana" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan alternatif ketiga primer Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Ahmad Nawawi Alias Mat Kijang Bin Alm. Imat Andiatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 142 dari 144 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) helai Pakaian Abu-Abu bergaris Orange putih lengan pendek;
- 1 (Satu) Buah Kayu Bulat dengan Panjang kurang lebih 1 (Satu) meter;
- 1 (Satu) Buah Handpone Warna Hitam Merk Nokia Code: 23KIG74ID10 beserta Kartu Sim TELKOMSEL 621000733209231100 Milik Ahmad Nawawi Alias Mat Kijang Bin Imat Ani (Alm);
- 1 (Satu) Helai Baju lengan pendek Warna Hitam Polos Yang bermerk GANDVIL;
- 1 (Satu) helai Pakaian Kaos berwarna coklat lengan Pendek yang bertuliskan " DCSHOECOUSA CITY TO CITY STATE TO STATE WORLD WIDE";
- 1 (Satu) Buah Dompot warna Cokelat Merk BOVI' S;
- 1 (Satu) Buah Power Bank Handpone Merk Robot Warna Putih;
- 1 (Satu) Buah GPSMAP64s Warna Biru Hitam Merk GARMIN;
- 1 (Satu) Buah Tas Sandang Warna Hitam merk SAN PAOLO;
- 1 (Satu) Pasang Sepatu Boat Warna Hitam;
- 1 (Satu) Helai Celana Panjang warna Cream kondisi robek;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (Satu) Buah Kartu Ikatan Pelajar Muhammadiyah an. Ahmad Sabri 04.06.68840;
- 1 (Satu) Buah Kartu Tanda Penduduk NIK 1571080504040061 An. AHMAD SABRI;
- 1 (Satu) Buah Kartu Pelajar an. AHMAD SABRI;
- 1 (Satu) Buah Handpone Warna Biru Merk REDMI Model: M2006C3MG beserta Kartu Sim Telkomsel 621005826253520800 dan Kartu Sim XL 8962116647 61526696-4 Milik Sdr Ahmad Sabri (Alm);

Dikembalikan kepada Saksi Syahrial Bin Monek St. Bagindo;

- 1 (Satu) Buah Handpone Warna Silver Merk OPPO A7 beserta Kartu Sim 4G LTE 621006177201965900 dan Kartu Sim Indosat 62013000337365468-U Milik Saksi Suhanto Alias Santo Bin Jono;

Dikembalikan kepada Saksi Suhanto Alias Santo Bin Jono;

- 1 (Satu) Buah Handpone Warna Hitam Merk OPPO TIPE: CPH2127 beserta Kartu Sim TELKOMSEL 621008682520215300 Milik Saksi Pran Herdiyanto Alias Yanto Bin Yakir;

Dikembalikan kepada Saksi Pran Herdiyanto Alias Yanto Bin Yakir;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 143 dari 144 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024 oleh kami, Novarina Manurung, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tumpak Hutagaol, S.H., Yola Nindia Utami, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Toni Sulasno, SH, Panitera Pengganti, Regina Olda Manik, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tumpak Hutagaol, S.H.

Novarina Manurung, S.H.

Yola Nindia Utami, S.H.

Panitera Pengganti,

Toni Sulasno, S.H.